

**PERANG DALAM PERSPEKTIF ALQURAN  
(KAJIAN TERHADAP AYAT-AYAT *QITÁL*)**

TESIS

Oleh:

**Saddam Husein Harahap**

NIM: 91214063452

Program Studi  
TAFSIR HADIS



PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2016



## ABSTRAK

Nama : Saddam Husein Harahap  
Nim. /Prodi : 9121406345/ Tafsir Hadis  
Judul Tesis : PERANG DALAM PERSPEKTIF  
ALQURAN (KAJIAN TERHADAP  
AYAT-AYAT *QITÂL*)

Pembimbing I : Dr. H. M. Jamil, MA  
Pembimbing II : Dr. Ansari Yamamah, MA

Penelitian ini adalah penelitian Studi Pustaka (*Library Research*), yang mengkaji tentang “Perang Dalam Perspektif Alquran” sedangkan sumber penelitian ini adalah mencakup dari sumber primer dan sumber skunder dengan merujuk langsung pada Alquran dan kitab-kitab tafsir yang mengkaji tentang perang (*qitâl*). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara eksplisit makna perang dalam perspektif Alquran. Kata *qitâl* dan *jihâd* tidaklah mempunyai makna yang sama bahwa *qitâl* dan *jihâd* mempunyai perbedaan makna. Karena itu, jangan diartikan bahwa *jihâd* adalah *qitâl*. Perang (*qitâl*) bukan berarti cenderung dengan fisik atau kekerasan. Dalam ayat Alquran kata *qitâl* disebutkan sebanyak 13 kali dalam 6 surat, yaitu pada surah al-Baqarah ayat 216, 217, 246, surah Ali ‘Imran 121, surah an-Nisa’ ayat 77, al-Anfal ayat 65, al-Ahzab ayat 25, Muhammad ayat 20. Adapun penggunaan kata *qitâl* dalam Alquran dengan berbagai derivasinya, baik *fi’il* (kata kerja) maupun *ism* (kata benda) ditemukan dalam berbagai surat di dalam Alquran. Secara keseluruhan kata *qatala* dan derivasinya digunakan sebanyak 170 kali dalam Alquran. Dari keseluruhan jumlah tersebut, digunakan sebanyak 94 kali dalam bentuk *shulâsi mujarrad*, *qatala –yaqtulu*, 67 kali dalam bentuk bab *mufâ’ala*, 5 kali dalam bentuk bab *taf’îl*, dan 4 kali dalam bentuk bab *ifti’âl*. Sedangkan kata *qitâl* itu sendiri disebut sebanyak 13 kali di dalam 6 surat. Bahwa semua kata *qitâl* dan derivasinya dalam Alquran maknanya adalah “perang”, “berperang”, “memerangi”. Kecuali pada QS. At-Taubah ayat 30, QS. Al-Munafiqun ayat 4, maknanya adalah “membinaskan, mengutuk dan menjauhkan mereka dari rahmat Allah”, dan QS. Al-Ahzab ayat 61, QS. Al-Araf ayat 141 dan 127, QS. Al-Maidah ayat 33, maknanya adalah “dibunuh”, “pembunuhan”, dan “disalib”. Sedangkan pada QS. Al-Qashash ayat 15 maknanya adalah “bertengkar”. Perang secara defensif adalah perang yang dilakukan hanya untuk orang-orang yang melakukan penyerangan saja, dengan kata lain melakukan pembelaan diri dari serangan musuh. Sedangkan perang secara ofensif adalah perang yang dilakukan dengan melakukan penyerangan tanpa ada serangan terlebih dahulu, kepada seluruhnya atau disebut juga dengan perang secara mutlak. Tujuan perang (*qitâl*) dilaksanakan adalah agar tidak ada lagi manusia yang musyrik atau menyembah selain Allah dan agar semua melaksanakan aturan-aturan Allah. Adapun jenis-jenis perang dalam Alquran adalah meliputi : perang fisik, perang lisan, perang dengan hati, dan perang dengan harta, perang ideologi. Terjadinya perang disebabkan karena umat Islam telah mengalami penganiayaan atau penyiksaan yang dilakukan oleh musuh. Adapun etika perang dalam Alquran adalah secara umum tidak boleh melampaui batas (tidak boleh memerangi kaum perempuan, anak-anak, orang yang sudah renta, dan orang yang telah menyatakan damai). Hukum perang ada dua: *pertama*, fardhu kifayah maksudnya adalah perang dengan fardhu kifayah adalah berperang melawan musuh yang kafir atau musuh yang ingin mencelakakan Islam ke negeri tempat kediaman mereka. *Kedua*, fardhu ‘ain maksudnya adalah berperang ketika musuh yang kafir atau yang ingin menghancurkan Islam telah memasuki negeri kaum muslimin. Sedangkan sanksi terhadap orang yang melakukan penyerangan adalah dengan melakukan balasan yang setimpal bahkan dengan membunuhnya. Perang secara fisik adalah alternatif terakhir yang harus dilakukan jika penyerangan telah dilakukan oleh musuh.

## ملخص البحث



الإسم : صدام حسين هراهاب

رقم المقيد : ٩١٢١٤٠٦٣٥٢

موضوع البحث : الغزو من نظر القران )

دراسة على الآيات القتال)

المشرف الأول : الدكتور الحاج محمد جميل الماجستير

المشرف الثاني : الدكتور أنصاري يمامة الماجستير

هذا البحث هو بحث دراسة المكتبية, يبحث عن " الغزو من النظر القران" واما المصادر هذا البحث يشتمل عن قسمين: مصدر الأوّل و مصدر الثاني بالإستناد إلى القران و كتب التفسير التي تبحث عن القتال. واما الغرض من هذا البحث لمعرفة عن معاني القتال من النظر القران بالتفصيلي. واما كلمة القتال والجهاد ليس فيهما معنى سواء, ولكن فيهما معاني المختلفة بين القتال والجهاد. لذلك لاتعني أنّ الجهاد بمعنى القتال. واما القتال لا يميل الى معنى القوي الجسم. في بعض الآيات القرانية كلمة "القتال" يذكر على ثلاثة عشرة مرّات في ستة السور. في السورة البقرة الآية ٢١٦, ٢١٧, ٢٤٦ سورة علي عمران الآية ١٢١, سورة النساء الآية ٧٧, سورة الأنفال الآية ٦٥, سورة الأحزاب الآية ٢٥, سورة محمد الآية ٢٠, واما كلمة القتال في القران بوزنه, إما بفعل و الإسم في بعض السور في المصحف بكلمة "قتل" يذكر ١٧٠ مرّات. على كلّها يستعمل إلا ٩٤ مرّات من ثلاثي مجرد, "قتل- يقتل". ويذكر ٦١ مرّات من باب مفاعل, ويذكر ٥ مرات من باب تفعيل, و ٤ مرّات من باب الإفتعال. واما كلمة القتال يذكر ١٣ مرّات في ٦ سور. أنّ كلمة القتال كلّها بمعنى الحرب: القتال. إلا في السورة التوبة الآية ٣٠, سورة المنافقون الآية ٤ بمعنى: "التهلك, يلعن. واما السورة الأحزاب الآية ٦١, سورة الأعراف الآية ١٤١, ١٢٧, سورة المائدة الآية ٣٣, معناه: القتال: صلب: إزالة الروح من الجسد. واما في سورة القصص الآية ١٥ بمعنى: تقتيلا: متجادلا. واما الدفاعي عنى, أنّ القتال يقتال على المقتلين فحسب, أو يسمّى دفاع النفس. واما القتال هجومى بمعنى يقاتلوه قبل يقاتل. واما الغرض القتال حتى لا يشرك أحد, أو يعبد سوى الله. فالأنواع القتال من القرن يشتمل عن: الغزو بجسم القوة, الغزو بللسان, الغزو بقلوب, الغزو بالأموال, و غزو الفكرى. أذن القتال بأنّ المسلمون ظلموا. واما الأدب الغزو في القران لا تعتدوا, لا تقاتل من النساء والأولاد وغيرهم. واما حكم الغزو يشتمل عن قسمان: فرض الكفاية وفرض العين. وجزاء على المقاتلين وجزاءون عليهم كما فعله.

## ABSTRACT



Name : Saddam Husein Harahap  
Student ID Number/ Department : 91214063452/ Tafsir Hadis  
Title : WAR IN THE PERSPECTIVE OF THE  
KORAN (Study of the Verses *Qitâl*)  
Preceptor I : Dr. H. M. Jamil, MA  
Preceptor II : Dr. Ansari Yamamah, MA

This is research of *library Research*, study about “ War in the Perspective of the Koran”. This research is the source of the sources include primary and scndary sources with direct refrence to the Koran and books of commentary that examines the war (*qitâl*). The purpose of this study was to determine the explicit meaning of the war in the perspective of the Koran. *Qitâl* and *jihâd* does not have the same meaning that *qitâl* and *jihâd* have the different meanings. Therefore, do not mean that *jihâd* is *qitâl*. War or (*qitâl*) does not necessarily tend to the physical or violence. In the Quranic verse says *qitâl* mentioned 13 times in 6 letters, at Q.S. Al-Baqarah 216, 217, 246, Q.S. Ali ‘Imran 121, Q.S. An-Nisa’ 77, Q.S. Al-Anfal 65, Q.S. Al-Ahzab 25, and Q.S. Muhammad verse: 20. The use of the word in the Koran *qitâl* and various derivation, verb or noun found in various letters in the Koran. Overall *qatala* words and derivatives used 170 times in the Koran. Of the total, used by as many as 94 times in the form *sulasi mujarrad*, *qatala-yaqtulu*, 67 times in the form of chapter *mufâ’ala*, 5 times in the form *taf’îl* chapter, and 4 times in the form *ifti’âl* chapter. While the word itself *qitâl* called 13 times in 6 letters. That all said *qitâl* and derivation in the Koran meaning is “ War” ,”fight”. Except in Q.S. At-Taubah verse 30, Q.S. Al-Munadfiqun verse 4, the meaning is “destory” cursing and keep them away from the grace of God”, Q.S. al-Ahzab verse 61, Q.S. Al-Araf verse 141 and 127, Q.S. Al-Maidah verse 33, the meaning is “ killed”, murder” and crucified”. While in the Q.S. Al-Qashash verse 15 the meaning is “ fight”. Defensive war is a war that is done only for those who carried out the attack alone, in the other words to defend themselves from enemy attack. Offensive war is a war conducted by an attack without first attack, to wholly or also called absolute war. The purpose of war (*qitâl*) is implemented so that no human being idolatrous or worshiped but Allah and that all implementing rules of Allah. As for the types of war in the Koran are include: a physical war, verbal war, a war with the heart, and the war with treasure, and ideological war. War is because muslims have suffered persecution or torture by the enemy. As for the ethics of war in the Koran are generally not allowed to exceed the limits (should not fight against women, children, elderly people, and people who have expressed peacefully). The law of war in the Koran is twofold: firstly, *fardhu kifayah* is fighting war (faighting against the infidel enemy or enemies who want to Islam harm to the country where they reside. Secondly, *Fardhu ‘Ain* intention is to fight when the enemy infidels or who want to destory Islam has entered the land of the muslims. While sanctions against those who committed the attack is to do even with the penalty kill. Physical war is the last alternative that should be done if the attack had been carried out by the enemy.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji sukur kehadiran Allah Swt., atas segala limpahan nikmat serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Salawat serta salam kepada junjungan Raasulullah saw., serta kepada kerabat-kerabatnya dan para sahabatnya.

Penulis sangat bersyukur atas selesainya penelitian ini, dalam penulisan tesis ini tentunya penulis menghadapi berbagai rintangan baik secara fisik, materil dll. Berkat pertolongan Allah serta doa dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya penulis mampu menyelesaikan penelitian ini kendatipun masih banyak kekurangan terhadap penulisan tesis ini, penulis sadari itu adalah keterbatasan penulis sebagai hamba Allah yang lemah karena kesempurnaan adalah hanya milik Allah semata.

Karena itu, penulis tidak lupa mengucapkan ribuan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian penulisan tesis ini, baik secara materil maupun doa serta dorongan semangat.

Ucapan rasa rindu dan terimakasih yang mendalam dan tak terhingga penulis ucapkan kepada alm.Ayahanda tercinta Nuamir Harahap dan almh. Ibunda tersayang Derhana Siregar. Semasa hidupnya hingga saat ini nasehat-nasehat dari kalian berdua masih ternyang-nyiang dihati dan telinga anakmu ini, tidak pernah aku lupakan semua bimbingan dan didikan dari kalian, kini anakmu sudah besar, ini adalah berkat doa dan didikan kalian.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, MA selaku Direktur PPs UIN-SU Medan. Tak lupa pula, penulis tuturkan ucapan ribuan terimakasih kepada Bapak Dr. Achyar Zein, M.Ag selaku kepala Prodi Tafsir Hadis yang selalu memberikan dorongan semangat kepada penulis. Dan penulis ucapkan sebanyak-banyaknya kepada Bapak Dr. H. M. Jamil, MA dan Bapak Dr. Ansari Yamamah, MA selaku pembimbing I dan II dalam penulisan tesis ini. Berkat doa dan bimbingan dari Bapak akhirnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Ucapan terimakasih kepada seluruh keluarga yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, terutama kepada abanganda Syaifuddin Zuhri Harahap, Thomson Muliadi Harahgap, Anton Hilman Harahap, Aswan Daulay, Asran Hasibuan, Husin Rambe, Mara Himpun Pulungan Agus Gunawan, dan kaka saya semua Mas Juniari Harahap, Rima Melati Harahap, Rospita Sari Harahap, Dahwati Harahap dan Yenti Sari Harahap. Serta keponakan ku semuanya Satria Munawie Sajali Hrp, Raja Hotlan Hrp, Oloan Syukur Hrp, Ika Julianti Hrp,

Riska Apriani Pulungan , Elsa Mawaddah Pulungan, Abdul Sani Pulungan, Fathur Rahma Rambe, Nur Azizah Rambe, Nur Atika Rambe, Irwan syah Rambe, Istiqamah, M.Ihsan, Aslamiyah Daulay yang tak bisa disebutkan satu persatu. Berkat doa dan dorongan semangat dari kalian akhirnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Ucapan terimakasih penulis ucapakan kepada Tuti Andriani Simanjuntak, Ramadiani, Diva Handayani, Dotiba Zainuddin Nst, Mashuri Handayani Limbong, Nazriadi, Nila Maya Sari Piliang, Selaku sahabat penulis yang selalu memberikan doa serta dorongan semangat untuk penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dengan kata lain masih banyak kekurangan. Saran serta masukan untuk kesempurnaan tesis ini penulis harapkan dari semua pihak umumnya para pembaca. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi diri penulis. Wassalam.

Medan, 03 Mei 2016

Penulis,

Saddam Husein Harahap

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Penjelasan Istilah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Kajian Terdahulu.....	9
F. Metodologi Penelitian .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II : KAJIAN TEORI</b>	
A. Sejarah Perang ( <i>qitâl</i> ) dan Kondisi Saat Ayat <i>Qitâl</i> Diturunkan.....	15
B. Pengertian perang ( <i>qitâl</i> ) .....	24
C. Pengertian <i>Jihâd</i> .....	28
D. Perbedaan <i>Qitâl</i> dengan <i>Jihâd</i> .....	30
E. Ayat-ayat perang ( <i>qitâl</i> ) serta <i>Asbâb Nuzulnya</i> dan Derivasinya Dalam Alquran .....	31
F. Penggunaan dan Pemaknaan kata <i>Qitâl</i> dan Derivasinya dalam Alquran.....	46
G. Jumlah Ayat <i>qitâl</i> dan Derivasinya .....	50
<b>BAB III : KAJIAN TERHADAP AYAT-AYAT PERANG (<i>QITÂL</i>)</b>	
A. Penafsiran Serta Pemaknaan Perang ( <i>qitâl</i> ) dan Derivasinya dalam Perspektif Alquran .....	51
B. Perintah Berperang dalam Alquran .....	92
C. Larangan Berperang dalam Alquran .....	108
<b>BAB IV : ANALISIS TERHADAP AYAT-AYAT PERANG (<i>QITÂL</i>).</b>	
A. Tujuan Perang .....	114
B. Jenis-Jenis Perang dalam Alquran .....	116
C. Sebab-Sebab Terjadinya Perang .....	128
D. Etika Perang dalam Alquran .....	128

E. Hukum Perang dan Sanksi Perang .....	130
F. Faktor-faktor Yang Membolehkan Perang.....	133
G. Legitimasi Alquran Terhadap Perang .....	135

**BAB V : PENUTUP**

A. Simpulan .....	139
B. Saran-Saran .....	141

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>143</b>
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Alquran adalah sebagai petunjuk yang diturunkan bagi manusia dalam segala aspek kehidupan, hal ini telah dijelaskan dalam Alquran terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 185, yang berbunyi:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ  
وَالْفُرْقَانِ<sup>١</sup>

*Artinya: Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil).*

Alquran akan mengarahkan manusia menuju jalan kebenaran (lurus), agar manusia tidak keliru dalam menjalankan aktivitas kehidupannya.<sup>2</sup> Alquran adalah kitab yang memberikan penjelasan secara komprehensif, baik masalah besar dan kecil, termasuk juga bagaimana sebuah sistem dalam bertatanegara hingga bagaimana berperang yang benar yang sesuai petunjuk Alquran dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu segala upaya pemahaman dan pengaplikasian Alquran seyogyanya harus dipertimbangkan melalui berbagai faktor yang sulit dalam sejarah kehidupan manusia. Alquran harus diracik dan ditafsirkan melalui penelusuran-penelusuran dengan melihat kondisinya, baik dari segi sosiologis, kultural, psikologis, etika, politik, dan sebagainya.<sup>3</sup> Ajaran Alquran meliputi segala bidang aspek kehidupan manusia dan saling menjaga antara bangsa dan agama.

Kata perang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat diseluruh penjuru dunia. Kehadiran Nabi Muhammad saw., diutus sebagai Rasul, perang sudah terjadi hingga saat ini. Untuk saat ini peperangan terjadi bukanlah perang seperti yang pernah terjadi di masa Rasulullah, perang hari ini adalah perang yang sangat besar yaitu perang melawan hawa nafsu . Hal tersebut pernah di sampaikan oleh

---

<sup>1</sup>Q.S. Al-Baqarah/2: 185.

<sup>2</sup>Abdur Rahman dahlan, *Kaidah-kaidah Penafsiran Alquran* (Bandung: Mizan, 1997). h.19.

<sup>3</sup>Emha Ainun Nadjib, *Surat Kepada Kanjeng Nabi* (Bandung: Mizan, 1997), h. 335.

Rasulullah saw., kepada sahabat ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah setelah selesai melakukan Perang Badar. Memang saat ini juga perang baik secara fisik, budaya dan bahkan pikiran dan juga politik, yang maraknya saat ini dikalangan masyarakat hanya memandang bahwa perang hanya dimaknai dengan perang fisik. Banyak ayat-ayat Alquran yang berbicara tentang perang, namun, tujuan dan sasaran makna dari ayat tersebut berbeda-beda. Akan tetapi, jika dilihat dari ayat sebelumnya, membuktikan bahwa perang pernah terjadi di masa sebelumnya. Perang juga banyak disalah artikan oleh masyarakat masa kini (hanya dianggap kontak fisik). Berbicara mengenai perang, salah satu contoh penafisan ayat, dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 190 , sebagai berikut:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُم وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
 الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

*Artinya: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*

Jika diperhatikan, perintah “perangilah” pada ayat tersebut menjelaskan tentang bolehnya melakukan perang selama perang di jalan Allah, yaitu dengan tujuan untuk melakukan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa serta kemerdekaan dan kebebasan yang sejalan dengan tuntunan agama. Ayat tersebut juga menjelaskan kapan perang dimulai, yaitu saat diketahui secara pasti bahwa ada orang-orang yang memerangi, yang sedang mempersiapkan rencana dan mengambil langkah-langkah untuk memerangi kaum Muslimin atau benar-benar telah melakukan agresi dengan tujuan dan faktor tertentu. Hal tersebut dipahami dari penggunaan kata kerja masa kini (*mudhâri*) yang mengandung makna sekarang dan akan datang pada kata *yuqātilu* mereka memerangi kamu. Ayat di atas juga memberikan penjelasan bahwa perang dalam Islam itu tidak boleh dilakukan dengan pelampiasan hawa nafsu dan tujuan untuk pertumpahan darah, tetapi perintah perang yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah perang yang dilakukan kepada orang-orang yang memerangi dengan catatan tidak boleh melampaui batas.

Menurut Muhammad Abduh yang dimaksud dari melampaui batas adalah “*dalam peperangan dan memulai memerangi mereka*” artinya adalah, bahwa memulai perang kepada orang-orang yang tidak memerangi itu tidak masuk dalam ayat tersebut, salah satu aturan dan etika dalam Islam memerangi musuh adalah hendaklah jangan memerangi mereka-mereka yang tidak berdaya yang hidup dalam kekuasaan musuh seperti wanita, anak-anak, orangtua dan orang yang sakit, dan siapa saja yang mengajak perdamaian dan menghentikan perangnya dan juga bentuk-bentuk pelampiasan yang berlebihan seperti memotong pohon-pohon.<sup>4</sup>

Perang dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah merupakan sesuatu yang harus dihindari, karena Islam tidak menghendaki terjadinya peperangan. Dalam melakukan perang Islam mempunyai suatu tujuan tersendiri dimana perang dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan diri dari serangan dan dalam rangka menjaga penyebaran dakwah, sedangkan dakwah itu sendiri adalah merupakan rangkaian dari *jihâd* namun tidak termasuk dalam *qitâl*. Hal ini lah yang banyak dipahami masyarakat saat ini bahwa mereka beranggapan perang itu hanya sebatas *jihâd*. Ada juga yang memaknai pembunuhan. Sedangkan *qitâl* dalam lingkup *fi sabîlilâh* yang khusus menjurus kepada pertempuran dan merupakan hanya bagian dari rangkaian jihad. Jadi jangan diartikan sempit bahwa *jihâd* itu adalah *qitâl* ataupun sebaliknya *qitâl* itu dimaknai *jihâd*.

Perang (*qitâl*) adalah merupakan suatu makna jihad *syar’î*. Muhammad Khair Haykal menyatakan bahwa pengertian *syar’î* dari *jihâd* adalah *al-qitâl fi sabîlillâh bi asy-syurûṭihî* (*jihâd* adalah perang di jalan Allah dengan berbagai syarat). Lebih lanjut lagi beliau menyatakan bahwa jika kata *jihâd* dinyatakan tanpa indikasi maka yang dimaksudkan adalah *jihâd* dalam makna *syar’î*, yaitu perang (*qitâl*) sebagian orang menyerukan agar dihentikan dan ditiadakan selamanya. Namun, Rasulullah Saw., menyatakan bahwa perang di jalan Allah (*jihâd*) ini akan terus berlangsung hingga akhir zaman. Rasulullah Saw., bersabda:

الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر عصابة من أمّتي الدجال.<sup>5</sup>

<sup>4</sup>Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Alquran al-Hakim asy-Syahrir bi al-Tafsir al-Manar*, (Kairo: Dâr al-Manar, 1954), Juz II, h. 207-209.

<sup>5</sup>Abu Dawud Sulaiman ibn asy-Syajastani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dâr al- Hazm, 1997), h. 30.

“ *Jihad itu berlangsung sejak Allah mengutusku hingga umatku yang terakhir memerangi dajjal*” ( H.R. Abu Dawud).

Perang yang disyariatkan Islam adalah mencakup perang defensif (*jihad difā’i*)<sup>6</sup> maupun perang ofensif (*hujūmī*).<sup>8</sup>

*Perang Defensif*, Menurut Abdul Baqi Ramdhun, bahwa perang secara defensif adalah ketika turunnya perintah perang. Hanya saja, perang ditujukan kepada orang-orang yang memerangi saja. Sedangkan orang yang tidak memerangi Islam, tidak boleh diperangi.

*Perang Ofensif*, Menurut Abdul Baqi Ramdhun, bahwa perang secara ofensif adalah memerangi orang-orang kafir dan melakukan penyerangan terhadap mereka, baik mereka mendahului penyerangan maupun tidak. Izin perang secara ofensif diturunkan ketika sikap kaum kafir sudah di luar batas prikemusiaan terhadap Nabi dan kaum Muslimin. Dengan demikian, izin tersebut bukan merupakan suatu kewajiban. Dengan kata lain, izin memerangi kaum kafir tersebut tidak berarti wajib.<sup>9</sup>

Adapun ayat pertama yang diturunkan yang membolehkan kaum Mukmin berperang adalah tercantum dalam Q.S. al-Hajj ayat 39,

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

*Artinya:telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu,*

Ayat tersebut turun dalam perjalanan Rasul dari Makkah ke Madinah. Allah Swt., berfirman: dalam ayat tersebut “ telah diizinkan berperang bagi mereka yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dizalimi dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka”. Maka *izin* yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah (*ibāha*) dibolehkan. Lebih jauh, para ahli fikih menjelaskan, jika kaum Muslim atau wilayah mereka diserang, mereka wajib berperang mempertahankan wilayah kaum Muslim dan mengusirnya dan

<sup>6</sup>Yang dimaksud perang defensif adalah disyariatkan karena adanya serangan (untuk pembelaan).

<sup>7</sup>Perang yang menghilangkan fitnah dan kesyirikan.

<sup>8</sup>Muhammad Khair Haikal, *al-Jihād wa al-Qitāl*, tt.,( 1996), h. 789.

<sup>9</sup>Abdul Baqi Ramdhun. *Al-Jihād Sabī lunâ*, Terj. Imam Fajaruddin, *Jihad adalah Jalan Kami* (Solo: Era Intermedia, 2002), h. 31.

membalasnya dengan serangan yang setimpal. Senada dengan firman Allah Swt., dalam surah al-Baqarah ayat 194.

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

*Artinya: Bulan Haram dengan bulan haram dan pada sesuatu yang patut dihormati, Berlaku hukum qishaash. oleh sebab itu Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.*

Oleh karena itu, perang defensif disayariatkan karena adanya serangan. Allah Swt., juga memerintahkan kaum Muslim untuk memerangi orang kafir dalam rangka menghilangkan fitnah, yaitu kesyirikan dari muka bumi. Ini merupakan perintah perang yang sifatnya ofensif, sebab yang menjadi dasar perang adalah kesyirikan atau kekafiran mereka. Allah Swt. Berfirman:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَىٰ الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

*Artinya: Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.<sup>10</sup>*

Berbicara tentang makna *qitāl*, adapun makna dari kata *qitāl*, secara bahasa jika dirujuk dalam kamus *al-Munjîd* bahwa kata ”*qitāl*” adalah merupakan bentuk masdar dari *fi’il qātala*, (*qātala- yuqātilu- qitālan-muqātalatan*) yang berarti perang. *Qātalahû* berarti *hārabahû wa ‘ādāhû*<sup>11</sup>

Kata *qitāl* dengan berbagai derivasinya, baik *fi’il* maupun *ism* ditemukan di dalam Alquran di berbagai tempat. Secara keseluruhan kata *qatala* dan derivasinya digunakan sebanyak 170 kali dalam Alquran. Dari keseluruhan jumlah tersebut digunakan sebanyak 94 kali dalam bentuk *sulasi mujarrad*, *qatala-yaqtulu*, 67 kali dalam model bab *mufā’ala*, 5 kali dalam bentuk *taf’il*, dan 4 kali

<sup>10</sup>Depag RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Q.S. al-Baqarah/2: 193, h. 47.

<sup>11</sup>Memeranginya dan mengembalikannya.

dam bentuk model *ifti'al*. Sedangkan kata *qitāl* itu sendiri disebut 13 kali di dalam 6 surah.<sup>12</sup> Namun, banyak ayat lain yang memuatnya dalam bentuk *fi'il mādī*, *mudâri'*, *amr* maupun *nahî*. Banyak ayat Alquran yang berbicara tentang *qitāl* namun, sebagian dari kalangan kaum muslimin berpandangan bahwa sasaran ayat tersebut maknanya bukan perang.<sup>13</sup>

Dalam *Mu'jam mufradāt al-faẓ al-Quran* bahwa makna *al-qatlu* adalah menghilangkan ruh (nyawa) dari jasad seperti mati.<sup>14</sup> Dalam *Lisân al 'Arab* dikatakan bahwa kata *qatāla* (dan *qaf* berbaris fathah) berarti menghilangkan nyawa, baik itu dengan cara dipukul, dilempar atau dengan alat lainnya yang bisa membuat seseorang mati dan ada keinginan untuk membunuh. Sedangkan kata *al-maqtalu* merujuk pada waktu tertentu. Kata *qattala* (dengan tasydid) yang dikenal dengan isim tafdil *al-qitālu* diartikan dengan sekelompok orang yang merasa nyaman dengan perbuatan membunuh.<sup>15</sup>

Menurut Fazlurrahman, bahwa *qitāl* sama dengan perang secara aktif, sebagaimana layaknya *jihād* orang madinah yang merupakan perjuangan masyarakat yang terorganisir dan bersifat total jika perlu dengan peperangan untuk menghilangkan hal-hal yang menghalangi penyiaran Islam.<sup>16</sup>

Menurut hemat penulis dari contoh penafsiran dan pandangan di atas penulis belum menemukan titik temu dari makna dan sasaran ayat tersebut, karena istilah-istilah yang terdapat di dalam Alquran mempunyai makna yang cukup luas sehingga banyak dikalangan masyarakat saat ini yang memahaminya dengan berpatokan pada satu pendapat saja. Kata *qitāl* misalnya, meski dengan bentuk *mabna* yang sama, belum tentu memiliki makna yang sama. Lalu apa saja derivasi dari kata *qitāl* yang terdapat di dalam Alquran, dan digunakan untuk makna apa saja kata tersebut? Ini adalah salah satu problematika besar dikalangan umat Muslim saat ini bahwa sebagian di antara mereka ada yang beranggapan bahwa perang (*qitāl*) lebih cenderung dipahami dengan *jihad* dan juga identik

---

<sup>12</sup>Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Quran al-Karim*, (Qahirah: Dar al-Hadis, 1364 H).h.533-536.

<sup>13</sup>*Al- Munjid*, (Beirut: Maktabah Asyartiyah, 2005), h.608-609.

<sup>14</sup>Al- Ragib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat al-faẓ al-Quran* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004).h. 439.

<sup>15</sup>Jamal al-Din Muhammad bin Mukarram bin Manzur al-Ifraqi al-Misri, *Lisân al-Arab*, (Beirut: Dâr Sadir, 1992), Juz XVI.h. 547-549.

<sup>16</sup>Fazlur Rahman, *Tema Pokok Alquran*, terj. Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1996), h. 231.

dengan pertempuran. Memang pada hakikatnya jika dirujuk kembali pada kata *jihad* dalam Alquran sebagian dari ayat tersebut ada yang bermakna perang. Namun, hal tersebut harus diperhatikan secara cermat konteks ayat tersebut kemana sarannya. Inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan komprehensif sesuai pernyataan Alquran.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji tema “**Perang Dalam Perspektif Alquran (Kajian Terhadap Ayat-ayat Qitāl)**”. Menurut hemat penulis, kajian ini perlu dikaji secara komprehensif dan detail dengan merujuk langsung kepada Alquran.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka permasalahan pokok penting yang sangat mendasar dan yang menjadi fokus kajian utama penelitian ini adalah bagaimana perang (*qitāl*) dalam perspektif Alquran, yang akan dipahami melalui kajian ayat-ayat *qitāl*? Untuk mengetahui jawaban yang komprehensif dan detail maka pokok permasalahan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Makna Perang dalam Perspektif Alquran?
2. Apa saja makna dari kata *qitāl* dan derivasinya dalam Alquran?
3. Mengapa para ulama berbeda pendapat tentang memaknai makna dari kata *qitāl*?
4. Bagaimana Etika Perang dalam Perspektif Alquran ?

## **C. Penjelasan Istilah**

Adapun penjelasan istilah dalam penelitian ini adalah untuk memudahkan proses penyelesaian penelitian sekaligus menyelaraskan persepsi agar dapat menghindari kesalah pahaman tentang tema yang akan dikaji yaitu, *Perang Dalam Perspektif Alquran (Kajian Terhadap ayat-ayat qitāl)*, maka dari judul penelitian ini menjelaskan beberapa istilah, yaitu:

1. Perang (*qitāl*)

Adapun yang dimaksud *qitāl* adalah menurut bahasa *qitāl* bentuk kata masdar dari kata *qātala –yuqātīlu* lebih tepatnya adalah *sulasi majid* satu huruf bab *fi’āl* dari kata *qatala* yang mengandung tiga pengertian yaitu, berkelahi melawan seseorang, *ādāhu* (memusuhi), dan *hāraba al-*

'*adā*' (memerangi musuh). Dengan kata yang lebih sederhana adalah Perang.<sup>17</sup>

## 2. Alquran

Menurut Ali as-Sabuni, Alquran adalah firman Allah Swt., yang tiadaandingnya, diturunkan kepada nabi Muhammad saw., dengan perantaraan Malaikat Jibril as, yang ditulis pada mushaf-mushaf kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir dan membaca dan mempelajarinya adalah bernilai ibadah.

## 3. Ayat-ayat (*qitâl*)

Adapun yang dimaksud dengan ayat-ayat *qitâl* dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian ini peneliti membatasi ayat-ayat yang akan dibahas dengan kata lain penelitian ini penulis akan mengklasifikasi antara ayat – ayat yang menggunakan kata *qitâl* dengan derivasinya pada kajian ayat-ayat perang (*qitâl*). Dalam hal ini penulis membahas kata *qitâl* dan beberapa ayat dari derivasinya menimbang begitu banyak ayat-ayat (*qitâl*) yang terdapat dalam Alquran yakni 9 ayat yang menggunakan khusus kata *qitâl* dan 157 ayat derivasinya maka total keseluruhan adalah berjumlah  $157+9 = 166$  ayat. Karena itu, penulis hanya membahas beberapa ayat dari sejumlah ayat tersebut yaitu: Pada Q.S. Al-Baqarah: 216, 217, 246, Q.S. Ali 'Imran: 121, 167, Q.S. An-Nisa': 77, Q.S. Al-Anfal: 65, Q.S. Al-Ahzab: 25, dan Q.S. Muhammad: 20, (khusus ayat yang menggunakan kata *qitâl*). Q.S. Ali 'Imran: 146, Q.S. Al-Hadid: 10, Q.S. Al-Fath: 16, 22, Q.S. At-Taubah: 123,111, 83, 30, 36,29,14, 13, 12,Q.S. Al-Munafiqun: 4, Q.S. Ali Imran: 13,111,167, 195, Q.S. Al-Ahzab:20, 61 Q.S. Al-Baqarah :190,191, 193, 244, 253, Q.S. An-Nisa': 74,75, 76, 84, 90, Q.S. Al-Mumtahanah: 8-9, Q.S. Al-Hasyar: 11-12,14, Q.S. Ash-Shaff: 4, Q.S. Al-Hajj: 39, Q.S. Al-Maidah: 24, 33, Q.S. Al-Hujurat: 9, Q.S. Al-Anfal: 39, Q.S. Al-Qashash: 15, dan Q.S. Al-Araf: 141, 127. Q.S. Al-Muzzammil: 20. Jumlah ayat yang akan dibahas adalah 154 ayat. (derivasi dari kata *qitâl*).

---

<sup>17</sup>Ibnu Manzur, *Lisān al-Arab* (Qahirah: Dar al-Ma'ārifah), t.th, Jilid V, h.3531.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah secara garis besarnya untuk menjawab seluruh masalah sebagaimana yang dipaparkan. Namun yang menjadi pokok penting tujuan dan kegunaan penelitian ini secara komprehensif adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana makna Perang dalam Perspektif Alquran
- b. Untuk mengetahui makna kata *qitâl* dan derivasinya dalam Perspektif Alquran
- c. Untuk mengetahui pendapat ulama tentang perbedaan makna dari kata *qitâl*
- d. Untuk Mengetahui Bagaimana Etika Perang dalam Perspektif Alquran

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
  - 1) Untuk menambah khazanah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya tentang Perang dalam perspektif Alquran.
  - 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam ilmu pengetahuan, khususnya bagi mahasiswa program studi Tafsir Hadis Pascasarjana UIN-SU Medan.
  - 3) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya
  - 4) Sebagai bahan komparatif bagi para peneliti lainnya untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif, dan mendetail pada waktu berikutnya
- b. Secara Praktis
  - 1) Bagi kaum Muslimin menjadi bahan rujukan dan dalil untuk menjawab permasalahan yang ada.
  - 2) Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi seluruh Muslimin untuk dijadikan sebagai bahan acuan dalam menghadapi permasalahan yang ada ditengah-tengah masyarakat masa kini.

### **E. Kajian Terdahulu**

Setelah dilakukan kordinasi dengan pihak akdademik PPs UIN-SU Medan dan memeriksa literatur yang ada di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan *Portable Document Format* (PDF), khususnya file tema-tema Tesis dari berbagai Jurusan yang ada di PPs UIN-SU. Samapai hari ini penulis belum menemukan judul yang serupa. Namun, setelah penulis telusuri pada website (Internet) ada beberapa judul yang hampir mirip yang mengkaji tentang perang (*qitāl*) diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Judul: “*Etika Perang (Qitāl) dalam Alquran dalam Tafsir al-Manar Karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha*”. Skripsi karya Gunawan Jati Nugroho Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin 2005-2010. Adapun pokok bahasannya adalah hanya sebatas kajian terhadap tafsir al-Manar tentang etika perang dalam Alquran.
2. Judul: “*Istilah Qitāl dalam Alquran*”, Makalah Karya Romi Mahasiswa PPs IAIN Imam Bonjol Padang Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis, ditulis padda tahun 2009. Adapun pokok bahsannya adalah hanya pemaknaan tentang *qitāl* dan istilah-istilah yang digunakan dalam Alquran tentang *qitāl*.

Melihat dari tema-tema di atas, menurut hemat penulis bahwa dapat disimpulkan tema-tema tersebut belum mengkaji secara mendetail tentang perang (*qitāl*) dalam perspektif Alquran, hanya sebatas kajian etika dalam perang dan istilah perang dalam Alquran. Kendatipun demeikian, hasil dari penelitian tersebut di atas sangat diperlukan untuk dijadikan sebagai bahan rujukan untuk mengembangkan, memperdalam, dan memperkaya hasil penelitian tesis ini.

### **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian sangatlah penting untuk menentukan hasil dari suatu penelitian tersebut. Maka untuk memperoleh informasi yang akurat dalam penelitian ini digunakan metode dan langkah-langkah berikut ini:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Library Research*, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data-data dan menelaah buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengkaji deskripsi yaitu menggambarkan secara jelas, sistematis, faktual dan akurat serta mengemukakan fenomena atau hubungan antara fenomena yang diteliti.<sup>18</sup>

Penelitian merupakan terjemahan dari kata Inggris *research*, sebagian ahli yang menerjemahkannya *research* dengan riset. *Research* itu sendiri berasal dari kata *re*, yang berarti kembali dan *to research* yang berarti mencari kembali.<sup>19</sup> Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

- a. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang sedang diteliti dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan obyektif pada saat-saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana adanya.
- b. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara lengkap ciri-ciri suatu keadaan, perilaku pribadi dan perilaku kelompok, serta untuk menentukan frekuensi suatu gejala. Penelitian dilakukan tanpa didahului hipotesis.
- c. Penelitian kualitatif merupakan penelitian bersifat atau mempunyai karakteristik, bahwa datanya ditanyakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana mestinya, dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol atau bilangan. Penelitian deskriptif kualitatif memusatkan analisa pada data yang dikumpulkan, berupa kata-kata atau kalimat dan gambar yang memiliki arti lebih dari data yang berupa angka-angka.

---

<sup>18</sup>Sugiono, *Metode penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2009), h.29.

<sup>19</sup>Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Medan: CV. Perdana Mulya Sarana, 2010), h. 11.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber penelitian ini mencakup pada dua sumber, karena pada hakikatnya penelitian ini adalah merupakan studi kewahyuan, maka yang menjadi sumber penelitiannya adalah sebagai berikut:

### a. Sumber Primer

Sumber primer adalah merupakan sumber utama dalam penelitian. Adapun sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan meneliti pada satu sumber pokok yaitu Alquran al-Karim dan kitab-kitab tafsir yang berkaitan dengan tema penelitian.

### b. Sumber Skunder

Sumber skunder adalah merupakan sumber yang mendukung dalam penelitian ini yaitu buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Seperti, kitab-kitab tafsir yang mengkaji tentang ayat-ayat perang (*qitāl*).

Adapun sumber skunder dan literatur yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Nama Kitab	Pengarang
1	<i>Tafsīr al-Misbāh</i>	M. Quraisy Shihab
2	<i>Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm</i>	Ibnu Katsir
3	<i>Ahkām al-Qur'ān</i>	al-Jashshas
4	<i>Mafātiḥ al-Ghaib</i>	ar-Razi
5	<i>Al-Jāmi' li al-Aḥkām al-Qur'ān</i>	al-Qurthubi
6	<i>Al-Kasysyāf 'an Haqā'iq Ghawāmid at-Tanzīl</i>	az-Zamakhsyari

Selain data-data skunder di atas penulis juga menghimpun dari beberapa buku dan literatur lainnya yang mendukung dengan tema penelitian tesis ini. Adapun alasan penulis memilih data-data skunder di atas adalah ingin mengetahui lebih banyak tentang makna perang atau perbedaan tentang penafsiran ayat-ayat *qitāl* dari berbagai buku-buku tersebut.

### 3. Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data pada penelitian ini adalah dilakukan dengan menghimpun buku-buku atau kitab-kitab, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Selanjutnya akan diklasifikasikan berdasarkan bahasan tema dan akan dibahas sesuai dengan sistematika pembahasan.

### 4. Metode Analisis Data

Adapun metode analisi data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan tematik ( *maudhūī* ), yaitu dengan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema pembahasan perang (*qitâl*). Kemudian ayat-ayat tersebut diklasifikasikan berdasarkan judul sub bab yang tercakup pada tema.

### 5. Pendekatan dalam Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan bahasa atau *lughawī*. Dengan menggunakan pendekatan bahasa dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan perang (*qitâl*), selanjutnya penafsiran-penafsiran tersebut akan dianalisa keterkaitannya dalam melahirkan optimisme. Di akhir pembahasan akan diambil simpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.

## G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini, secara garis besar penulisan tesis ini terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis, sebagai berikut:

Bab pertama, adalah merupakan pendahuluan yang meliputi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Sejarah perang (*qitâl*) dan kondisi saat ayat *qitâl* diturunkan, Pengertian perang (*qitâl*), pengertian jihad, perbedaan jihad dengan *qitâl*, ayat-ayat tentang perang (*qitâl*) serta *asbâb an -nuzulnya* dan derivasinya dalam Alquran, penggunaan dan pemaknaan kata *al-qitâl* dalam Alquran dan derivasinya dalam Alquran. Dan jumlah ayat *qitâl* dan derivasinya.

Bab ketiga, Kajian Terhadap ayat-ayat perang (*qitâl*), yang akan diuraikan dalam beberapa sub judul, diantaranya adalah: makna perang (*qitâl*) dan

derivasinya dalam perspektif Alquran, perintah berperang dalam Alquran , larangan berperang dalam Alquran.

Bab keempat, adalah meliputi analisis terhadap kajian ayat-ayat perang (*qitāl*). Tujuan perang, jenis-jenis perang dalam Alquran, sebab terjadinya perang, etika perang, hukum perang, sanksi perang, faktor-faktor yang membolehkan perang, legitimasi Alquran terhadap perang.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari penelitian ini yang meliputi dari dua sub, yaitu ,simpulan dan saran-saran.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Sejarah Perang (*qitâl*) dan Kondisi Saat Ayat *Qitâl* diturunkan

#### 1. Periodisasi Perang (*qitâl*)

Sebelum menjelaskan pengertian perang (*qitâl*) terlebih dahulu penulis menjelaskan sejarah dan kondisi saat ayat *qitâl* diturunkan. Dalam konteks sejarah Islam, tidak dipungkiri adanya peperangan yang pernah terjadi yang dilakukan oleh Rasulullah saw., tercatat tidak kurang dari 19 sampai 21 kali terjadi *ghazwa* (perang besar) atau perang yang langsung dipimpin oleh Rasulullah saw., bahkan ada yang berpendapat 27 kali terjadi perang, yang melibatkan pasukan besar dan Rasulullah saw., sendiri yang terlibat di dalamnya, atau mengutus pasukan tersebut. Selain dalam bentuk *ghazwa*, ada pula istilah lain dalam sejarah Islam yaitu disebut dengan *sariyyah* (perang yang tidak dipimpin oleh Rasulullah saw.) atau perang kecil yang terjadi hampir 35 sampai 42 kali terjadi.<sup>20</sup> Menurut Gamal al-Banna, usaha untuk memahami ayat *qitâl*, dan sebagaimana bentuk penerapannya, tidak akan tercapai dengan baik tanpa memahami kondisi dan sebab-sebab yang melatarbelakangi ayat tersebut diturunkan, kepindahan dari Mekah ke Madinah bukanlah semata perpindahan dari suatu tempat ketempat lain, akan tetapi merupakan kepindahan dari sebuah model masyarakat ke model masyarakat yang lain yang memiliki sifat, karakter serta memiliki spesifikasi tersendiri yang sangat berbeda dibandingkan dengan spesifikasi yang dimiliki oleh masyarakat Quraisy.<sup>21</sup>

Masyarakat Anshar memiliki keimanan yang dalam, mereka beriman dan menyerahkan semua permasalahan hidupnya untuk Islam, tiada keraguan sedikitpun akan keikhlasan dan sikap bijak mereka. Akan tetapi permasalahannya tidak sesederhana ini, dan kepindahan bukan hanya monopoli periode Makkah terhadap periode Madinah saja, akan tetapi merupakan sebuah paradigma neraca kekuatan yang sudah ada semenjak periode Makkah tetapi mulai kelihatan pada periode Madinah, karena kaum musyrikin Mekah sangat dongkol ketika Nabi

---

<sup>20</sup>A. Lalu Zaenuri. *Qitâl Dalam Perspektif Islam*, JDIS Vol. 1, No. 1.

<sup>21</sup>Gamal al- Banna. *Jihad*, Terj. Tim MataAir Publishing, Pengantar: Nasiruddin Umar (Jakarta: MataAir Publishing, 2006), h. 71.

berhasil melepaskan diri dari sergapan mereka, dan berusaha hijrah untuk mencari dukungan dan perlindungan dari masyarakat lain, supaya kekuatan mereka bisa dimanfaatkan oleh Nabi dan menuruti kehendaknya. Dari itu kau musrikin bersepakat untuk menangkapnya sebelum masalah menjadi semakin rumit, dan mereka memandang sebuah keharusan untuk memperbaiki kesalahan mereka ketika sasaran yang telah mereka targetkan lepas dan telah berada di Madinah, terlebih mereka mengagnggap bahwa Madinah kini menjadi ancaman, paling tidak terhadap kafilah dagang sebagai tulang punggung perekonomian mereka, dimana kafilah tersebut biasanya mengambil rute jalur Madinah.<sup>22</sup>

Sementara di Madinah sendiri terdapat koloni-koloni yang cukup kuat seperti Koloni Yahudi, yang menetap disana semenjak masa yang cukup panjang, mereka ini bahkan mendirikan benteng-benteng dan menguasai jalur perdagangan serta berbagai industri kerajinan disana.<sup>23</sup> Sementara Nabi di awal kedatangannya di Madinah telah menjalin sebuah kesepakatan dengan mereka, dan memberi hak kepada mereka hak untuk tinggal, serta menjadikan mereka sebagai “satu umat”, dengan menjalankan Agama Yahudi bagi pemeluknya dan Agama Islam bagi pemeluknya, akan tetapi ternyata mereka menginginkan nabi agung yang ada adalah mesti berasal dari golongan mereka, golongan Bani israil yaitu keturunan Ismail as., lenih-lebih persaudaraan kaum Muslimin yang terjalin demikian erat dengan kaum Anshar, mendorong orang-orang Yahudi termasuk juga kelompok Aus dan Khazraj untuk memainkan politik “pecah dan halangi” terhdap kaum Muslimin, sehingga kelompok ini memilih sikap untuk menunggu kesempatan tiba, jika ada kesempatan untuk menyerang maka mereka merencanakan penikaman, dan jika kesempatan tersebut tidak ada, maka mereka merenceanakan untuk meniupkan isu-isu fitnah dan menebarkan desas-desus miring kearah kaum muslimin.<sup>24</sup>

Dari kaum Anshar sendiri terbagi kedalam pengikut pentolan bani Khazraj, yaitu Abdullah bin Ubeĩ yang kehadiran Rasul dia hampir saja diangkat sebagai raja oleh kaum Anshar di Madinah. Hanya saja harapan Abdullah bin Ubei ternyata ketika Nabi tiba di Madinah, Abdullah bin Ubei pun tidak sudi

---

<sup>22</sup>Al- Banna. *Jihâd...*, h. 72.

<sup>23</sup>Al-Banna. *Jihâd...*, h.72.

<sup>24</sup>Al-Banna. *Jihâd...*,h. 73.

menjadi pengikut Nabi meski mendapatkan posisi yang tinggi, padahal anaknya sendiri adalah menjadi pengikut setia dan termasuk orang mukmin yang taat, tetapi permasalahan tersebut menjadi masalah pribadi, dan Abdullah bin Ubai menyimpan kekecewaan dan kebenciannya itu sedemikian dalam, yang pada akhirnya hal itu juga menimbulkan dampak tersendiri<sup>25</sup>.

Adapun hubungan kaum Muhajirin dan kaum Anshar tidak mengalami kendala sama sekali, sebab kaum Anshar mampu mengerti kondisi baru yang mereka terima, meski mereka adalah menjadi pihak yang terbebani, dengan kehadiran kaum Muhajirin yang memenuhi tanah dan tempat tinggal mereka. Dan hal itu semua semestinya sangat rawan menimbulkan problema, akan tetapi rasa persaudaraan diantara mereka yang demikian tulus telah memporak-porandakan dampak negatif yang mungkin terjadi diantara mereka, sehingga Alquran sampai menyanjung mereka yang terdapat pada surah al-Hasyar ayat 91 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا تَجِدُونَ فِي  
 صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ  
 يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾

*Artinya; Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshar) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung*

Dan Nabi juga membenarkan posisi mulia tersebut. Kondisi Madinah, meski Islam mendapatkan dukungan kelompok Anshar serta memiliki midal keteguhan iman kaum Muhajirin, ini berarti menunjukkan bahwa kondisi disana bukan merupakan suatu barisan murni, sebab disana terdapat musuh-musuh yang menyiapkan sikap permusuhannya, juga kelompok munafik yang menyembunyikan racunnya, sementara kaum musyrikin juga telah

<sup>25</sup>Al-Abnna. *Jihad...*, h.73.

mempersiapkan serangan-serangan yang harus mereka laksanakan dalam waktu dekat ataupun lam.

Jika kondisi Mekah melahirkan ‘Undang-undang Jihad’ untuk menghadapi penindasan maka kondisi Madinah memastikan untuk melahirkan tindakan perang, sebab jika terdapat dua kekuatan seimbang yang saling bersaing, maka kekuatan tersebut akan membentuk sebuah negara, dan akan melahirkan perang.<sup>26</sup>

Sebenarnya permasalahan yang sesungguhnya adalah lebih besar dari pada fakta yang diatas. Hijrah hanyalah langkah pertama dari Revolusi Islam, Islam bukan agama kependetaan sebagaimana halnya gama-agama arab lain yang telah ada, Islam adalah agama Revolusi akbar yang menggantikan pandangan kabilah dengan “umat” dan kepercayaan nenek moyang dengan syari’ah, menggantikan berhala-berhala dengan Allah. Abrangkali saja orang-orang Quraisy masih ingat ketika Nabi menolak tawaran mereka untuk mengangkat Nabi sebagai raja dan pemimpin mereka, jika saja yang dikehendaki Islam adalah kepemimpinan dan kekuasaan, maka Nabi pasti sudah menerima tawaran tersebut, dan jalan akan menjadi singkat dan lancar-lancar saja, akan tetapi kehendak Allah menetapkan bahwa Muhammad akan mampu menyatukan bangsa Arab menjadi satu umat yang bersatu membawakan risalah Islam kepada umat sedunia, dan itu terkadang mesti mereka hadapi dengan perang untuk mencairkan dan melarutkan rasa sektarian dan fanatisme kabilah ke dalam nuansa persaudaraan Islam serta pandangan satu umat. Bahkan peperangan ini terus berlanjut ketika sebagian kabilah berniat mengembalikan pandangan Islam kepada sistem kekabilahan setelah wafatnya nabi Muhamma Saw. Sehingga Abu Bakar merasa perlu untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh “Lincoln” bagi masyarakat Amerika, yang terjadi seribu tahun setelahnya, dalam menjaga keutuhan umat, meski itu harus menggunakan pedang.

Demikianlah Islam berada pada kondisi yang menuntut penggunaan pedang, sementara kaum Musyrikin tidak berhenti sampai di situ saja, Yahudi juga demikian, mereka tidak mau menghentikan desas desus fitnah miring serta provokasi yang mereka lakukan, bahkan sebagian orang badui dan pengikut

---

<sup>26</sup>Al-Banna. *Jihad...*,h. 74.

Abdullah bin Ubey yang disebut dalam Alquran sebagai kaum “Munafik” juga tidak rela membiarkan Islam dalam keadaan aman dan damai.

Perbenturan antara kebudayaan lama dan kebudayaan baru yang dibawakan oleh Islam memang mesti terjadi, maka perbenturan pertama kali yang dirasakan oleh Islam adalah perbenturannya dengan kebudayaan *Paganism*, inilah perbenturan yang dialami dalam sejarah Islam atau yang disebut “*benturan peradaban*”. Itulah posisi Islam dalam pengakuannya terhadap tindakan *qitâl*<sup>27</sup>.

Menurut pandangan Syeikh ‘Abd al-Aziz bin Baz, bahwa jihad dalam arti perang dalam Alquran terbagi menjadi tiga periode:

*Periode Pertama*, umat Islam diizinkan berperang tanpa ada kewajiban untuk itu. Dengan kata lain, bahwa perang belum merupakan suatu kewajiban. Hal tersebut berdasarkan QS. Al-Hajj ayat 39

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

*Artinya: Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu.*

*Periode Kedua*, umat Islam diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang memerangi mereka saja, sementara orang-orang yang tidak memerangi mereka tidak boleh diperangi. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 190.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَكُم ۖ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

*Artinya: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*

*Periode Ketiga*, umat Islam diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik secara mutlak, baik mereka yang memerangi umat Islam maupun tidak. Tujuannya adalah agar kemusyrikan lenyap dari muka bumi dan manusia semuanya tunduk kepada Allah.<sup>28</sup> Hal ini dijelaskan pada QS. Al-Anfal ayat 39.

<sup>27</sup>Al-Banna. *Jihad...*, h.76.

<sup>28</sup>Zaenuri. *Qitâl ...*, JDIS Vol. 1, No. 1.

وَقَتَلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كَلِمَةً لِلَّهِ فَإِنِ أَنْتَهُوَ فَإِنَّ  
 اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٦﴾

*Artinya: Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari kekafiran), Maka Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.*

## 2. Perang (*qitâl*) Yang Pernah Terjadi di Masa Rasulullah saw.

Ada beberapa perang (*qitâl*) besaryang pernah terjadi di masa Rasulullah saw., di antaranya adalah sebagai berikut:

### a. Perang Badar

Perang Badar adalah perang pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin. Sekaligus peristiwa paling penting bagi sejarah perkembangan dakwah Islam. Kendatipun dengan kekuatan yang jauh lebih kecil dibanding kekuatan musuh, dengan pertolongan Allah Swt., kaum muslimin berhasil menaklukkan pasukan kafir.

Rasulullah saw., berangkat bersama tiga ratusan orang sahabat dalam perang Badar. Ada yang mengatakan mereka berjumlah 313, 314, dan 317 orang sahabat. Mereka kira-kira terdiri dari 82 atau 86 Muhajirin serta 61 kabilah Aus dan 170 kabilah Khazraj. Kaum muslimin memang tidak berkumpul dalam jumlah besar dan tidak melakukan persiapan sempurna. Mereka hanya memiliki dua ekor kuda, memiliki Zubair bin Awwam dan Miqdad bin Aswad al-Kindi. Di samping itu mereka hanya membawa tujuh puluh onta yang dikendarai secara bergantian, setiap onta untuk dua atau tiga orang. Rasulullah saw., sendiri bergantian mengendarai onta dengan Ali dan Mursid bin Abi Mursid Al-Ghanawi.

Sementara jumlah pasukan kafir Quraisy sepuluh kali lipat. Tidak kurang seribu tiga ratusan prajurit. Dengan seratus kuda dan enam ratus perisai, serta onta yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti, dan dipimpin langsung oleh Abu Jahal bin Hisyam. Sedangkan pendanaan

perang ditanggung langsung oleh sembilan pemimpin Quraisy. Setiap hari, mereka menyembelih sekitar sembilan atau sepuluh ekor onta.<sup>29</sup>

b. Perang Uhud

Kekalahan diperang Badar menanamkan dendam mendalam di hati kaum kafir Quraisy. Mereka pun keluar ke bukit Uhud hendak menyerang kaum muslimin. Pasukan Islam berangkat dengan kekuatan sekitar seribu orang prajurit, seratus orang diantaranya menggunakan baju besi, dan lima puluh orang lainnya dengan menunggang kuda.

Di sebuah tempat bernama asy-Syauth, kaum muslimin melakukan salat subuh. Tempat tersebut sangat dekat dengan musuh sehingga mereka bisa dengan mudah saling melihat. Ternyata pasukan kafir Quraisy berjumlah sangat banyak. Mereka berjumlah tiga ribu tentara, terdiri dari orang-orang Quraisy dan sekutunya. Mereka juga memiliki tiga ribu onta, dua ratus ekor kuda dan tujuh ratus baju besi.

Pada kondisi sulit tersebut, Abdullah bin Ubay, sang munafik, berkhianat dengan membujuk kaum muslimin untuk kembali ke Madinah. Sepertiga pasukan (sekitar tiga ratus prajurit) mundur, Abdullah bin Ubay mengatakan, “Kami tidak tahu mengapa kami membunuh diri kami sendiri?”

Namun, setelah kemunduran tiga ratus prajurit tersebut, Rasulullah melakukan konsolidasi dengan sisa pasukan yang jumlahnya sekitar tujuh ratus prajurit untuk melanjutkan perang. Allah memberi mereka kemenangan, meski awalnya sempat kocar-kacir.<sup>30</sup>

c. Perang Mu'tah

Perang Mu'tah adalah merupakan pendahuluan dan jalan pembuka untuk menaklukkan negeri-negeri Nasrani. Pemicu perang Mu'tah adalah pembunuhan utusan Rasulullah yang bernama al-Haris bin Umair yang diperintahkan menyampaikan surat kepada pemimpin Bashra. Al-Haris dicegat oleh Syurahbil bin Amr, seorang gubernur di wilayah Balqa di Syam, ditangkap dan dipenggal lehernya. Untuk perang ini Rasulullah

---

<sup>29</sup>Zaenuri. *Qitâl ...*, JDIS Vol. 1, No. 1

<sup>30</sup>Zaenuri. *Qitâl...*, JDIS Vol. 1, No. 1

mempersiapkan pasukan berkekuatan tiga ribu prajurit. Inilah pasukan Islam terbesar pada saat itu.

Mereka bergerak ke arah utara dan beristirahat di Mu'an. Saat itulah mereka memperoleh informasi bahwa Heraklius telah berada di salah satu bagian wilayah Balqa dengan kekuatan sekitar seratus ribu prajurit Romawi. Mereka bahkan mendapat bantuan dari pasukan Lakhm, Judzam, Balqin dan Bahra kurang lebih seratus ribu prajurit. Jadi total kekuatan mereka adalah dua ratus ribu prajurit.<sup>31</sup>

d. Perang Ahzab

Perang Ahzab adalah perang yang dipimpin oleh dua puluh pimpinan Yahudi Bani Nadhir datang ke Mekah, untuk melakukan provokasi agar kaum kafir mau bersatu untuk menumpas kaum muslimin. Pimpinan Yahudi Bani Nadhir juga mendatangi Bani Ghathafan dan mengajak mereka untuk melakukan apa yang mereka serukan kepada orang-orang Quraisy. Selanjutnya mereka mendatangi kabilah-kabilah Arab di sekitar Mekah untuk melakukan hal yang sama. Semua kelompok itu akhirnya sepakat untuk bergabung dan menghancurkan kaum muslimin di Madinah sampai ke akar-akarnya. Jumlah keseluruhan pasukan Ahzab (sekutu) adalah sekitar sepuluh ribu prajurit.

Jumlah tersebut disebutkan dalam kitab *sirah* adalah lebih banyak dari pada jumlah orang-orang yang tinggal di Madinah secara keseluruhan, termasuk wanita, anak-anak, pemuda dan orang tua. Menghadapi kekuatan yang sangat besar tersebut, atas ide Salman al-Farisi, kaum muslimin menggunakan strategi penggalian parit untuk menghalangi sampainya pasukan masuk ke wilayah Madinah.<sup>32</sup>

e. Perang Tabuk

Perang Tabuk adalah merupakan kelanjutan dari perang Mu'tah. Pada saat itu Romawi memiliki kekuatan militer paling besar. Kaum muslimin mendengar persiapan besar-besaran yang dilakukan oleh pasukan Romawi dan raja Ghassan. Informasi tentang jumlah pasukan yang dihimpun adalah sekitar empat puluh ribu personil. Keadaan semakin

---

<sup>31</sup>Zaenuri. *Qitâl...*, JDIS Vol. 1, No. 1

<sup>32</sup>Zaenuri. *Qitâl...*, JDIS Vol. 1, No. 1

kritis, karena suasana kemarau, kaum muslimin tengah berada di tengah kesulitan dan kekurangan pangan.

Mendengar persiapan besar pasukan Romawi, kaum muslimin berlomba melakukan persiapan perang. Para tokoh sahabat memberi *infaq fi sabilillâh* dalam suasana yang sangat mengagumkan. Usman menyedekahkan dua ratus onta lengkap dengan pelana dan barang-barang yang diangkutnya. Kemudian ia menambahkan lagi sekitar seratus onta lengkap dengan pelana dan perlengkapannya. Lalu ia datang lagi dengan membawa seribu dinar diletakkan di pangkuan Rasulullah saw. Usman terus berinfak hingga jumlahnya mencapai sembilan ratus onta dan seratus kuda, dan uang dalam jumlah besar. Abdurrahman bin 'Auf membawa dua ratus *uqiyah* perak. Dan Abu Bakar membawa seluruh hartanya dan tidak menyisakan untuk keluarganya kecuali Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan Umar datang menyerahkan setengah hartanya. Abbas datang menyerahkan harta yang cukup banyak. Thalhah, Sa'ad bin Ubadah dan Muhammad bin Maslamah, semuanya datang memberikan infaknya. Ashim bin Adi datang dengan menyerahkan sembilan puluh *wasaq* kurma dan diikuti oleh para sahabat yang lainnya.

Jumlah pasukan Islam yang terkumpul sebenarnya cukup besar, tiga puluh ribu personil. Tapi, mereka minim perlengkapan perang. Bekal makanan dan kendaraan yang ada masih sangat sedikit dibanding dengan jumlah pasukan. Setiap delapan belas orang mendapat jatah satu onta yang mereka kendarai secara bergantian. Berulang kali mereka memakan dedaunan sehingga bibir mereka rusak.

Mereka terpaksa menyembelih onta, meski jumlahnya sedikit, agar dapat meminum air yang terdapat dalam kantong air onta tersebut. Oleh karena itu, pasukan tersebut dinamakan *Jaisyu al-'Usrah*, (pasukan yang berada dalam kesulitan).<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Zaenuri. *Qitâl...*, JDIS Vol. 1, No. 1

## B. Pengertian Perang ( *qitâl* )

Secara bahasa kata *qitâl* adalah sebagai bentuk *masdar* dari kata *qâtala-yuqâtû* tepatnya adalah *sulasi majidsatu* huruf bab *fi'âl* dari kata *qatala* yang memiliki tiga pengertian: pertama, artinya adalah berkelahi melawan seseorang, ke dua, memusuhi (*adâhu*) dan ketiga, memerangi musuh (*hârabahû al-'adâ'*)<sup>34</sup>. Di samping itu juga *qitâl* bisa diartikan *melaknat* seperti yang ditulis Ibn Manzur di bawah ini:

قتلهم الله أنى يؤفكون أى لعنهم أنى يصرفون وليس هذا بمعنى القتال الذي هو من المقاتلة والمحاربة بين إثنين.

Bisa juga berarti *menolak* seperti ungkapan di bawah ini:

وليس كل قتال بمعنى القتل وفي حديث السقيفة قتل الله سعدا فإنه صاحب فتنة وشر أي دفع الله شره.<sup>35</sup>

Menurut Ibn Faris kata *qitâl* memiliki dua pengertian, yaitu adalah *izlâl*: yang berarti merendahkan, menghina, melecehkan dan *imâtah*: artinya adalah membunuh, dan mematikan.<sup>36</sup> Pendapat tersebut sama dengan apa yang diungkapkan oleh Ibn Manzur, Berikut di bawah ini:

قتله إذا أماته بضرب أو حجر...

*yaitu jika ia membunuhnya dengan memukul, dengan batu..*

Disamping pengertian dasar tersebut, kata *qatala* juga mengandung beberapa pengertian seperti *la'ana*: *mengutuk* sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Manzur berikut ini:

وقال الفراء في قوله تعالى "قتل الإنسان ما أكفره :معناه لعن الإنسان".<sup>37</sup>

Bahkan bisa juga berarti "*meredakan*" seperti contoh kalimat *qatala al-barûd*, dan mencampuri sesuatu dengan yang lain, seperti contoh kalimat *qataltu al-ḥomra bi al-mâ'i* :Saya mencampuri khamar dengan air.<sup>38</sup>

Kata *qitâl* ini juga adalah salah satu bentuk derivasi dari kata *qatala* yang memiliki beberapa arti sebagai berikut: mencampur, mematikan atau membunuh,

<sup>34</sup>Ibn Manzur, *Lisân al-'Arab*, (Qâhîrah:Dâr al-Ma'ârif, t.t.), Jilid. V, h.3531.

<sup>35</sup>Ibn Manzur, *Lisân al-...*,h.3531.

<sup>36</sup>Abî al- Ḥusain Aḥmad Ibn Faris Ibn Zakariyya, *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*, Tahqiq 'Abd As-Salâm Muḥammad Ḥarûn (Beirut: Dâr al-Fikr, 1979), Juz. V. h.56.

<sup>37</sup>Ibn Manzur, *Lisan al-...*, h. 3527.

<sup>38</sup>Al-'Allamah al-Râgib al- Asfahânî , *Mufradât alfâz al-Qurân*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2002), h. 655-656.

mengutuk, menolak keburukan, menghilangkan lapar atau haus, menghina, merendahkan dan melecehkan.<sup>39</sup>

Menurut para ahli tafsir, seperti yang dikemukakan Al-Qurthubi dalam tafsirnya bahwa *qitâl* adalah berperang melawan musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang kafir.<sup>40</sup>

Sedangkan al-Qasimi mendefinisikan bahwa perang adalah melawan musuh Islam berarti berjihad menghadapi mereka dengan tujuan dapat menghancurkan, menundukkan, memaksa, atau melemahkan mereka.<sup>41</sup>

Selain kata *qitâl*, dalam Alquran juga terdapat kata yang mirip, yakni kata *harb* dan *ghazw* kata *harb* beserta derivasinya dalam Alquran disebutkan sebanyak enam kali, yaitu pada surah Al-Baqarah (2) ayat 279, al-Ma'idah ayat 33 dan 64, al-Anfal, ayat 57, at-Taubah ayat 107, dan surah Muhammad ayat 4.<sup>42</sup>

Adapun bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut:

QS. Al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُؤُسٌ  
 وَأَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

QS. Al-Ma'idah ayat 33 dan 64:

<sup>39</sup>Ibrahim Musthafa, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Maktabah asy-Syuruq ad-Da'uliyah, t.t.), Jilid II, h.715. Lihat juga Lilik Ummu Kaltsum, Abd. Moqsith Ghazali, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Jakarta: UIN PRESS, 2015).h. 155.

<sup>40</sup>Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkâm al-Quran*, (Kairo: Dâr al-Kutub al-Mishriyyah, 1964).Juz. III,h.38.Lihat juga Lilik Ummu Kaltsum, Abd. Moqsith Ghazali, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Jakarta: UIN PRESS, 2015).h. 156.

<sup>41</sup>Al-Qasimi, *Mahasin at-Ta'wil* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1418), Juz. II, h.99.

<sup>42</sup>Lilik Ummu Kaltsum, Abd. Moqsith Ghazali, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta: UIN PRESS, 2015).h. 157.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ تَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا  
 أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ  
 ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٤﴾

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Q.S. Al- Maidah Ayat 64:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ  
 يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا  
 وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ  
 أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٥﴾

Artinya: Orang-orang Yahudi berkata: "Tangan Allah terbelenggu", sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dila'nat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. (tidak demikian), tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka; Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki. dan Al Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. dan Kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan dimuka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan.

Q.S. Al-Anfal ayat 57:

فَإِذَا تَقَفْتُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدَّكُرُونَ ﴿٥٧﴾

Artinya: Jika kamu menemui mereka dalam peperangan, Maka cerai beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan (menumpas) mereka, supaya mereka mengambil pelajaran.

QS. At-Taubah ayat 107:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٠٧﴾

*Artinya: Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu[660]. mereka Sesungguhnya bersumpah: "Kami tidak menghendaki selain kebaikan." dan Allah menjadi saksi bahwa Sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya).*

Surah Muhammad ayat 4:

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَخْنَتُمْهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَتًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٤﴾

*Artinya:Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) Maka pancunglah batang leher mereka. sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka Maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.*

### C. Pengertian *Jihâd*

Sebelum menjelaskan lebih lanjut defenisi *jihâd* , terlebih dahulu penulis menjelaskan apa alasan penulis menjelaskan makna jihad? Adapun tujuannya adalah agar tidak ada kekeliruan dalam memahami antara *jihâd* dengan *qitâl*.

Namun, dalam konteks *jihâd* ada makna yang jihad dalam konteks perang (*qitâl*) tetapi itu adalah bagian dari bentuk jihad fisik.

Dalam Alquran kata *jihâd* dan seluruh derivasinya disebutkan sebanyak 41 kali. Kata *jihâd* adalah berasal dari kata *juhud* dan *jahd* artinya adalah kekuatan, kemampuan, kesulitan dan kelelahan.<sup>43</sup>

Menurut Ibnu Manzur, bahwa *jahd* bisa berarti kesulitan dan *juhud* bermakna kemampuan.<sup>44</sup> Namun, menurut Lilik Ummu Kaltsum dkk, dari pengertian etimologi tersebut, bisa dikatakan bahwa segala bentuk perbuatan yang di dalamnya terdapat berbagai resiko kesulitan, kelelahan atau kepenatan disebut *jihâd*.<sup>45</sup>

Adapun kata *juhud* disebutkan dalam Alquran hanya sekali ayat, pada QS. At-Tabuah ayat 79. Sebagai berikut:

الَّذِينَ يَلْمُزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا  
تَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: (Orang-orang munafik itu) Yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih.

Ayat di atas berbicara mengenai sikap dan penghinaan orang-orang munafik kepada orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.<sup>46</sup>

Sedangkan kata *juhd* di dalam Alquran sebanyak lima kali, yaitu terpadat pada Q.S. Al-Ma'idah ayat 53, Q.S. Al-An'am ayat 109, Q.S. An-Nahl ayat 38, Q.S. An-Nur ayat 53, dan Q.S. Al-Fathir ayat 42. Kelima ayat tersebut adalah sama-sama berbicara dalam konteks sumpah. Penisbatan kata *juhd* terhadap

<sup>43</sup>Lilik Ummu Kaltsum, Abd. Moqsih Ghazali, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta: UIN PRESS, 2015).h. 184.

<sup>44</sup>Ibn Manzur, *Lisân al-....*, Jilid. III, h.133.

<sup>45</sup>Lilik Ummu Kaltsum dkk. *Tafsir Ayat...*, .h. 184.

<sup>46</sup>Abu Barkat Abdullah Ibn Ahmad Ibn Mahmud Hafizh ad-Din An-Nasafi. *Madârik at-Tanzîl wa Haqâ'iq at-Ta'wîl*, (Beirut: Dâr al-Kalim at-Thayyib, 1998), Juz. I, h. 697.

sumpah berarti adalah adanya kesungguhan seseorang dalam memberikan sumpahnya.<sup>47</sup>

Adapun kata *jihâd* atau derivasinya disebutkan dalam 35 ayat. Dari sekian ayat tersebut, sebanyak 33 ayat yang mengenai kesungguhan di jalan Allah, sementara ayat lainnya adalah berkaitan dengan kesungguhan di jalan yang salah. Adapun dua ayat tersebut tercantum pada Q.S. Al-Ankabut ayat 8, dan Q.S. Luqman ayat 15. Kedua ayat tersebut berbicara dalam konteks hubungan antara anak dan orang tuanya yang kafir. Dalam QS. Al-Ankabut dikisahkan mengenai hubungan Sa'd bin Abi Waqqash dengan ibunya yang bersikukuh menolak untuk beriman.<sup>48</sup> Sementara kata *jihâd* dalam Q.S. Luqman ayat 15, berkaitan dengan hubungan Luqman dengan kedua orang tuanya.<sup>49</sup>

Adapun 33 ayat lainnya berbicara mengenai sikap dan tindakan sungguh-sungguh di jalan Allah. Tiga belas ayat dalam bentuk *fi'il mâdî* (kata kerja lampau), lima ayat sebagai kata kerja bentuk sekarang atau yang akan datang (*fi'il mudhâri'*), tujuh ayat lainnya dalam bentuk perintah (*amr*), dan empat kali dalam bentuk *masdar*, dan empat ayat dalam bentuk kata benda yang menunjukkan pelaku (*ism fâ'il*).<sup>50</sup>

Dari 33 ayat tersebut tentang jihad, tidak semuanya dipahami sebagai jihad dalam bentuk perang fisik atau mengangkat senjata, khususnya ayat-ayat jihad yang turun di Mekah dan berkaitan dengan orang-orang munafik. Ayat-ayat jihad yang turun di Mekah diyakini bahwa maksudnya adalah bukan sebagai jihad dengan fisik (perang), sebab Nabi bersama para sahabat belum mendapatkan perintah berperang pada periode Mekah, seperti pada QS. Al-Ankabut ayat 6, dan QS. Al-Furqan ayat 52.<sup>51</sup>

Dari penjelasan di atas, secara umum bahwa jihad dipahami sebagai perjuangan yang sungguh-sungguh baik di jalan Allah maupun selainnya, baik dengan senjata maupun dengan lisan atau sejenisnya, Namun, jihad yang dimaksud dalam Alquran adalah dan diperintahkan dalam Islam adalah jihad di

<sup>47</sup>Lilik Ummu Kaltsum dkk. *Tafsir Ayat...*, .h. 184.

<sup>48</sup>Abu Muhammad 'Abd al-Haqq Ibn Ghalib Ibn 'Abd ar-Rahman Ibn Tamam Ibn 'Athiyah. *Al-Muharrar al-Wajî z fî Tafsir al-Kitâb al-'Azî z*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1422 H), Juz. IV, h. 307.

<sup>49</sup>Lilik Ummu Kaltsum dkk. *Tafsir Ayat...*, .h. 185.

<sup>50</sup>Lilik Ummu Kaltsum dkk. *Tafsir Ayat...*, .h. 185.

<sup>51</sup>Lilik Ummu Kaltsum dkk. *Tafsir Ayat...*, .h. 185.

jalan Allah. As-Shabuni menyebutkan, dalam Alquran kata *jihâd* tidak disebutkan kecuali diiringi dengan kata “*fi sabilillâh*” (di jalan Allah). Dalam hal ini, menurutnya menunjukkan bahwa tujuan dari jihad terutama berupa perang adalah tujuan suci dan mulia yakni menjunjung tinggi Kalimat Allah.

Menurut Quraish Shihab, *Jihâd* adalah sebagai sebuah perjuangan secara sungguh-sungguh dengan mengerahkan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan, khususnya dalam melawan musuh, atau mempertahankan kebenaran, kebaikan, dan keluhuran.<sup>52</sup>

Sementara at-Thabari menyebutkan, bahwa jihad yang sebenarnya adalah mencurahkan diri dengan sungguh-sungguh di jalan Allah.<sup>53</sup>

Defenisi di atas adalah berdasarkan jihad yang bermakna umum yaitu jihad pada umumnya yang dilakukan di jalan Allah. Menurut Lilik Ummu Kaltsum, dkk, jihad tersebut adalah jihad yang disebut dengan ‘*jihâd ‘urfî*’.<sup>54</sup>

Kesimpulannya adalah kelihatannya dari pendapat di atas tidak ada perbedaan mengenai defenisi jihad tersebut bahwa jihad yang dimaksud adalah jihad yang dilakukan dengan kesungguhan dengan kemampuan dan kekuatan di jalan Allah.

#### D. Perbedaan *qitâl* dengan *jihâd*

Adapun perbedaan *qitâl* dengan *jihâd* pada kesempatan ini akan diuraikan dalam bentuk tabel berikut ini:

No	<i>Qitâl</i>	<i>Jihâd</i>
1	Bagian dari usaha menegakkan <i>kalimatullâh</i> .	Secara umum mencakup usaha <i>I’lâ’u kalimatillâh</i> .
2	Intinya adalah identik dengan pertempuran.	Tidak selalu dengan pertempuran.
3	Penyebutannya mempunyai makna yang relatif tergantung apa tujuan perang tersebut.	Penyebutannya identik dengan usaha <i>I’lâ’u kalimatillah</i> . <sup>55</sup>

<sup>52</sup>M. Quraish Shihab [ed.]. *Ensiklopedia Alquran, Kajian Kosa Kata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Jilid. I, h.396.

<sup>53</sup>At-Thabari. *Jami’ al-Bayân...*, Juz. XVIII, h. 689.

<sup>54</sup>Lilik Ummu Kaltsum dkk. *Tafsir Ayat...*, .h. 186.

<sup>55</sup>Zaenuri. *Qitâl...*, JDIS Vol. 1, No. 1

4	Penyebutannya dalam Alquran tidak selalu diiringi dengan kata <i>fi sabillâh</i>	Penyebutannya selalu di iringi dengan kata <i>fi sabilillâh</i> . <sup>56</sup>
---	--	---

Demikianlah perbedaan antara *qitâl* dengan *jihâd* ,dalam melakukan peperangan Islam mempunyai suatu tujuan tersendiri dimana perang dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh dan dalam rangka menjaga penyebaran dakwah Islam, sedangkan dakwah itu sendiri adalah merupakan rangkaian dari jihad namun tidak termasuk dalam *qitâl*. Itulah *qitâl* dalam lingkup *fi sabilillâh* yang khusus menjurus kepada pertempuran dan merupakan hanya bagian dari rangkaian jihad. Karena itu, jangan dimaknai sempit bahwa jihad itu adalah *qitâl* (perang) atau sebaliknya *qitâl* itu dimaknai *jihâd*.

#### E. Ayat-ayat Perang (*qitâl*) serta asbab An-Nuzulnya dan Derivasinya dalam Alquran

Dalam ayat Alquran kata *qitâl* disebutkan sebanyak 13 kali dalam 6 surat, yaitu pada surah al-Baqarah ayat 216,217,246,surah Ali ‘Imran 121, surah an-Nisa’ ayat 77, al-Anfal ayat 65, al-Ahzab ayat 25, Muhammad ayat 20.<sup>57</sup> Adapun redaksi ayat-ayat tersebut sebagai berikut:

QS. Al-Baqarah ayat 216,217, 246:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ  
 وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾  
 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ  
 وَكُفْرٌ بِهِ ۖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ ۗ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ ۗ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ  
 مِنَ الْقِتَالِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۚ وَمَنْ

<sup>56</sup>Lilik Ummu Kaltsum dkk. *Tafsir Ayat...*, .h. 186.

<sup>57</sup>Lilik Ummu Kaltsum dkk. *Tafsir Ayat...*, .h. 155.

يَرْتَدِدَ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

*Artinya: Diwajibkan atas kamu berperang, Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. dan berbuat fitnah[lebih besar (dosanya) daripada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ هُمْ أُبَعَثْ لَنَا  
مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا  
تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا  
فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢١٧﴾

*Artinya: Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa, Yaitu ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka: "Angkatlah untuk Kami seorang raja supaya Kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah". Nabi mereka menjawab: "Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang". mereka menjawab: "Mengapa Kami tidak mau berperang di jalan Allah, Padahal Sesungguhnya Kami telah diusir dari anak-anak kami?". Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, merekapun berpaling, kecuali beberapa saja di antara mereka. dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim.*

Sebab turunnya QS. Al-Baqarah ayat 217

Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, at-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan al-Baihaqi dalam sunannya, meriwayatkan dari Jundub bin Abdullah bahwa Rasulullah mengutus beberapa orang lelaki yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy. Ketika dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Ibn al-Hadrami. Lalu

mereka membunuhnya dan mereka tidak tahu bahwa ketika itu adalah bulan Rajab atau bulan Jumadil. Maka orang-orang Musyrik berkata kepada orang-orang Muslim, ” Kalian membunuh pada bulan haram.” Maka turunlah Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 217 di atas.<sup>58</sup>

Sebagian dari mereka berkata, “ Jika mereka tidak mendapatkan dosa karena yang mereka lakukan itu, maka mereka tidak mendapatkan pahala. Maka turun jugalah firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 218. Ibnu Mandah menyebutkan riwayat di atas dalam kitab *aş-şahâbah* dari jalur Usman bin Atha’ dari ayahnya dari Ibnu Abbas.<sup>59</sup>

Surah Ali ‘Imran ayat 121

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقْعِدًا لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Dan (ingatlah), ketika kamu berangkat pada pagi hari dari (rumah) keluargamu akan menempatkan Para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui,*  
Sebab Turunnya Ayat

Adapun sebab turunnya ayat di atas adalah Ibnu Abi Hatim dan Abu Ya’la meriwayatkan dari al-Miswar bin Makhramah, dia berkata, “Saya katakan kepada Ibnu Mas’ud, ‘Beri tahu saya tentang kisah kalian pada peperangan Uhud. ‘Ibnu Mas’ud menjawab, “ Bacalah ayat 120 dari surah ‘Ali ‘Imran, maka engkau akan mendapati kisah kami, lalu turunlah ayat 121 surah Ali ‘Imran Hingga firman Allah QS. Ali ‘Imran ayat 122 turun.

Ibnu Mas’ud berkata lagi, ‘Mereka adalah orang-orang yang meminta jaminan keamanan kepada orang-orang musyrik, hingga firman-Nya, QS. ‘Ali ‘Imran ayat 143 turun.

Ibnu Mas’ud berkata, ‘Itu adalah angan-angan para orang mukmin untuk bertemu musuh, hingga firman-Nya turun QS. Ali Imran ayat 144. Ibnu Mas’ud berkata lagi, Itu adalah teriakan setan pada perang Uhud, yaitu, Muhammad telah terbunuh.’

Hingga firmanya,.... *Keamanan (berupa) kantuk....*, maksudnya adalah membuat mereka merasa mengantuk.

<sup>58</sup>Jalaluddin as-Suyuti. *Sebab-sebab turunnya ayat al-Quran, Terjemahan: Tim Abdul Hayyie*, (Jakarta: Gema Insani, 2008) Cet.I. h.88-89.

<sup>59</sup>As-Suyuti. *Sebab-sebab turunnya ayat....*, h.89.

Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, Firman Allah QS. Ali Imran ayat 122.

Ayat itu turun kepada kami, Bani Salamah dan Bani Haritsah.<sup>60</sup> Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Musannaf* dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari asy-Sya'bi bahwa pada Perang Badar orang-orang Muslim mendengar bahwa Kirz bin Jabir al-Muharibi memberi bantuan kepada orang-orang musyrik. Hal itu membuat orang-orang muslim merasa kacau. Lalu Allah menurunkan firman-Nya QS. Ali Imran Ayat 124-125.

Kemudian Kirz mendengar berita kekalahan orang-orang musyrik. Maka dia pun tidak jadi memberi bantuan kepada orang-orang musyrik dan Allah pun tidak memberi bantuan pasukan lima ribu malaikat kepada orang-orang Muslim.<sup>61</sup>

Surah An-Nisa' ayat 77:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَّعَ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

*Artinya: Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!" setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. mereka berkata: "Ya Tuhan Kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada Kami sampai kepada beberapa waktu lagi?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun.*

Sebab Turunnya ayat:

An-Nasa'i dan al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Abdurrahman bin 'Auf dan beberapa rekannya mendatangi Nabi saw., lalu mereka

<sup>60</sup>As-Suyuti. *Sebab-sebab turunnya ayat...*, h.131-132. Lihat juga HR Bukhari dalam *Kitab al-Magâzi*, No. 3745 dan HR Muslim dalam *Kitab al-Fadâ'i li aṣ-ṣaḥâb*, No. 4560.

<sup>61</sup>As-Suyuti. *Sebab-sebab turunnya ayat...*, h.132-133.

berkata, “Wahai Nabi Allah, ketika kami masih musyrik, kami adalah orang-orang yang mulia. Namun ketika kami beriman, kami menjadi orang-orang yang hina.”

Rasulullah saw., pun bersabda: *Sesungguhnya aku diperintahkan untuk memafkan. Maka jangan kalian perangi orang-orang musyrik itu.*”

Ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau diperintahkan untuk memerangi musuh, namun orang-orang tadi ( Abdurrahman bin ‘Auf dkk.) enggan melakukannya. Maka turunlah firman Allah, “*Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, “Tahanlah tanganmu (dari berperang),....hingga akhir ayat.*”<sup>62</sup>

Surah al-Anfal ayat 65:

يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۗ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ  
يَغْلِبُوا مِائَتِينَ ۗ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ  
لَّا يَفْقَهُونَ

*Artinya: Hai Nabi, Kobarkanlah semangat Para mukmin untuk berperang. jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti.*

Sebab Turunnya Ayat:

Ishaq bin Râhawih, dalam *al-Musnad*-nya, meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Ketika Allah mewajibkan agar setiap orang menghadapi sepuluh musuh, mereka merasa keberatan. Maka Allah pun meringankannya sampai satu lawan dua. Lalu Allah menurunkan ayat “*...Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh...*,” hingga akhir ayat.<sup>63</sup>

<sup>62</sup>As-Suyuti. *Sebab-sebab turunnya ayat...*, h.180-181. Lihat juga HR an-Nasa’i dalam *Kitâb al-Jihâd*, No. 3036 dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, No. 2338.

<sup>63</sup>As-Suyuti. *Sebab-sebab turunnya ayat...*, h.269-270. Lihat juga Ibnu Kasir Jilid IV. h.429. dan Lihat *Fath al-Bâri*, J.VIII. h.312 dan Lihat *Tafsir al-Qurthubi*, J. IV. h.2971.

Surah al-Ahzab ayat 25:

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغِيظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ۚ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۚ  
وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿٢٥﴾

Artinya: Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang Keadaan mereka penuh kejengkelan, (lagi) mereka tidak memperoleh Keuntungan apapun. dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan . dan adalah Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.

Surah Muhammad ayat 20:

وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۚ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا  
الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يُنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ  
فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ ﴿٢٠﴾

Artinya: Dan orang-orang yang beriman berkata: "Mengapa tiada diturunkan suatu surat?" Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas Maksudnya dan disebutkan di dalamnya (perintah) perang, kamu Lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka.

Sementara derivasinya disebutkan dalam beberapa bentuk. Diantara bentuk derivasinya adalah sebagai berikut:

#### 1. Bentuk *Fi'il Mâdī*

Dalam bentuk *fi'il mâdī* disebutkan dalam Alquran pada surah Ali 'Imran ayat 146, dan 195, Surah At-Taubah ayat 30, Surah Al-Hadid ayat 10, Surah Al-Munafiqun ayat 4. Adapun bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut:

Surah Ali Imran ayat 146, dan 195:

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا  
ضَعُفُوا وَمَا أَسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾

Artinya: Dan berapa banyaknya Nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut (nya) yang bertakwa. mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah,

dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang sabar.

Ali ‘Imran Ayat 195:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ  
 مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا  
 لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ  
 اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."

Surah At-Taubah ayat 30:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ  
 بِأَفْوَاهِهِمْ ۖ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ۗ قَتَلْتَهُمُ اللَّهُ ۗ أَنَّى  
 يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "Al masih itu putera Allah". Demikianlah itu Ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru Perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka , bagaimana mereka sampai berpaling?

Sebab Turunnya Ayat:

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkat, ‘Rasulullah didatangi oleh Sallam bin Misykam, Nu’man bin Aufa, Syas bin Qais, dan Malik Ibn As-Saif. Mereka lalu berkata, ‘Bagaiman mungkin kami mengikiutimu sementara kamu telah meninggalkan kiblat kami dan engkau pun tidak

mempercayai bahwa ‘Uzair adalah putra Allah?!’ Maka Allah menurunkan firman-Nya, QS.at-Taubah ayat 30.<sup>64</sup>

Al-Hadid ayat 10:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي  
مِنْكُمْ مَن أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ  
بَعْدُ وَقَتَلُوا وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾

*Artinya: Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan Allah, Padahal Allah-lah yang mempunyai langit dan bumi? tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah), mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Surah Al-Munafiqun ayat 4:

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ ۗ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ  
مُّسْنَدَةٌ ۗ تَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۗ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۗ قَاتِلْهُمْ اللَّهُ ۗ أَنَّى  
يُؤْفَكُونَ ﴿٤﴾

*Artinya: Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. dan jika mereka berkata kamu mendengarkan Perkataan mereka. mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. mereka Itulah musuh (yang sebenarnya) Maka waspadalah terhadap mereka; semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan (dari kebenaran)?*

## 2. Bentuk *fi'il Mudâri'*

Dalam bentuk *fi'il mudâri'* disebutkan dalam Alquran pada surah Al-Baqarah ayat 190, 217, dan Surah An-Nisa' ayat 76, Surah At-Taubah ayat 36, dan 111, Surah Al-Hajj ayat 39, Surah Al-Hasyar ayat 14, dan Surah As-Shaff ayat 4, dan Surah Al-Muzzammil ayat 20.

<sup>64</sup>As-Suyuti. *Sebab-sebab turunnya ayat...*, h.281. Disebutkan oleh As-Suyuti dalam *ad-Durru al-Manşûr*, Jilid. III. h.248. Dan ia menambahkan di antara orang-orang yang mendatangi Rasulullah itu adalah Abu Anas.

Adapun bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut:

QS. Al-Baqarah ayat 190 dan 217:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

*Artinya: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*

Sebab turunnya ayat:

Al-Wahidi meriwayatkan dari jalur al-Kalbi dari Abu Saleh dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Ayat di atas turun pada Perjanjian Hudaibiyah. Yaitu ketika Rasulullah dihalangi untuk mendatangi *Bait al-Haram*, kemudian beliau diajak berdamai oleh orang-orang musyrik agar kembali pada tahun depan. Ketika tahun depannya, beliau dan para sahabatnya bersiap-siap untuk melakukan umrah qadha. Namun, mereka khawatir jika orang-orang Quraisy tidak memenuhi janji mereka dan menghalangi mereka lagi untuk memasuki *Bait al-Haram*, serta memerangi mereka, sedangkan para sahabat tidak senang untuk berperang dengan orang-orang musyrik pada bulan-bulan Haram. Maka, Allah Swt., menurunkan firman-Nya ayat 190 surah al-Baqarah.<sup>65</sup>

QS. Al-Baqarah 217:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ  
وَكَفْرٌ بِهِ ۖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ ۗ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ  
مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا يَزَالُونَ يُقْتَلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ ۚ إِنَّ أَسْتَطَعُوا ۚ وَمَنْ  
يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ ۖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

*Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari*

<sup>65</sup>As-Suyuti. *Sebab-sebab turunnya ayat...*, h.76.

sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

QS. An-Nisa” ayat 76:

الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ  
فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾

Artinya: Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah.

QS. At-Taubah ayat 36 dan 111

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ  
وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ  
الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya: Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

QS. At-Taubah Ayat 111:

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ  
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ

وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنْ اللَّهِ فَاسْتَبَشِرُوا ببيعِكُمْ الَّذِي  
بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

*Artinya: Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar.*

Sebab Turunnya Ayat:

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi bahwa Abdullah bin Rawahah berkata kepada Rasulullah, “ Tetapkan syarat sesukamu untuk Tuhanmu dan dirimu.” Beliau bersabda,” *Aku syaratkan untuk Tuhanku: kalian menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan apapun: dan aku syaratkan untuk diriku: kalian melindungi aku seperti melindungi diri dan harta kalian.*” Mereka menjawab,” *Surga*”. Kata mereka, “ Transaksi yang menguntungkan! Kami tidak akan membatalkannya!” Maka turunlah ayat, “QS. At-Taubah ayat 111.”<sup>66</sup>

Surah Al-Hajj ayat 39:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

*Artinya:Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu.*

Sebab Turunnya Ayat:

Ahmad, at-Tirmidzi (sambil menyatakan hasan), dan al-Hakim (sambil menyatakan sahih) meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nas saw., pergi meninggalkan Mekah. Maka Abu Bakar berkata,” Mereka mengusir Nabi mereka. Pasti mereka binasa!” Maka Allah menurunkan ayat QS. Al-Hajj ayat 39. Abu Bakar berkata’ “ Aku sudah tahu bahwa nanti akhirnya terjadi perang.” Ibnu

<sup>66</sup>As-Suyuti. *Sebab-sebab turunnya ayat...*, h.304-305.

Abbas mengatakan bahwa ayat di atas turun pada waktu Nabi berhijrah ke Madinah.<sup>67</sup>

QS. Al-Hasyar ayat 14:

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قَرْيٍ مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ  
تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾

Artinya: Mereka tidak akan memerangi kamu dalam Keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. yang demikian itu karena Sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti.

Surah As-Shaff ayat 4:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرصُومٌ ﴿٤﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

Surah Al-Muzzammil ayat 20:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ إِنَّ عَلِيمٌ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَءَاخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَقَرِّضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تَقَدَّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu,

<sup>67</sup>As-Suyuti. *Sebab-sebab turunnya ayat...*, h.380. Lihat juga Al-Qurthubi Jilid. VI.h. 4599.

karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Alquran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Alquran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

### 3. Bentuk *fi'il Amr*

Adapun dalam bentuk *fi'il amr* disebutkan dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 190,224, Surah An-Nisa' ayat 76, dan At-Taubah ayat12, dan 36, dan Surah Al-Hujurat ayat 9. Bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut:

Surah Al-baqarah 190, dan 244:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُم وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

Artinya: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Al-Baqarah 244:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٤﴾

Artinya: Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Surah An-Nisa' ayat 76:

الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ  
فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾

Artinya: Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah.

Surah At-Taubah ayat 12 dan 36:

وَأِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ  
 إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿١٢﴾

Artinya: Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti.

Surah At-Taubah ayat 36:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ  
 وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ  
 وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ  
 الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya: Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

Surah Al-Hujurat ayat 9:

وَأِنْ طَافَتَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى  
 الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا  
 بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.

Sebab Turunnya Ayat:

Dari Qatadah diriwayatkan, “ diinformasikan kepada kami bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan dua orang laki-laki Anshar yang di antara keduanya terjadi persengketaan dalam hak tertentu. Salah seorang dari mereka lalu berkata.” Sungguh saya akan merebutnya darimu, walaupun dengan kekerasan. ‘Lalu laki-laki ini berkata seperti itu karena banyaknya jumlah kaumnya. Laki-laki yang kedua mencoba untuk mengajaknya meminta keputusan kepada Rasulullah, tapi ia menolaknya. Persengketaan itu terus berlangsung hingga akhirnya terjadi perkelahian di antara kedua pihak. Mereka pun saling memukul dengan tangan dan terompah. Untung saja perkelahian tersebut tidak berlanjut dengan menggunakan pedang.”<sup>68</sup>

#### F. Penggunaan dan Pemaknaan Kata *Qitâl* dan Derivasinya Dalam Alquran

Adapun penggunaan kata *qitâl* dalam Alquran dengan berbagai derivasinya, baik *fi'il* (kata kerja) maupun *ism* (kata benda) ditemukan dalam berbagai surat di dalam Alquran. Secara keseluruhan kata *qatala* dan derivasinya digunakan sebanyak 170 kali dalam Alquran. Dari keseluruhan jumlah tersebut, digunakan sebanyak 94 kali dalam bentuk *ṣulaṣṣimujarrad*, *qatala –yaqtulu*, 67 kali dalam bentuk bab *mufâ'ala*, 5 kali dalam bentuk bab *taf'îl*, dan 4 kali dalam bentuk bab *ifti'âl*. Sedangkan kata *qitâl* itu sendiri disebut sebanyak 13 kali di dalam 7 surat.<sup>69</sup>

Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai pemaknaan kat *qitâl* , dalam hal ini akan dimuat dalam bentuk tabel berikut di bawah ini:

abel

#### Pemaknaan Kata *qitâl* dan Derivasinya

Derivasinya	Makna	Terdapat Pada surat	Terdapat pada ayat
قاتل ( <i>qâtala</i> )	Berperang	QS.Ali ‘Imran, QS.Al-Hadid	146 10
قاتلكم ( <i>qâtalakum</i> )	Perang	QS. Al-Fath	22

<sup>68</sup>As-Suyuti. *Sebab-sebab turunnya ayat...*, h.526-527.

<sup>69</sup>Muhammad Fu'ad ‘Abd al- Bâqī , *Mu'jam al- Mufahras Li al-Fâz al-Qur'ân al-Karîm*, (al-Qâhirah: Dâr al- Ḥadī s, 1364 H), h. 533-536.

قاتلهم ( <i>qâtalahum</i> )	Membinasakan, mengutuk dan menjauhkan mereka dari rahmat-Nya	QS. At-Taubah QS. Al-Munafiqun	30 4
قاتلوا ( <i>qâtalū</i> )	Berperang dalam membela kebenaran	QS. Ali 'Imran QS. Al-Ahdzab QS. Al-Hadid	195 20 10
قاتلوكم ( <i>qâtalūkum</i> )	Perang	QS. Al-Baqarah QS. An-Nisa' QS. Al-Mutahanah	191 90 9
قوتلتم ( <i>qūtiltum</i> )	Diperangi	QS. Al- Hasyar	11
قوتلوا ( <i>qūtilū</i> )	Diperangi	QS. Al-Hasyar	12
يقاتل ( <i>yuqâtil</i> )	Berperang di jalan Allah	QS. An-Nisa'	74
يقاتلوا ( <i>yuqâtilū</i> )	Memerangi	QS. An-Nisa'	90
يقاتلوكم ( <i>yuqâtilūkum</i> )	Memerangi	QS. Al- Baqarah QS. Ali 'Imran QS. An-Nisa' QS. Al- Mumtahanah	191 111 90 8
يقاتلون ( <i>yuqâtilūn</i> )	Berperang di jalan Allah Berperang di jalan Allah Berperang di jalan Allah Berperang di jalan Allah	QS. An-Nisa' QS. At-Taubah QS. As-Shaf QS. Al- Muzzammil	76 111 4 20
يقاتلونكم ( <i>yuqâtilūnakum</i> )	Memerangi Memerangi Memerangi Memerangi	QS. Al- Baqarah - QS. At-Taubah QS. al-Hasyar	190, 217 36 14
تقاتل ( <i>tuqâtilu</i> )	Berperang di jalan Allah	QS. Ali 'Imran	13
تقاتلوا ( <i>tuqâtilū</i> )	Berperang di jalan Allah Berperang	QS. Al- Baqarah QS. At-Taubah	246 83

تقاتلون ( <i>tuqâtilûn</i> )	Berperang	QS. An- Nisa' QS. At-Taubah	75 13
تقاتلونهم ( <i>tuâtilûnahum</i> )	Memerangi	QS. Al-Fath	16
تقاتلوههم ( <i>tuqâtilûhum</i> )	Berperang	QS. Al-Baqarah	191
نقاتل ( <i>nuqâtil</i> )	Berperang	QS. Al-Baqarah	246
يقاتلون ( <i>yuqâtilûna</i> )	Diperangi	QS. Al-Hajj	39
قاتل ( <i>qâtil</i> )	Berperang (perintah dalam bentuk tunggal)	QS. An-Nisa'	84
قاتلا ( <i>qâtilâ</i> )	Berperang (satu-satunya ayat perintah perang bukan berasal dari Allah, melainkan penolakan umat nabi Musa untuk ikut berperang)	QS. Al-Ma'idah	24
قاتلوا ( <i>qâtilû</i> )	Perangilah	QS. Al-baqarah - QS. Ali'Imran QS. An-Nisa' QS. At-Taubah - - - QS. Al-Hujurat	190 244 167 76 12 29 36 123 9
قاتلواهم ( <i>qâtilûhum</i> )	Perangilah mereka	QS. Al-Baqarah QS. Al- Anfal QS. At-Taubah	193 39 14

قتال ( <i>qitâl</i> )	Berperang, peperangan	QS. Al-Baqarah - QS. Ali ‘ Imran QS. An-Nisa’ QS. Alnfal QS. Al-Ahdzab QS. Muhammad	216-217 (terdapat 2 kata) 246 (terdapat 2 kata) 121 77 (2 kata) 16 & 65 25 20
قتالا ( <i>qitâlâ</i> )	Perang	QS. Ali ‘Imran	167
إقتتل ( <i>iqtatala</i> )	Berbunuh-bunuhan	QS. Al-Baqarah	253
إقتتلوا ( <i>iqtatalū</i> )	Berperang	QS. Al-Baqarah QS. Al-Hujurat	253 9
قتل ( <i>quttila</i> )	Dibunuh	QS. Al-Ahdzab	61
يقتتل ( <i>yuqtatilu</i> )	Bertengkar	QS. Al- Qashas	15
يقتتلون ( <i>yuqattilūna</i> )	Pembunuhan	QS. Al-‘Araf	141
نقتل ( <i>nuqattilu</i> )	Dibunuh	QS. Al-‘Araf	127
يقتلوا ( <i>yuqatalū</i> )	Dibunuh, disalib	QS. Al-Ma’idah	33
تقتللا ( <i>taqtillâ</i> )	Dibunuh dengan sehebat-hebatnya	QS. Al-Ahdzab	61

Setelah dilakukan penelusuran terhadap ayat dan makna kata *qitâl* dan derivasinya dalam Alquran, menurut hemat penulis, ditemukan adanya beberapa perbedaan makna karena konteks yang berbeda dalam penggunaan kata. Karena itu, dapat disimpulkan, hal tersebutlah yang membuat para ulama masih berbeda pendapat dalam memaknai kata *qitâl* dan derivasinya bahwa semua kata *qitâl* dan derivasinya dalam Alquran maknanya adalah “perang”, “berperang”, “memerangi”. Kecuali pada QS. At-Taubah ayat 30, QS. Al-Munafiqun ayat 4, maknanya adalah “membinasakan, mengutuk dan menjauhkan mereka dari rahmat

Allah”, dan QS. Al-Ahzab ayat 61, QS. Al-Araf ayat 141 dan 127, QS. Al-Maidah ayat 33, maknanya adalah” dibunuh”, “pembunuhan”, dan “disalib”. Sedangkan pada QS. Al-Qashash ayat 15 maknanya adalah “bertengkar”.

### **G. Jumlah Ayat *qital* dan Derivasinya**

Setelah dilakukan penelusuran terhadap ayat-ayat *qital* yang dirujuk langsung pada kitab *mu'jam al-mufahras li al-fâz al-Qurân* karya Muhammad Fuâd Abd al-Bâqî. Bahwa jumlah ayat yang menggunakan kata *qital* adalah sebanyak 9 ayat yaitu pada Q.S. Al-Baqrah/216, 217,246, Q.S. Ali ‘Imran/ 121, 167, Q.S. An-Nisa’/ 77, Q.S.Al-Anfal/ 65, Q.S. Al-Ahzab/ 25, dan Q.S. Muhammad/ 20.<sup>70</sup>

Sedangkan derivasinya adalah berjumlah 157 ayat<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup>Muhammad Fuâd Abd al-Bâqî, *Mu'jam al-Mufahras li al-fâz al-Qurân*, (al-Qâhirah : Dâr al-Hadîs,t.t. ), h. 645.

<sup>71</sup>Abd al-Bâqî, *Mu'jam al-Mufahras...*, h. 643-645.

### BAB III

#### KAJIAN TERHADAP AYAT-AYAT PERANG (*QITĀL*)

##### A. Penafsiran Serta Pemaknaan Perang (*qitāl*) dan Derivasinya dalam Perspektif Alquran

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa kata “*qitāl*” adalah bentuk kata *masdār* dari kata “*qātala- yuqātilu*”<sup>72</sup>. Adapun kata *qitāl* tersebut terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 216, 217, QS. Ali Imran ayat 121, QS. An-Nisa’ ayat 77, QS. Al-Anfal ayat 16,65, QS. Al-Ahzab ayat 25, QS. Muhammad ayat 20 dan sedangkan kata *qitâlâ* terdapat pada QS. Ali Imran 167.<sup>73</sup>

Menurut Syihab ad-Din, bahwa semua kata “*qitāl*” yang digunakan dalam Alquran adalah dengan pengertian “perang”, “peperangan”. Dan kata tersebut digunakan dalam berbagai konteks pembicaraan (dengan konteks yang berbeda). Kata *qitāl* dalam QS. Al-Baqarah ayat 216- 217, digunakan Alquran untuk menyatakan bahwa perang atau peperangan merupakan suatu kewajiban yang dibebankan atas orang-orang yang beriman. *Qitāl* yang dimaksud pada ayat tersebut adalah bermakna *jihad* sebagaimana yang diuraikan oleh Syihab ad-Adin:

كتب عليكم القتال أي فرض عليكم الجهاد.<sup>74</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, pada hakikatnya manusia tidak senang berperang, bahkan tidak disenangi manusia normal, karena peperangan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, terjadinya cedera, jatuhnya korban serta harta benda, dan sebagainya, sedang semua manusia cenderung mempertahankan hidup dan memelihara harta benda. Lebih-lebih para sahabat Nabi itu yang imannya telah bersemi dalam dada mereka sehingga membuahkan rahmat dan kasih sayang. Allah mengetahui bahwa perang tidak mereka senangi, tetapi berjuang menegakkan keadilan mengharuskannya. Peperangan bagaikan obat yang pahit, ia tidak disenangi tetapi harus diminum demi memelihara kesehatan. Demikian ayat ini dari satu sisi lain mengingatkan keniscayaan hal tersebut jika kondisi mengharuskannya. Bahwa kewajiban perang dipahami dari adanya kata *kutiba*

---

<sup>72</sup>Ibnu Manzūr. *Lisân al-‘Arab*, (Al-Qâhirah: Dâr al- Ma’ârif, t.t.), Jilid. V, h.3531.

<sup>73</sup>Lihat redaksi ayat pada tabel.

<sup>74</sup>Syihab ad-Din Aḥmad Ibn Muḥammad al- Hâlim al-Misrî . *At-Tibyân fî Tafsî r Garî b al-Qur’ân*, (Dâr: As-Saḥâbah at-Turâs bi Tanta, 1992), Juz. I, h.126.

yang dihubungkan dengan kata *qitâl* tersebut. Kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang berat karena Islam benci dengan adanya peperangan karena Islam adalah agama yang membawa kedamaian, Mmisalnya, jika musuh telah masuk ke wilayah negara, ketika itu menjadi wajib bagi setiap muslim untuk berperang membela tumpah darahnya yang merupakan tempat menerapkan nilai-nilai Ilahi.<sup>75</sup>

Kendatipun peperangan suatu kewajiban, pada waktu-waktu tertentu , seperti pada bulan-bulan haram, kewajiban itu tidak boleh dilakukan. Bahkan Alquran menyatakan bahwa berperang pada bulan itu adalah termasuk kategori dosa besar. Hal ini dinyatakan pada QS. Al-Baqarah ayat 217:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ ۖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ ۖ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ ۗ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقْتَلُونَكُم حَتَّىٰ يَرُدُّوكُم عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا ۗ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُم عَن دِينِهِ ۖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

*Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*

Jika diikuti Pendapat Ar-Razi, Maka terjemahan ayat di atas sebagai berikut: Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, dan (adalah berarti) menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah dan (menghalangi manusia dari) Masjidil Haram. Tetapi mengusir penduduknya dari

<sup>75</sup>M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan keserasian Alquran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), Cet.X , Vol. 1, h.460.

Masjidil Haram (Mekah) lebih besar lagi (dosanya) di sisi Allah." Pendapat Ar-Razi ini mungkin berdasarkan pertimbangan, bahwa mengusir Nabi dan sahabat-sahabatnya dari Masjid al-Haram sama dengan menumpas agama Islam. Fitnah di sini berarti penganiayaan dan segala perbuatan yang dimaksudkan untuk menindas Islam dan muslimin.

Menurut M. Quraish Sihab dalam tafsirnya, bahwa ayat di atas menjelaskan adanya perintah berperang sebelum ayat ini dengan redaksi yang bersifat umum menimbulkan pertanyaan di kalangan para sahabat tentang peperangan pada bulan Haram. Pertanyaan tersebut menjadi penting karena telah melekat dalam benak mereka, perintah membunuh kaum musyrikin di mana saja mereka berada kecuali di Masjid al-Haram (Al-Baqarah ayat 191). Di sisi lain, kaum musyrikin Mekkah juga mengecam kaum muslimin atas peristiwa pasukan ‘Abdullâh Ibn Jahsy yang beranggotakan dua belas orang sahabat Nabi saw., dengan tugas rahasia mengamati kafilah musyrik Mekah, dan mencari informasi tentang rencana-rencana mereka. Pasukan itu menemukan kafilah dimaksud pada akhir bulan Rajab dalam riwayat ain awal Rajab yang merupakan salah satu bulan Haram. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika itu anggota pasukan menduga bahwa mereka masih berada pada penghujung bulan Jumadil Akhir. Mereka memutuskan untuk membunuh dan merampas kafilah. Seorang anggota kafilah terbunuh, seorang berhasil melarikan diri, dan seorang ditahan. Kafilah dan tawanan dibawa ke Madinah menemui Rasulullah saw. Mereka disambut dengan kecaman karena membunuh di bulan Haram, Nabi pun menegur mereka dengan keras, “ Saya tidak memerintahkan kalian berperang di bulan Haram.” Di sisi lain, kaum musyrikin juga mengecam dan bertanya-tanya “Apakah Muhammad saw., telah membolehkan peperangan di bulan Haram?” Kaum muslimin pun ada yang bertanya, bagaimana hukum peperangan yang dilakukan oleh pasukan pimpinan ‘Abdullâh Ibn Jahsy itu. *Mereka bertanya kepadamu tentang berperang di bulan Haram. Katakanlah: “ Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar.”*

Yang mereka tanyakan adalah hukum berperang pada bulan Rajab, salah satu bulan Haram, yakni peperangan yang dipimpin oleh ‘Abdullâh Ibn Jahsy itu, yang dijawab adalah hukum peperangan pada bulan-bulan Haram seluruhnya. Ini dipahami dari penggunaan kata *qitâl* yang mengguynakan bentuk *nakirah*

(*indefinite*). Para pakar Alquran berkata, jika ada dua kata yang sama dalam satu kalimat, dan keduanya berbentuk *indefinite*, maka makna kata kedua berbeda dengan makna kata pertama. Kata *qitâl* (*berperang*) pertama dalam ayat di atas dan yang ditanyakan adalah perang, yang dilakukan oleh pasukan ‘Abdullâh Ibn Jahsy tersebut. Sedangkan kata *qital* (*berperang*) yang kedua dan merupakan jawaban pertanyaan itu adalah peperangan secara umum.. Demikian ayat ini mengakui adat masyarakat menyangkut larangan berperang pada keempat bulan Haram. Tetapi, tidak atau belum menjelaskan, bagaimana dengan kasus pasukan ‘Abdullâh Ibn Jahsy itu? Ini dijawab dalam lanjutan ayat.

Jawabannya adalah itu dosa karena mereka berperang dan merampas, padahal Nabi saw., tidak memerintahkan mereka melakukannya, lebih-lebih jika itu mereka lakukan di bulan Rajab yang merupakan salah satu bulan Haram. Namun demikian, apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin, yakni *menghalngi manusia dari jalan Allah*, seperti menghalangi melaksanakan haji dan umrah, *kafir kepada Allah*, tidak mengakui keesaan-Nya atau durhaka kepada-Nya, antara lain dengan menghalangi masuk Masjid al-Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh ‘Abdullâh Ibn Jahsy dan kelompoknya.

Mengapa yang dilakukan kaum musyrikin dosanya lebih besar di sisi Allah? Dijawab dalam lanjutan ayat, yakni karena *berbuat fitnah lebih besar dosanya dari pada membunuh*.

Kata *fitnah* terambil dari kata “*fatana*” yang pada mulanya berarti *membakar emas untuk mengetahui kadar kualitasnya*. Kata tersebut digunakan Alquran dalam arti *memasukkan keneraka* atau *siksaan*. Dalam Alquran, kata *fitnah* terulang tidak lebih dari tiga puluh kali, tidak satu pun yang mengandung makna *membawa berita bohong*, atau menjelekkkan orang lain. Karena itu, tidaklah tepat mengartikan “*al-fitnatu asyaddu min al- qatl* dan *al-finatu akbaru min al-qatl* (QS. Al-Baqarah ayat 217) dengan makna *memitnah (membawa berita bohong, menjelekkkan orang lain) lebih kejam atau lebih besar dosanya dari pembunuhan*. Kekeliruan ini muncul akibat pemahaman yang meleset tentang kata *fitnah* yang diperparah oleh diabaikannya konteks sebab turun ayat itu.

Menurut M. Quraish Sihab, *fitnah* yang dimaksud dalam ayat yang ditafsirkan tersebut adalah *penyiksaan yang dilakukan oleh kaum musyrikin di Mekah*. Itulah yang ditunjuk sebagai lebih kejam dan lebih besar dosanya dari pada pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan pimpinan ‘Abdullah Ibn Jahsy dan kelompoknya, apalagi jika peristiwa ini terjadi pada malam pertama bulan Rajab. Penyiksaan kaum musyrikin lebih kejam dan lebih besar dosanya dari pada pembunuhan pasukan itu karena, ketika itu, mereka belum mengetahui bahwa bulan Rajab telah tiba. Kata *fitnah* dalam ayat ini dapat juga dipahami dalam arti siksaan yang akan dialami kaum musyrikin di hari kemudian, lebih besar dan lebih keras sakitnya dari pada pembunuhan yang dilakukan baik oleh anggota pasukan ‘Abdullah Ibn Jahsy maupun kaum musyrikin terhadap kaum muslimin.

Lebih lanjut lagi M. Quraish Sihab menjelaskan, mereka kaum musyrikin akan terus-menerus dan *tidak henti-hentinya memerangi kamu*, hai kaum muslimin, *sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup*. Demikianlah ayat ini secara gamblang menekankan upaya –upaya busuk kaum tidak beriman. Segala cara akan mereka gunakan, dan secara terus-menerus hingga akhir hayat, untuk mencapai tujuan mereka memurtadkan umat Islam. Itu kalau mereka dapat mencapai tujuan tersebut, tetapi, selama iaman tetap mantap di dalam hati, tujuan tersebut diragukan akan mereka capai. Keraguan tersebut dilukiskan pada anak kalimat *إن*, yakni *seandainya mereka sanggup*. Kata *in* itu mengandung makna sesuatu yang diragukan atau di andaikan jarang terjadi.

Pada QS. Al-Baqarah ayat 246, kata *qitâl* juga digunakan untuk menyatakan keengganan sebagian Bani Israil untuk berperang melawan musuh-musuh mereka, padahal peperangan itu merupakan suatu kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah dan harus mereka laksanakan. Sedangkan pada QS. Ali Imran ayat 167 kata *qitâl* digunakan untuk menggambarkan keadaan atau sifat orang-orang munafik ketika terjadi Perang Uhud. Hal yang senada juga diungkapkan di dalam QS. An-Nisa’ ayat 77 dan QS. Muhammad ayat 20.

Mengenai perang, Alquran menggariskan beberapa ketentuan antara lain mengenai kapan perang dibolehkan, etika perang, seperti perlakuan terhadap tawanan perang, pemanfaatan harta rampasan perang, dan kapan peperangan

harus di akhiri. Tentang kapan perang boleh dilakukan, antara lain disebutkan sebagai berikut:

1. Perang boleh dilakukan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Hal tersebut dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah ayat 190
2. Untuk membalas serangan musuh. Hal ini dinyatakan dalam QS. Al-Hajj ayat 39
3. Untuk menentang penindasan. Hal ini ditegaskan pada QS. An-Nisa' ayat 75
4. Untuk mempertahankan kemerdekaan beragama. Hal tersebut dijelaskan pada QS. Al-Baqarah ayat 191
5. Untuk menghilangkan penganiayaan. Ini dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah ayat 193
6. Untuk menegaskan kebenaran. Dijelaskan pada QS. At-Taubah ayat 12.

Dari sejumlah ayat yang menjelaskan kapan peperangan dibolehkan, untuk sementara dapat disimpulkan bahwa prinsip perang menurut Alquran bersifat defensif (mempertahankan diri). Dengan kata lain, umat Islam tidak diperkenankan mengambil inisiatif untuk berperang terlebih dahulu. Namun, bila terjadi perang, umat Islam tidak pantas mundur sampai musuh-musuh Islam dapat dikalahkan atau mereka menyerah dan tidak memusuhi Islam.

Jika di dalam peperangan umat Islam berada di pihak yang menang, Islam mengajarkan agar tidak berlaku semena-mena terhadap pihak yang kalah, Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 7-8.

﴿ عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ۚ وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

*Artinya: Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. dan Allah adalah Maha Kuasa. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.*

Adapun makna *qitâl* dan derivasinya dalam Alquran akan diuraikan secara komperhensif dengan penggunaan kata dari ayat-ayat tersebut.

1. *Qâtala* (*fi 'il mâdî mabni li al-ma 'lum*)

Kata *qâtala* dalam bentuk derivasi tersebut terdapat pada QS. Ali Imran ayat 146 dan QS. Al-Hadid ayat 10.

QS. Ali Imran ayat 146

وَكَايِنٍ مِّنْ نَّبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبُّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾

*Artinya: Dan berapa banyaknya Nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut (nya) yang bertakwa. mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang sabar.*

Quraish Shihab menjelaskan bahwa makna *qâtala* di dalam ayat tersebut adalah berperang. Beliau menambahkan lebih lanjut lagi, bahwa ada juga yang membaca ayat tersebut dengan *qutila* (terbunuh). Lebih lanjut lagi beliau mengatakan bahwa ayat-ayat Alquran baik ayat tersebut maupun ayat lain tidak ada yang menjelaskan berapa orang di antara para Nabi tersebut yang berperang atau yang terbunuh.<sup>76</sup> Di antara imam *qurra'* yang membaca ayat tersebut dengan *qutila* adalah Abi 'Amru, Sahal, Ya'qûb, Ibn Kasir, Nâfi, Qutaibah dan Mufaddal, sedangkan selain mereka membecanya dengan *qâtala*.<sup>77</sup>

QS. Al-Hadid ayat 10

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتَلَ ۗ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَتَلُوا ۗ وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾

*Artinya: Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan Allah, Padahal Allah-lah yang mempusakai (mempunyai) langit dan*

<sup>76</sup>M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbâh* : Pesan, kesan dan keserasian Alquran, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), Cet. X, Vol.2, h.237.

<sup>77</sup>Nizâm ad-Dīn Ḥasan Ibn Muḥammad Ibn Ḥusain al-Qūmī an-Naisabūrī. *Garâ'ib al-Qur'ân wa Garâ'ib al-Furqân*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), Juz. II, h.268.

*bumi? tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Adapun makna kata *qâtala* dan *qâtalû* dalam ayat di atas menurut az-Zamakhshari adalah *Jihâd* sebagaimana penafsiran az-Zamakhshari berikut ini:

و أي غرض لكم في ترك الإنفاق في سبيل الله و الجهاد مع رسوله والله مهلككم فوارث أموالكم, وهو من أبلغ البعث على الإنفاق في سبيل الله.<sup>78</sup>

*Artinya: Dan apakah tujuan kamu, sehingga kamu meninggalkan untuk berinfaq dan berjuang di jalan Allah, padahal Allah adalah yang mempusakai harta kamu, dan Dia (Allah) adalah yang sangat menyeruh untuk menafkahkan harta di jalan-Nya.*

## 2. *Qâtalakum*( *fi 'il mâdî mabni li al-ma 'lum*)

Kalimat tersebut terdapat pada QS.al-Fath ayat 22

وَلَوْ قَتَلْتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَرَ ثُمَّ لَا يَتَّخِذُونَ وِلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٢٢﴾

*Artinya: Dan Sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang (kalah) kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak (pula) penolong.*

Makna kata *qâtalakum* pada ayat di atas adalah berperang. Yaitu jika yang di maksud di dalam ayat tersebut adalah kafir Mekah, berperang menghadapi umat Islam, niscaya mereka akan mundur dan kalah, serta tidak akan mendapatkan pertolongan sampai kapanpun juga. Hal ini diakibatkan oleh pertolongan Allah yang menghalangi tangan-tangan orang kafir untuk mengganggu umat Islam, sebagaimana yang dijelaskan pada ayat sebelumnya dari surah al-Fath ayat 21 tersebut.

وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢١﴾

<sup>78</sup>Abi al-Qâsim Muḥammad Ibn 'Umar az-Zamakhshari. *Al-Kasysyaf 'an Haqâ'iq at-Tanzîl wa 'Uyûn al-Aqâwil fî Wujûh at-Ta'wîl*, (Beirut: Dâr al-Ihyâ' at-Turas, t.t.), Juz. IV, h.472.

*Artinya: Dan (telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan) yang lain (atas negeri-negeri) yang kamu belum dapat menguasainya yang sungguh Allah telah menentukan-Nya. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*

Maksudnya adalah Allah telah menjanjikan kepada kaum muslimin untuk menaklukkan negeri-negeri yang lain yang di waktu itu mereka belum dapat menaklukkannya, tetapi negeri-negeri itu telah dipastikan Allah untuk ditaklukkan oleh kaum muslimin dan dijaga-Nya dari penaklukan-penaklukan orang-orang lain. janji Allah ini telah terbukti dengan ditaklukkannya negeri-negeri Persia dan Rumawi oleh kaum muslimin.<sup>79</sup>

### 3. *Qâtalahum* ( *fi 'il mâdī mabni li al-ma 'lum*)

Kalimat *qâtalahum* di atas terdapat pada QS. At-Taubah ayat 30 dan QS. Al-Munafiqun ayat 4.

QS. At-Taubah ayat 30

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ  
بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى  
يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾

*Artinya: Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "Al masih itu putera Allah". Demikianlah itu Ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru Perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka , bagaimana mereka sampai berpaling?*

QS. Al-Munafiqun ayat 4

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّكُمْ خُشْبٌ  
مُسْنَدَةٌ تَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى  
يُؤْفَكُونَ ﴿٤﴾

*Artinya: Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. dan jika mereka berkata kamu mendengarkan Perkataan*

<sup>79</sup>Burhân ad-Dīn Abi al-Ḥasan Ibrāhīm Ibn 'Umar al-Biqā'i. *Nazam ad-Durar fī Tanâsub al-Ayât wa as-Suwar*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H), Juz. VII, h. 207.

*mereka. mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. mereka Itulah musuh (yang sebenarnya) Maka waspadalah terhadap mereka; semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan (dari kebenaran)?*

Makna dari kata *qâtalâhum* Allah pada ayat di atas adalah berarti Allah melaknat mereka karena perbuatan mereka. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu ‘Abbas ra., sebagai berikut:

قاتلهم الله قال ابن عباس: "لعنهم الله."

Senada juga dengan pendapat M.Quraish Shihab bahwa ia juga menafsirkan ayat tersebut maknanya adalah *melaknat*. Ketika menafsirkan QS. Al-Munafiqun ayat 4, beliau mengungkapkan: “Allah membinasakan mereka, yaitu mengutuk dan menjauhkan mereka dari rahmat-Nya”.<sup>80</sup>

#### 4. *Qâtalū* (fi’il mâdī mabni li al-ma’lum)

Kata *qâtalū* terdapat pada 3 surah dalam Alquran, yakni, pada QS. Ali Imran ayat 195, QS. Al-Ahzab ayat 20 dan QS. Al-Hadid ayat 10.

QS. Ali Imran ayat 195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَا تُكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخَلْنَاهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

*Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beriman di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."*

<sup>80</sup>Shihab. *Tafsir al-Misbâh*..., Vol. 14, h.246.

## QS. Al-Ahzab ayat 20

تَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا <sup>ط</sup> وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي  
 الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ <sup>ط</sup> وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٠﴾

*Artinya: Mereka mengira (bahwa) golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi; dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badwi, sambil menanya-nanyakan tentang berita-beritamu. dan Sekiranya mereka berada bersama kamu, mereka tidak akan berperang, melainkan sebentar saja.*

## QS. Al-Hadid ayat 10

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ <sup>ع</sup> لَا يَسْتَوِي  
 مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتَلَ <sup>ع</sup> أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ  
 بَعْدُ وَقَتَلُوا <sup>ج</sup> وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى <sup>ع</sup> وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾

*Artinya: Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan Allah, Padahal Allah-lah yang mempusakai (mempunyai) langit dan bumi? tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Menurut Quraish Shihab , bahwa kata *qātalū* pada ayat di atas artinya adalah berperang di dalam membela kebenaran, sedangkan kata *qutilū* berarti adalah terbunuh karena akibat peperangan tersebut.<sup>81</sup>

Sedangkan yang dimaksud kata *qātalū* pada QS, al-Ahzab ayat 20 di atas adalah mereka orang munafik tidak akan mau berperang bersama umat Islam, kecuali hanya sebentar saja dikarenakan oleh kebodohan dan kelemahan keyakinan mereka. Hal ini sesuai dengan yang dijabarkan oleh Ibnu Kasir pada tafsirnya :

<sup>81</sup>Shihab. *Tafsir al-Misbâh* ..., Vol. 2, h.316.

قَلِيلًا إِلَّا قَاتَلُوا مَا فِيكُمْ كَانُوا أَوْلَىٰ. أَيُّ لَوْ كَانُوا بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ، لَمَا قَاتَلُوا مَعَكُمْ إِلَّا قَلِيلًا :  
 لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم.<sup>82</sup>

5. *Qâtalūkum (fi'il mādī mabni li al-ma'lum)*

Penggunaan kata *qâtalūkum* terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 191, QS. An-Nisa' ayat 90 dan QS. Al-Mumtahanah ayat 9.

إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا  
 عَلَيَّ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ<sup>ج</sup> وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

*Artinya: Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka bunuhlah mereka. Demikianlah Balasan bagi orang-orang kafir.*

Fitnah yang di maksud pada ayat di atas adalah Fitnah yang (menimbulkan kekacauan), seperti mengusir sahabat dari kampung halamannya, merampas harta mereka dan menyakiti atau mengganggu kebebasan mereka beragama.

Menurut M. Quraish Shihab, bahwakata *qâatala*, pada ayat di atas baik *fi'il mādī*, maupun *fi'il mudâri'* adalah berarti perang. Pada ayat sebelumnya (QS. Al-Baqarah ayat 190) Allah melarang untuk melampaui batas, maka di dalam ayat tersebut dijelaskan apabila orang-orang kafir tersebut melampaui batas, maka diperbolehkan untuk membunuh mereka. Mereka boleh dibunuh jika akan membunuh orang Islam, dan diusir, jika mengusir umat Islam. Bahkan di Masjid al-Haram sekalipun, jika orang kafir memerangi di tempat itu, maka diperbolehkan, bahkan diperintahkan untuk memerangi mereka.<sup>83</sup>

<sup>82</sup>Ibnu Kasir. *Tafsir al-Qur'an...*, Juz.VI, h.391.

<sup>83</sup>Shihab. *Tafsir al-Misbâh...*, Vol. 1, h.420-421.

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ ۚ فَإِنْ آعَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾<sup>84</sup>

*Artinya: Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada Perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu Maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka.*

Pada ayat di atas juga kata *yuqâtilu* menurut M.Quraish Shihab bermakna memerangi. Pada ayat tersebut juga dijelaskan mereka-mereka yang tidak boleh diperangi di antaranya adalah: orang-orang kafir yang lari dari wilayah Islam sehingga mereka sampai pada suatu kaum untuk meminta perlindungan dari kaum tersebut, yang antara kaum tersebut dengan umat Islam telah ada perjanjian untuk tidak saling berperang atau menyerang atau terhadap mereka yang merasa keberatan untuk memerangi umat Islam dan dalam saat yang sama merekapun juga enggan memerangi kaumnya.<sup>85</sup>

QS. Al-Mumtahanah ayat 9

إِنَّمَا يَنْهَىكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩١﴾

*Artinya: Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.*

Menurut az-Zamakhsyari bahwa kata *qâtalûkum* pada ayat di atas juga artinya memerangi kamu. Lebih lanjut lagi bahwa di antara mereka yang tidak

<sup>84</sup>Q.S. An-Nisa'/4: 90.

<sup>85</sup>Shihab. *Tafsir al-Misbâh*..., Vol. 1, h.420-421.

boleh dijadikan teman dan berbuat baik kepada mereka adalah mereka yang memerangi orang-orang yang beriman dan mengusirnya dari negeri Islam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh az-Zamakhshari berikut ini:

رخص لهم في صلة من يجاهر منهم بقتال المؤمنين وإخراجهم من ديارهم...

*Dan diberikan rukhsah bagi mereka untuk diperlakukan dengan baik, yaitu bagi mereka yang dengan jelas tidak memerangi orang mukmin dan tidak mengusir mereka dari negerinya.<sup>86</sup>*

#### 6. *Qūtiltum (Fi'il Mâdī Mabnī li al- Majhūl)*

Kata *qūtiltum* terdapat pada QS. Al-Hasyar ayat 11

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ بِكُمْ مَعَكُمْ وَلَا نَطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾

*Artinya: Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab: "Sesungguhnya jika kamu diusir niscaya Kami pun akan keluar bersamamu; dan Kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk (menyusahkan) kamu, dan jika kamu diperangi pasti Kami akan membantu kamu." dan Allah menyaksikan bahwa Sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.*

#### 7. *Qūtilū (Fi'il Mâdī Mabnī li al- Majhūl)*

Kata *qūtilū* terdapat pada QS. Al-Hasyar ayat 12.

﴿ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا سَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولِيَنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴾

*Artinya: Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka, dan Sesungguhnya jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya; Sesungguhnya jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang; kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.*

Menurut penafsiran M. Quraish Shihab QS. Al-Hasyar ayat 11-12 di atas adalah menceritakan kepada Nabi dan para sahabatnya tentang orang-orang

<sup>86</sup>az-Zamakhshari. *Al-Kasysyaf 'an Haqâ'iq at-Tanzîl* l..., Juz. IV, h.515.

munafik dari Bani Nadhir. Di mana mereka berjanji kepada orang-orang kafir di antara mereka bahwa mereka akan setia terhadap saudara-saudaranya tersebut, yaitu jika diusir dari negeri Madinah, merekapun akan ikut keluar bersamanya, dan jika diperangi, merekapun akan membantu. Kemudian pada QS. Al-Hasyar ayat 12 Allah menegaskan akan sifat orang Munafik tersebut bahwa mereka tidak akan pernah setia dengan janji mereka tersebut. Yaitu jika orang-orang Yahudi terusir dari Madinah, orang-orang munafik tersebut tidak akan pernah ikut keluar, begitu juga jika diperangi, mereka tidak akan membantu. Di antara kaum munafik yang berjanji tersebut adalah ‘Abdullah Ibn Ubay Ibn Salūl, ‘Abdullah Ibn Nabtal, Rafa’ah Ibn Zaid dan lain-lain.<sup>87</sup>

8. *Yuqâtil (Fi’il Mudâri’ Mabnî li al-Ma’lûm)*

Kata tersebut terdapat pada QS. An-Nisa’ ayat 74.

﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾

*Artinya: Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barangsiapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan Maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar.*

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya, adapun maksud ayat di atas adalah bahwa ayat tersebut memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar berperang di jalan Allah. Kemudian Allah menjelaskan bahwa siapa yang berperang di jalan Allah dengan niat yang tulus kemudian gugur dikalahkan oleh musuh, atau menang, (hidup selamat setelah mengalahkan musuh), maka kelak akan diberikan oleh Allah pahala yang besar. Sedangkan menurut al-Biqâ’î, mereka yang berjuang di jalan Allah akan dianugrahi usia yang panjang.<sup>88</sup>

<sup>87</sup>Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah...*, Vol.14, h.122-123.

<sup>88</sup>Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah...*, Vol.2, h.506. Lihat juga al-al-Biqâ’î . *Nazam ad-Durar fî Tanâsub...*,Juz.II, h.280.

9. *Yuqâtilū (Fi'il Mudâri' Mabni' li al-Ma'lūm)*

Kata *yuqâtilū* di atas terdapat pada QS. An-Nisa' ayat 90

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَيَنْتَهُم مِّثْقًا أَوْ جَاءُوكُمْ حَصْرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ  
يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ ۚ فَإِنْ  
أَعْتَرُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَا إِلَيْكُمْ أَلْسَلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾

*Artinya: Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada Perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu Maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka.*

10. *Yuqâtilūkum (Fi'il Mudâri' Mabni' li al-Ma'lūm)*

Kata tersebut terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 191, QS. Ali Imran ayat 111, QS. an-Nisa' ayat 90 dan QS. Al-Mumtahanah ayat 8.

QS. Al-Baqarah ayat 191

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِّنَ  
الْقَتْلِ ۚ وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ  
فَأَقْتُلُوهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾

*Artinya: Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka bunuhlah mereka. Demikianlah Balasan bagi orang-orang kafir.*

QS. Ali Imran ayat 111

لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى ۖ وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُؤَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿١١١﴾

*Artinya: Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudharat kepada kamu, selain dari gangguan-gangguan celaan saja, dan jika mereka berperang*

dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang (kalah). kemudian mereka tidak mendapat pertolongan.

QS. An-Nisa' ayat 90

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ ۚ فَإِنِ اعْتَرَفُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَا إِلَيْكُمْ أَسْلَمَ ۚ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾

Artinya: Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada Perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu. Maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka.

QS. Al-Mumtahanah ayat 8

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.

Menurut M.Quraish Sihab, Adapaun maksud kata *yuqatilukum* pada ayat-ayat di atas adalah bermakna memerangi kamu. Pada ayat pertama di jelaskan bahwa jika orang-orang *Ahli Kitab* tidak akan dapat memberi *mudarat* kepada orang-orang beriman, selama orang-orang yang beriman tersebut telah memenuhi tiga syarat, yaitu *amar ma'rūf, nahī mungkar dan persatuan*. Akan tetapi yang paling tinggi yang mereka dapat lakukan adalah gangguan-gangguan saja, yaitu cemoohan atau ucapan-ucapan yang boleh jadi merupakan upaya melemahkan

iman, dan seandainya suatu saat mereka bermaksud berperang melawan orang beriman, maka mereka akan mundur dan tidak akan jadi memerangnya.<sup>89</sup>

Sedangkan pada QS. Al-Mumtahanah ayat 8 bahwa Allah menegaskan tidak ada larangan untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang kafir mereka yang tidak memerangi umat Islam. M. Quraish Shihab menjelaskan lebih lanjut lagi bahwa kata *lam yuqâtilûkum* menggunakan bentuk *mudâri'*. Ini dapat dipahami dengan makna “mereka” secara faktual sedang memerangi kamu”, sedangkan kata *fî* mengandung isyarat bahwa ketika itu mitra bicara bagaikan berada dalam wadah tersebut sehingga tidak ada dari keadaan mereka yang berada di luar wadah tersebut. Maka dengan kata *fî ad-Dîn* tidak termasuk peperangan yang disebabkan karena *duniawi* yang tidak ada hubungannya dengan agama, dan tidak pula mereka yang secara faktual tidak memerangi umat Islam. Berbuat baik kepada mereka merupakan sebuah akhlak mulia.<sup>90</sup>

#### 11. *Yuqâtilûn (Fi'il Mudâri' Mabni' li al-Ma'lûm)*

Kata *yuqâtilûn* terdapat pada tiga surat dalam Alquran, yaitu QS. An-Nisa' ayat 76, QS. At-Taubah ayat 111, QS. As-Shaf ayat 4, QS. Al-Muzzammil ayat 20.

QS. An-Nisa' ayat 76

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ  
فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾

*Artinya: Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah.*

QS. At-Taubah ayat 111

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ  
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ

<sup>89</sup>Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah...*, Vol.2, h.186-187.

<sup>90</sup>Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah...*, Vol.14, h.168-169.

وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي  
بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Alquran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar.

QS. As-Shaf ayat 4

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَنٌ مَّرصُومٌ ﴿٤﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

QS. Al-Muzzammil ayat 20

﴿٢٠﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۚ وَثُلُثَهُ ۚ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ  
مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ  
مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ  
مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَءَاخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا  
الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ  
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ هُمْ بِغَفُورٍ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Alquran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka

*bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Alquran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Adapun makna kata *yuqâtilûn* pada seluruh ayat di atas adalah bermakna “perang”, dan semua kata *yuqâtilûn* pada ayat di atas diiringi dengan kata *fî sabilillâh* dan *fî sabilihî* konteksnya adalah orang-orang yang beriman. Kata *qitâl* dan derivasinya, serta kata *jihâd* beserta derivasinya yang diiringi dengan kata *fî sabilillâh* ada sebanyak 50 kali. Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan berperang dalam Islam adalah semata-mata hanya untuk meninggikan kalimat Allah.<sup>91</sup>

## 12. *Yuqâtilûnakum (Fi 'il Mudâri' Mabnî li al-Ma 'lûm)*

Kata *yuqâtilûnakum* ini terdapat dalam Alquran pada QS. Al-Baqarah ayat 190, QS. Al-Baqarah ayat 217, QS. At-Taubah ayat 36, QS. Al-Hasyar ayat 14.

QS. Al-Baqarah ayat 190

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
 الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

*Artinya: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*

QS. Al-Baqarah ayat 217

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ  
 وَكُفْرٌ بِهِ ۖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ ۗ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ  
 مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ ۚ إِنَّ أَسْتَطَعُوا ۚ وَمَنْ

<sup>91</sup>Abuddin Nata. *Kajian Tematik Alquran Tentang Konstruksi Sosial*, (Bandung: Angkasa Bandung, 2008), h.232

يَرْتَدِدَ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧٧﴾

*Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*

QS. At-Taubah ayat 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ  
وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ  
الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

*Artinya: Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.*

QS. Al-Hasyar ayat 14

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قَرْيٍ مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ  
تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾

*Artinya: Mereka tidak akan memerangi kamu dalam Keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. yang demikian itu karena Sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti.*

Pada keempat ayat di atas menggunakan kata *yuqâtilûnakum* menurut M. Quraish Shihab, bahwa semuanya adalah bermakna “*memerangi kamu*”. Pada QS. Al-Baqarah ayat 190 Allah menjelaskan kapan peperangan itu boleh dilakukan yakitu adalah ketika diketahui secara pasti ada orang-orang yang ingin memerangi, yaitu sedang mempersiapkan rencana dan mengambil langkah-langkah untuk memerangi kaum Muslimin atau benar-benar telah melakukan penyerangan. Hal ini dapat dipahami dari penggunaan bentuk kata kerjanya, yaitu *fi’il mudâri’* yang mengandung makna sekarang dan yang akan datang pada kata (*yuqâtilûnakum*).<sup>92</sup>

Adapun pada QS. Al-Baqarah ayat 217 dan QS. At-Taubah ayat 36 menceritakan tentang bulan haram, yang tidak boleh dilakukan peperangan pada bulan tersebut. Pada surat al-Baqarah ayat 217 juga dijelaskan bahwa orang-orang kafir tidak akan henti-hentinya untuk memerangi umat Islam, sehingga umat Islam tersebut kembali kepada kekafiran, sebagaimana keadaan mereka di zaman jahiliyyah dulu. Menurut Az-Zamakhshari yang termasuk bulan-bulan haram tersebut adalah Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab dilarang untuk berperang.<sup>93</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan kata *Kaffâh* yang terdapat pada QS. At-Taubah ayat 36 kalimat :

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً

Al-Asfahanî mengartikannya dengan keseluruhan (*kâfîn*) dan ada juga yang mengartikannya dengan secara bersama-sama (*jamâ’ah*).<sup>94</sup>

Menurut al-Maragî, beliau menjelaskan ayat tersebut sebagai berikut:

وقاتلواهم جميعا وكانوا يدا واحدة على دفع عدوانهم وكف إذاهم كما يقاتلونكم كذلك...<sup>95</sup>

*Artinya: Perangilah mereka semua, dan bersatulah dengan menjadi satu kekuatan untuk menghalau serangan dan menghentikan kejahatannya, sebagaimana mereka memerangimu seperti itu juga.*

Sedangkan QS. Al-Hasyar ayat 14, menurut M. Quraish Shihab, menegaskan bahwa orang-orang Yahudi tidak akan menyerang orang yang

<sup>92</sup>Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah...*, Vol.1, h.419-420.

<sup>93</sup>Az-Zamakhshari. *al-Kasysyaf...*, Juz.II, h. 257.

<sup>94</sup>Al-Ashfahanî . *Mufradât al-Fâz...*, h.713.

<sup>95</sup>Ahmad Mustafâ al-Marâgî . *Tafsî r al-Marâgî* , (Mesir: Syirkah Maktabah wa matba’ah Mustafâ al-Bâbî al-Halabî wa A’ulâduhû, 1936), Cet. I, Juz.X, h.115.

beriman dalam keadaan bersatu. Sebagian ada juga yang memahaminya bahwa mereka tidak akan bersatu, yaitu antara orang Yahudi dan munafik, kecuali di dalam kampung-kampung yang berbenteng-benteng yang mereka jadikan sebagai tempat persembunyian. Meskipun secara lahir mereka bersatu, namun, pada dasarnya antara sesama mereka terdapat perpecahan karena hawa nafsu yang ada pada masing-masing kelompok.<sup>96</sup>

### 13. *Tuqâtil* ( *Fi 'il Mudâri' Mabnî li al-Ma'lûm*)

Kata *tuqâtil* terdapat pada QS. Ali Imran ayat 13

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الَّذِينَ تَقَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ  
يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأَى الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً  
لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿١٣﴾

*Artinya: Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu (bertempur). segolongan berperang di jalan Allah dan (segolongan) yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat (seakan-akan) orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuan-Nya siapa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati.*

M. Quraish Shihab menjelaskan, bahwa kata *tuqâtil* pada ayat di atas maknanya adalah berperang. Pada ayat tersebut dijelaskan ada dua kelompok yang berperang. Yang pertama adalah kelompok orang yang beriman, mereka berperang dengan tujuan membela agama Allah. Dan kelompok kedua adalah dari pihak kelompok (musyrik) yang mereka hadapi yaitu orang-orang kafir. Kejadian tersebut tepatnya terjadi ketika Perang Badar. Di dalam perang tersebut jumlah orang kafir lebih banyak dari pada jumlah orang mukmin, namun, berkat pertolongan Allah orang kafir merasa jumlah orang mukmin lebih banyak dari pada jumlah mereka.<sup>97</sup>

<sup>96</sup>Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah...*, Vol.1, h.124-125.

<sup>97</sup>Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah...*, Vol.2, h.22-23.

14. *Tuqâtilū ( Fi'il Mudâri' Mabni li al-Ma'lûm)*

Kata tersebut terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 246 dan QS. At-Taubah ayat 83.

QS. Al-Baqarah ayat 246

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ هُمْ أَبَعَثْ لَنَا  
مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا  
تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاؤُنَا  
فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

*Artinya:* Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa, Yaitu ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka: "Angkatlah untuk Kami seorang raja supaya Kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah". Nabi mereka menjawab: "Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang". mereka menjawab: "Mengapa Kami tidak mau berperang di jalan Allah, Padahal Sesungguhnya Kami telah diusir dari anak-anak kami?". Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, merekapun berpaling, kecuali beberapa saja di antara mereka. dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim.

QS. At-Taubah ayat 83

فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَعذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تُخْرَجُوا مَعِيَ أَبَدًا  
وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ

*Artinya:* Maka jika Allah mengembalikanmu kepada suatu golongan dari mereka, kemudian mereka minta izin kepadamu untuk keluar (pergi berperang), Maka Katakanlah: "Kamu tidak boleh keluar bersamaku selamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang kali yang pertama. karena itu duduklah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang."

Setelah Nabi Muhammad saw., selesai berperang dari Perang Tabuk dan kembali ke Madinah dan bertemu segolongan orang-orang munafik yang tidak ikut berperang, kemudian mereka meminta izin kepada Nabi untuk ikut berperang, maka Nabi Muhammad saw., dilarang oleh Allah untuk mengabulkan permintaan mereka, karena mereka dari awal tidak mau ikut berperang.

15. *Tuqâtilûna (Fi'il Mudâri' Mabni li al-Ma'lûm)*

Kata *tuqâtilûna* di atas terdapat pada QS. An-Nisa' ayat 75 dan QS. At-Taubah ayat 13.

QS. An-Nisa' ayat 75

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ  
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ  
وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

*Artinya: Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan Kami, keluarkanlah Kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah Kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah Kami penolong dari sisi Engkau!"*

QS. At-Taubah ayat 13

أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ  
أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

*Artinya: Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), Padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama mulai memerangi kamu?. Mengapakah kamu takut kepada mereka Padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman.*

Menurut Az-Zamakhsyari, Kata *tuqâtilûna* pada kedua ayat di atas artinya adalah berperang. Keduanya sama-sama mencela perilaku mereka yang tidak mau ikut berperang, padahal kondisi pada saat itu telah menuntut mereka untuk berperang. Pada ayat pertama dijelaskan bahwa pada masa itu umat Islam dalam keadaan teraniaya dan membutuhkan pertolongan. Dan pada ayat kedua dijelaskan bahwa kondisi pada masa itu orang-orang kafir telah melanggar janji dan berusaha untuk mengganggu dan mengusir Nabi serta memerangi umat Islam. Maka tidak lagi alasan bagi orang yang beriman untuk tidak ikut berperang. Az-Zamakhsyari menjelaskan sebagai berikut:

فهم البادعون بالقتال والبادئ أظلم, فما يمنعكم من أن تقاتلوهم بمثله<sup>98</sup>  
 Artinya : Merka telah memulai untuk memerangi dan menzalimi, maka apalagi yang menjadi alasan bagimu untuk tidak ikut memerangi mereka?

16. *Tuqâtilūnahum ( Fi'il Mudâri' Mabnî li al-Ma'lūm)*

Adapun kata *tuqâtilūnahum* terdapat pada QS. Al-Fath ayat 16.

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولَىٰ بِأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِّمُونَ ۖ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۗ وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: Katakanlah kepada orang-orang Badwi yang tertinggal: "Kamu akan diajak untuk (memerangi) kaum yang mempunyai kekuatan yang besar, kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah (masuk Islam). Maka jika kamu patuhi (ajakan itu) niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih".

17. *Tuqâtilūhum ( Fi'il Mudâri' Mabnî li al-Ma'lūm)*

Kata *tuqâtilūnahum* terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 191.

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۗ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾

Artinya: Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka bunuhlah mereka. Demikianlah Balasan bagi orang-orang kafir.

<sup>98</sup>Az-Zamakhshari. *al-Kasysyaf...*, Juz. II, h.239.

18. *Nuqâtil* ( *Fi 'ilMudâri' Mabni li al-Ma'lûm* )

Kata *nuqâtiter*dapat pada QS. Al-Baqarah ayat 246.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ هُمْ أَبْعَثْ لَنَا  
مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا  
تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِينِنَا وَأَبْنَايَنَا  
فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٦﴾

*Artinya: Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa, Yaitu ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka: "Angkatlah untuk Kami seorang raja supaya Kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah". Nabi mereka menjawab: "Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang". mereka menjawab: "Mengapa Kami tidak mau berperang di jalan Allah, Padahal Sesungguhnya Kami telah diusir dari anak-anak kami?". Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, merekapun berpaling, kecuali beberapa saja di antara mereka. dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim.*

M. Quraish Shihab menjelaskan, bahwa kata *nuqâtil*, *al-qitâl* dan *tuqâtîlû*, semua maknanya adalah *kami akan berperang*, *perang*, dan *kamu berperang*. Pada ayat di atas dijelaskan kepada orang-orang yang beriman akan tabiat umat terdahulu mereka yang meminta kepada Nabi Musa untuk ditetapkannya seorang raja, yang nantinya bersama raja tersebut mereka akan ikut berperang. Namun, Nabi Musa meragukan tekad mereka tersebut. Kemudian mereka menegaskan ungkapan mereka dengan berkata “*mengapa kami takut, padahal kami telah diusir dari kampung kami.*” Akhirnya keraguan Nabi terbukti, dimana pada saat itu ketika mereka diajak berperang, banyak di antara mereka yang berpaling.<sup>99</sup>

19. *Yuqâtîlûna* ( *Fi 'il Mudâri' Mabni li al-Majhûl* )

Kalimat *yuqâtîlûna* terdapat pada QS. Al-Hajj ayat 39.

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

*Artinya: Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu.*

<sup>99</sup>Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah...*, Vol. 1, h. 530-531.

Menurut M.Quraish Shihab, bahwa kata *yuqâtilûna* pada ayat di atas artinya adalah diperangi. Pada hal ini adalah bentuk pertolongan Allah kepada orang-orang yang beriman di mana mereka di izinkan untuk berperang membela diri karena sesungguhnya mereka telah teraniaya. Hal ini juga sejalan dengan ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan kapan diperbolehkan untuk berperang.<sup>100</sup>

#### 20. *Qâtil (Fi'il Amr)*

Kata *qâtil* terdapat pada QS. An-Nisa' ayat 84.

فَقَاتِلْ<sup>101</sup> فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ<sup>ع</sup> وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ<sup>ط</sup> عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ  
بِأَسِّ الَّذِينَ كَفَرُوا<sup>ج</sup> وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا

*Artinya: Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat Para mukmin (untuk berperang). Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah Amat besar kekuatan dan Amat keras siksaan(Nya).*

Menurut M. Quraish Shihab. Bahwa ayat di atas memerintahkan Nabi untuk berperang. Kata perintah tersebut datang dalam bentuk tunggal *qâtil* . Hal ini tidak lepas dari konteks ayat di mana pada ayat-ayat sebelumnya dijelaskan tentang orang-orang munafik yang enggan untuk berperang bersama Rasulullah. Maka pada ayat tersebut Allah mengingatkan Nabi akan tanggung jawabnya, sehingga kalau seandainya tidak ada seorangpun yang ikut berjuang beliaupun harus tetap pergi untuk berperang. Untuk menghilangkan kesan bahwa Nabi diperintahkan berperang sendirian bahwa ayat tersebut juga berlanjut dengan perintah “ *wa harrid al-mu'minîn* ( *Kobarkanlah semangat orang-orang mu'min untuk ikut berperang*).<sup>102</sup>

<sup>100</sup>Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah...*, Vol. 9.h. 64.

<sup>101</sup>Perintah berperang itu harus dilakukan oleh Nabi Muhammad saw., karena yang dibebani adalah diri beliau sendiri. Ayat ini berhubungan dengan keengganan sebagian besar orang Madinah untuk ikut berperang bersama Nabi ke Badar Sugra. Maka turunlah ayat tersebut yang memerintahkan supaya Nabi Muhammad saw., pergi berperang walaupun sendirian.

<sup>102</sup>Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah...*, Vol. 2.h. 51.

### 21. *Qâtilâ (Fi'il Amr)*

Kata "*qâtilâ*" terdapat pada QS. Al-Maidah ayat 24

قَالُوا يَمُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا ۖ فَأَذْهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتِيلًا ۗ إِنَّا

هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Mereka berkata: "Hai Musa, Kami sekali sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada didalamnya, karena itu Pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, Sesungguhnya Kami hanya duduk menanti disini saja".

Menurut M.Qurais Shihab, Bahwa dari seluruh ayat yang memerintahkan untuk berperang (kata perintah), ayat di atas adalah merupakan satu-satunya ayat yang perintahnya tidak berasal dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Ayat di atas menjelaskan ungkapan umat Nabi Musa yang menolak untuk ikut berperang. Adapun bentuk penolakan mereka tersebut adalah diungkapkan lewat penghinaan mereka terhadap Allah dan Rasul-Nya, yaitu dengan mengatakan:

فَأَذْهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتِيلًا

"Pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua"<sup>103</sup>

### 22. *Qâtilū (Fi'il Amr)*

Kata "*qâtilū*" ini terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 190, 244, QS. Ali Imran ayat 167, Qs. An-Nisa' ayat 76, QS. At-Taubah ayat 12, 29, 36 dan 123, QS. Al-Hujurat ayat 9.<sup>104</sup>

Menurut Az-Zamakhsyari, bahwa seluruh ayat yang menggunakan kata "*qâtilū*" adalah memerintahkan untuk memerangi orang-orang kafir. Kecuali ayat 9 dari QS. Al-Hujurat. Di dalam ayat tersebut diperintahkan untuk memerangi kelompok orang-orang yang beriman, di mana mereka bertikai dengan kelompok mukmin lainnya dan setelah ada perdamaian antara kedua kelompok, justru kelompok tersebut melanggar perjanjian untuk berdamai. Maka terhadap kelompok tersebut mereka diperangi sehingga kembali kepada jalan Allah.<sup>105</sup>

<sup>103</sup>Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah...*, Vol. 3.h. 66.

<sup>104</sup>Redaksi ayat lihat pada bab ini.

<sup>105</sup>Az-Zamakhsyari. *al-kasysyaf...*, Juz. II, h.239.

### 23. *Qâtilūhum (Fi'il Amr)*

Kata *qâtilūhum* ini terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 193, QS. Al-Anfal ayat 39, dan QS. At-Taubah ayat 14.

QS. Al-Baqarah ayat 193.

وَقَتِّلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۗ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

*Artinya: dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.*

QS. Al-Anfal ayat 39.

وَقَتِّلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۗ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾

*Artinya: Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari kekafiran), Maka Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.*

QS. At-Taubah ayat 14.

قَتِّلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَتُخْزِيهِمْ وَيُنْصِرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾

*Artinya: Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.*

Menurut Az-Zamakhshari, bahwa QS. Al-Baqarah ayat 193 dan QS. Al-Anfal ayat 39 tersebut bercerita tentang kapan peperangan tersebut harus dihentikan, yaitu ketika tidak ada lagi fitnah (Adapun yang dimaksud dengan fitnah adalah syirik dan penganiayaan). Sedangkan QS, al-Anfal ayat 39, menurut An-Nasafi dan Al-Maraghi, tegaknya agama Islam dan sirnanya agama-agama yang batil. Sedangkan yang di maksud dengan QS. At-Taubah ayat 14 Allah memerintahkan orang-orang Islam (ada yang mengatakan Bani Khaza'ah) untuk

memerangi orang-orang kafir. Untuk menguatkan hati mereka maka Allah menjanjikan pertolongan kepada mereka.<sup>106</sup>

24. *Iqtatala* dan *Iqtatalū* ( *Fi'il Mâdi' mabni li al-Ma'lūm* )

Kata *iqtatala* terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 253, dan QS. Al-Hujurat ayat 9.

QS. Al-Baqarah ayat 253

﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّن كَلَّمَ اللَّهُ ۖ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ  
 دَرَجَاتٍ ۗ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا  
 أَقْتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اٰخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَّن  
 ءَامَنَ وَمِنْهُمْ مَّن كَفَرَ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾

*Artinya:* Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. di antara mereka ada yang Allah berkata-kata (langsung dengan dia) dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. dan Kami berikan kepada Isa putera Maryam beberapa mukjizat serta Kami perkuat Dia dengan Ruhul Qudus. dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang (yang datang) sesudah Rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, Maka ada di antara mereka yang beriman dan ada (pula) di antara mereka yang kafir. seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya.

QS. Al-Hujurat ayat 9

﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصِلِحُوا بَيْنَهُمَا ۗ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى  
 الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِئَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصِلِحُوا بَيْنَهُمَا  
 بِالْعَدْلِ وَأَقْسَاطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾

*Artinya:* Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.

<sup>106</sup>Az-Zamaksyari. *al-kasysyaf...*, Juz. II, h.239.

25. *Yaqtatilâni (Fi'il Mudûri ' Mabni li al-Ma'lûm)*

Kata *yaqtatilu* ini terdapat pada QS. Al-Qashash ayat 15

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنَ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ۗ فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ



*Artinya: Dan Musa masuk ke kota (Memphis) ketika penduduknya sedang lengah, Maka didapatinya di dalam kota itu dua orang laki-laki yang ber- kelahi; yang seorang dari golongannya (Bani Israil) dan seorang (lagi) dari musuhnya (kaum Fir'aun). Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya, untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Musa berkata: "Ini adalah perbuatan syaitan Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata (permusuhannya).*

M.Quraish Shihab menafsirkan, bahwa kata *iqtatata* ini berasal dari kata *qatala* yang berarti berbunuh-bunuhan. Selain itu juga bisa berarti bertengkar, bermusuhan dan saling kutuk mengutuk. Berbunuh-bunuhan itu sendiri merupakan puncak dari sebuah pertengkaran.<sup>107</sup> Dan pada QS. Al-Hujurat ayat 9 kata *iqtatalû* bermakna berperang, bukan ahanya sekedar bermusuhan. Sedangkan kata *yaqtatilâni* pada QS. Al-Qasas ayat 15 berarti berkelahi. Hal ini berkaitan dengan kisah Nabi Musa yang mendapati dua orang yang berkelahi di masanya. Yaitu antara seorang yang berasal dari Ibrani dan yang satu orang lagi berasal dari kaum Fir'aun, salah seorang dari mereka meminta bantuan kepada nabi Musa.<sup>108</sup>

26. *Quttila (Fi'il Mâdi' Mabni li al-Majhûl)*

Kata *quttila* ini terdapat pada QS. Al-Ahzab ayat 61

مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقُفُوا أُخَذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا

<sup>107</sup>Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah...*, Vol. 1, h.543.

<sup>108</sup>Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah...*, Vol. 10, h.319-320.

Artinya: Dalam Keadaan terlaknat. di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya

27. *Yuqattilūna* ( *Fi'il Mudâri' Mabni li al-Ma'lūm* )

Kata *yuqattilūna* terdapat pada QS. Al-'Araf ayat 141

وَإِذْ أَخَيْنَاكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾

Artinya: Dan (ingatlah Hai Bani Israil), ketika Kami menyelamatkan kamu dari (Fir'aun) dan kaumnya, yang mengazab kamu dengan azab yang sangat jahat, Yaitu mereka membunuh anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup wanita-wanitamu. dan pada yang demikian itu cobaan yang besar dari Tuhanmu".

28. *Nuqattilu* ( *Fi'il Mudâri' Mabni li al-Ma'lūm* )

Kata *nuqattilu* terdapat pada QS. Al-'Araf ayat 127

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقْتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿١٢٧﴾

Artinya: Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun (kepada Fir'aun): "Apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini (Mesir) dan meninggalkan kamu serta tuhan-tuhanmu?". Fir'aun menjawab: "Akan kita bunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka; dan Sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka".

29. *Yuqattalū* ( *Fi'il Mudâri' Mabni li al-Majhūl* )

Kata *yuqattalū* terdapat pada QS. Al-Maidah ayat 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar

### 30. *Taqtlâ* (Masdar)

Kata *taqtlâ* terdapat pada QS. Al-Ahzab ayat 61

﴿٦١﴾ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقُفُوا أُحْذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا

*Artinya: Dalam Keadaan terlaknat. di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya.*

Adapun maksud kata *qattala* dan derivasinya, memiliki makna seputar pembunuhan yang dilakukan dengan bersangatan, seperti usaha pembunuhan yang dilakukan terhadap anak laki-laki yang dilakukan oleh Fir'aun. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada QS. Al-'Araf ayat di atas, mengenai hukuman bagi yang berbuat tersebut adalah sebagaimana yang dijelaskan pada QS. Al-Maidah ayat 33 di atas.<sup>109</sup>

### 31. *Qatala* (Fi'il Mâdî Mabni li al-Ma'lûm)

Kata *qatala* terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 251, QS. An-Nisa' ayat 92, QS. Al-Maidah ayat 32 (dua kata), QS. Al-Maidah ayat 95.

### 32. *Qatalahû* (Fi'il Mâdî Mabni li al-Ma'lûm)

Kata *qatalahû* terdapat pada QS. Al-Maidah ayat 30, dan 95, QS. Al-Kahfi ayat 74.

### 33. *Qatalahum* (Fi'il Mâdî Mabni li al-Ma'lûm)

Kata *qatalahum* terdapat pada QS. Al-Anfal ayat 17.

### 34. *Qatalta* (Fi'il Mâdî Mabni li al-Ma'lûm)

Kata *qatalta* terdapat QS. Al-Kahfi ayat 74, QS. Taha ayat 40, QS. Al-Qasas ayat 90.

### 35. *Qaltu* (Fi'il Mâdî Mabni li al-Ma'lûm)

Kata *qaltu* terdapat pada QS. Al-Qasas ayat 33.

### 36. *Qaltum* (Fi'il Mâdî Mabni li al-Ma'lûm)

Kata *qaltum* terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 72.

### 37. *Qaltumûhum* (Fi'il Mâdî Mabni li al-Ma'lûm)

Kata *qaltumûhum* terdapat pada QS. Ali Imran ayat 83.

### 38. *Qaltnâ* (Fi'il Mâdî Mabni li al-Ma'lûm)

Kata *qaltnâ* terdapat pada QS. An-Nisa' ayat 157.

---

<sup>109</sup> Ahmad Mukhtar 'Umar. *Al-Mu'jam al-Maûsû'î li al-Alfâz al-Qur'ân al-Karîm wa Qirâât*, (Riyâd: Muassasah Suttur al-Ma'rifah, 1423 H), h. 704-705.

39. *Qatalū* ( *Fi'il Mâdī Mabni li al-Ma'lūm* )

Kata *qatalū* terdapat pada QS. Al-An'am ayat 140, QS. Taha ayat 40, QS. Al-Qasas ayat 90.

40. *Qatalūhu* ( *Fi'il Mâdī Mabni li al-Ma'lūm* )

Kata *qatalūhu* terdapat pada QS. An-Nisa' ayat 157.

Menurut Ahmad Muhtar Umar kata *qatala* dalam bentuk *fi'il mâdī mabni li al-ma'lūm* maknanya adalah perbuatan yang menghilangkan nyawa dari jasad.<sup>110</sup> Baik disengaja maupun tidak disengaja, dibunuh secara langsung atau dikubur hidup-hidup, maupun dengan berbagai cara dan motif lainnya. Untuk lebih jelas lagi seperti penafsiran M.Quraish Shihab pada QS. An-Nisa' ayat 92 berikut ini:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  
مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ  
مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ  
مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً  
مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

*Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut, bahwa maksud dari ayat QS. An-Nisa' ayat 92 tersebut adalah tidak ada wujudnya seorang mukmin

<sup>110</sup>Mukhtar 'Umar. *Al-Mu'jam al-Maūsū'ī* ..., h. 364.

membunuh mukmin lainnya, seakan-akan iman yang disandang yang terbunuh dan yang membunuh bertentangan dengan pembunuhan itu sendiri. Kendatipun mereka membunuh, itu bukan karena kesengajaan, melainkan karena mereka tersalah. Sedangkan bagi mereka yang membunuh dengan sengaja sesungguhnya keimanan telah meninggalkan hati si pembunuh.<sup>111</sup> Pada ayat tersebut juga dijelaskan hukuman bagi masing-masing pelaku pembunuhan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja.

#### 4 1. *Qutila (Fi'il Mâdī Mabni li al-Majhūl)*

Kata *qutila* terdapat di beberapa surat Alquran. Diantaranya adalah QS. Ali Imran ayat 144, QS. Al-Isra' ayat 33, QS. Az-Zariyat ayat 10, QS. Al-Mudassir ayat 19-20, QS 'Abasa ayat 17 dan QS. Al-Buruj ayat 4.

#### 42. *Qutilat (Fi'il Mâdī Mabni li al-Majhūl)*

Kata *qutilat* terdapat pada QS. At-Takwir ayat 9

#### 43. *Qutiltum (Fi'il Mâdī Mabni li al-Majhūl)*

Kata *qutiltu* terdapat pada QS. Ali Imran ayat 157-158.

#### 44. *Qutilnâ (Fi'il Mâdī Mabni li al-Majhūl)*

Kata *qutilnâ* terdapat pada QS. Ali Imran ayat 154

#### 45. *Qutilū (Fi'il Mâdī Mabni li al-Majhūl)*

Kata *qutilū* terdapat pada QS. Ali Imran ayat 156, 168, 169,195, QS. Al-Hajj ayat 58 dan AS. Muhammad ayat 4.

Menurut Ahmad Mukhtar 'Umar bahwa kata *qutila* dalam bentuk *fi'il mâdī mabni li al-majhūl* dalam Alquran mempunyai dua makna. Pertama, maknanya adalah "terbunuh" atau hilangnya nyawa karena perbuatan seseorang.<sup>112</sup> Ini adalah merupakan makna umum dari kata tersebut, seperti yang dijelaskan pada QS. Ali Imran ayat 144 sebagai berikut:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أُنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ  
أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ

الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

<sup>111</sup>Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah...*, Vol.2, h. 550.

<sup>112</sup>Mukhtar 'Umar. *Al-Mu'jam al-Maūsū'ī* ..., h. 364.

*Artinya: Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika Dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke belakang, Maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan memberi Balasan kepada orang-orang yang bersyukur.*

Maksudnya adalah Nabi Muhammad saw., ialah seorang manusia yang diangkat Allah menjadi rasul. Rasul-rasul sebelumnya telah wafat. ada yang wafat karena terbunuh ada pula yang karena sakit biasa. karena itu Nabi Muhammad s.a.w. juga akan wafat seperti halnya Rasul-rasul yang terdahulu itu. di waktu berkecamuknya perang Uhud tersiarlah berita bahwa Nabi Muhammad s.a.w. mati terbunuh. berita ini mengacaukan kaum muslimin, sehingga ada yang bermaksud meminta perlindungan kepada Abu Sufyan (pemimpin kaum Quraisy). Sementara itu orang-orang munafik mengatakan bahwa kalau Nabi Muhammad itu seorang Nabi tentulah Dia tidak akan mati terbunuh. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menenteramkan hati kaum muslimin dan membantah kata-kata orang-orang munafik itu.<sup>113</sup> Abu Bakar ra., mengemukakan ayat ini di mana terjadi pula kegelisahan di kalangan Para sahabat di hari wafatnya Nabi Muhammad saw., untuk menenteramkan Umar Ibnul Khatthab ra., dan sahabat-sahabat yang tidak percaya tentang kewafatan Nabi itu.<sup>114</sup>

Makna yang kedua ,adalah “dilaknat” sebagaimana dijelaskan pada QS. Az-Zariyat ayat 10 dan ‘Abasa ayat 17 sebagai berikut:

QS. Az-Zariyat ayat 10

قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ ﴿١٠﴾

*Artinya: Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta.*

QS. ‘Abasa ayat 17

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴿١٧﴾

*Artinya: Binasalah manusia; Alangkah Amat sangat kekafirannya?*

Az-Zamakhsyari menafsirkan QS. Az-Zariyat ayat 10 di atas, bahwa ayat tersebut sebagaimana QS. ‘Abasa ayat 17 merupakan doa kecelakaan atau

<sup>113</sup>Lihat Sahih Bukhari bab Jihad.

<sup>114</sup>Lihat Sahih Bukhari bab Ketakwaan Sahabat.

kehancuran bagi mereka yang pendusta dan tidak taat. Sebagaimana ungkapannya berikut ini:

قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ ﴿١٧﴾

: (دعاء عليهم, كقوله تعالى : قُتِلَ الَّذِينَ سَنُّوا مَا كَفَرُوا (عبس : ١٧) وأصله الدعاء بالقتل والهلاك, ثم جرى مجرى : لعن وقبح. والخرّاصون : الكذابون المقدرّون ما لا يصح, وهم أصحاب القول المختلف.<sup>115</sup>

46. *Yaqtulu (Fi'il Mudâri' Mabni li al-Ma'lûm)*

Kata *yaqtulu* terdapat pada QS. Al-An'am ayat 151, QS. An-Nisa' 92, 93

47. *Yaqtulna (Fi'il Mudâri' Mabni li al-Ma'lûm)*

Kata *yaqtulna* terdapat pada QS. Al-Mumtahanah ayat 12

48. *Yaqtulûka (Fi'il Mudâri' Mabni li al-Ma'lûm)*

Kata *yaqtulûka* terdapat pada QS. Al-Anfal ayat 30, QS. Al-Qasas ayat 20

49. *Yaqtulûna (Fi'il Mudâri' Mabni li al-Ma'lûm)*

Kata *yaqtulûna* terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 61, QS. Ali Imran ayat 21 (terdapat dua kata), dan 112, QS. Al-Maidah ayat 70, QS. At-Taubah ayat 111, QS. Al-Furqan ayat 68.

50. *Yaqtulûnî (Fi'il Mudâri' Mabni li al-Ma'lûm)*

Kata *yaqtulûnî* terdapat pada QS. As-Syu'ara ayat 14, QS. Al-Qasas ayat 33.

51. *Yaqtulûnanî (Fi'il Mudâri' Mabni li al-Ma'lûm)*

Kata *yaqtulûnanî* terdapat pada QS. Al-'Araf ayat 150.

52. *Aqtulu (Fi'il Mudâri' Mabni li al-Ma'lûm)*

Kata *aqtulu* terdapat pada QS. Al-Ghafir ayat 26

53. *Aqtuluka (Fi'il Mudâri' Mabni li al-Ma'lûm)*

Kata *aqtuluka* terdapat pada QS. Al-Maidah ayat 28

54. *Aqtulannaka (Fi'il Mudâri' Mabni li al-Ma'lûm)*

Kata *aqtulannaka* terdapat pada QS. Al-Maidah ayat 27

55. *Taqtulânî (Fi'il Mudâri' Mabni li al-Ma'lûm)*

Kata *taqtulânî* terdapat pada QS. Al-Maidah ayat 28, QS. Al-Qasas ayat 19

<sup>115</sup>Az-Zamakhsyari. *al-Kasysyaf...*, Juz. IV, h.400.

56. *Taqtulū* (*Fi'il Mudâri' Mabni li al-Ma'lūm*)

Kata *taqtulū* terdapat pada QS. An-Nisa' 29, QS. 95, QS. Al-An'am ayat 151 (terdapat dua kata), QS. Yusuf ayat 10, QS. Al-Isra' ayat 31,33.

57. *Tqatulūna* (*Fi'il Mudâri' Mabni li al-Ma'lūm*)

Kata *taqtulūna* terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 85,87,91, QS. Al-Ahzab ayat 26, QS. Al-Ghafir 28.

58. *Taqtulūhu* (*Fi'il Mudâri' Mabni li al-Ma'lūm*)

Kata *taqtulūhu* terdapat pada QS. Al-Qasas ayat 9

59. *Taqtulūhum* (*Fi'il Mudâri' Mabni li al-Ma'lūm*)

Kata *taqtulūhum* terdapat pada QS. Al-Anfal ayat 17.

Adapun kata *qatala* dalam bentuk *fi'il mudâri' mabni li al-ma'lūm* dalam Alquran menurut Ahmad Mukhtar 'Umar mengandung dua makna:

*Pertama*, maknanya adalah perbuatan yang menghilangkan nyawa. Ini adalah merupakan makna umum dari kata tersebut pada ayat-ayat Alquran. Sebagai contoh QS. Al-An'am ayat 151 sebagai berikut:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۗ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۗ مِنْ أَمَلِكُمْ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۗ وَلَا تَقْرَبُوا أَلْفَاكِحَ ۗ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

*Artinya:* Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya).

*Kedua*, maknanya adalah mengubur bayi hidup-hidup. Pada dasarnya cara ini juga merupakan bentuk menghilangkan nyawa.<sup>116</sup> Sebagai contoh pada ayat yang sama QS. Al-An'am ayat 151 sebagai berikut:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۗ مِنْ أَمَلِكُمْ ۗ

*Artinya:* Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan.

<sup>116</sup>Mukhtar 'Umar. *Al-Mu'jam al-Maūsū'ī* ..., h. 364.

60. *Yuqталu (Fi'il Mudâri' mabni li al-Majhûl)*

Kata *yuqталu* terdapat pada QS.al-Baqarah ayat 154, dan QS. An-Nisa' ayat 74.

61. *Yuqталûna (Fi'il Mudâri' mabni li al-Majhûl)*

Kata *yuqталûna* terdapat pada QS. At-Taubah ayat 111

Kata *yuqталu* atau *yuqталûna* ditemukan dalam Alquran hanya ada dua kata.

62. *(Fi'il Amr)*

- *Uqtulûhu* Kata *uqtulûluhu* terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 54, QS. An-Nisa' ayat 66, QS. At-Taubah ayat 5, QS. Yusuf ayat 9, QS. Al-Ghafir ayat 25.
- *Uqtulûhum* Kata *uqtulûhum* hanya terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 191( terdapat dua kata), QS. An-Nisa' ayat 89, dan 91.

Kata *uqtul* dalam Alquran bermakna “perintah untuk menghilangkan nyawa orang lain”. Hal ini seperti contoh yang dijelaskan pada QS. Yusuf ayat 9, sebagai berikut:

أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُلْ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا

صَالِحِينَ ﴿٩﴾

\Artinya: *Bunuhlah Yusuf atau buanglah Dia kesuatu daerah (yang tak dikenal) supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik."*

63. *Masdar*

- *Qatlu* kata *qatlu* terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 191, 217, QS. Ali Imran ayat 154, QS. Al-Maidah ayat 30, QS. Al-An'am ayat 137, QS. Al-Isra' ayat 33, QS. Al-Ahdzab ayat 16.
- *Qatluhum* kata ini terdapat pada QS. Ali Imran ayat 181, QS. An-Nisa' ayat 155, QS. Al-Isra' ayat 31.

Kata (*qatl*) dalam Alquran menurut Ahmad Mukhtar ‘Umar memiliki makna sebagai berikut:

إزالة الروح بفعل الفاعل

“Hilangnya nyawa karena perbuatan pelaku”

Sebagai contoh pada QS. Al-Ma'idah ayat 30.

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿٣٠﴾

*Artinya: Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, Maka jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi.*

Adapun maksud dari ayat di atas adalah menurut Quraish Sihab, karena dorongan nafsu Qabil menjadi rela untuk melakukan larangan tersebut yaitu pembunuhan. Menurutnya ayat tersebut menggambarkan pergolakan jiwa Qabil sebelum melakukan pembunuhan. Demikian besarnya pergolakan jiwa tersebut karena pembunuhan tersebut merupakan pembunuhan pertama yang dilakukan oleh manusia.<sup>117</sup>

64. *Fa'il bi ma'na maf'ul*

- *Qatlâ* kata *qatlâ* terdapat QS. Al-Baqarah ayat 178 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاَتْبَاعُ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ  
بِاِحْسٰنٍ ۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اَعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ

اَلِيْمٌ ﴿١٧٨﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.*

Menurut Quraish Sihab, bahwa *qishash* menjadi wajib jika keluarga yang dibunuh menghendaknya sebagai sanksi akibat pembunuhan tidak sah atas anggota keluarganya. Meski demikian pembunuhan tersebut mestilah melalui

<sup>117</sup>Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah...*, Vol.3, h. 77.

yang berwenang dengan ketetapan bahwa, orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba dengan hamba, serta wanita dengan wanita.<sup>118</sup>

## B. Perintah Berperang dalam Alquran

Banyak ayat-ayat Alquran yang menyinggung tentang perintah perang kepada Nabi saw., dan kaum muslimin. Dalam hal ini tentu saja Allah memerintahkan perang karena faktor-faktor tertentu. Diantara alasannya adalah sebagai berikut:

### 1. Untuk membalas serangan musuh

Pada awalnya kehadiran Islam di tanah Arab membawa nuansa kebencian dari kalangan kaum Quraisy.<sup>119</sup> Para kaum Quraisy beranggapan bahwa agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw., dianggap sebagai telah mengganggu kepercayaan dan keyakinan mereka yang telah berjalan secara turun temurun di Jazirah Arab. Karena itu, mereka tidak segan melakukan penyerangan kepada umat Islam.<sup>120</sup> Serangan dan gangguan itu telah mereka lakukan sejak Nabi Saw., masi berada di Mekah, akan tetapi pada saat itu belum diperintahkan untuk melayani atau membalas serangan tersebut. Namun, setelah di Madinah Nabi Saw., mendapatkan perintah untuk membalas serangan mereka, sebagaimana dijelaskan dalam Alquran pada surah al-Baqarah ayat 190 sebagai berikut:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
 الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

Artinya: *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*

Ayat di atas turun ketika Nabi Saw., bersama para sahabat bermaksud melaksanakan ibadah umrah ke Mekah. Sesmpainya di daerah Hudaibiyah, daerah yang sangat subur, tiba-tiba mereka dihadang oleh kaum musyrik dan dihalangi

<sup>118</sup>Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah...*, Vol.1, h. 393.

<sup>119</sup>Lilik Ummu Kaltsum, Abd. Moqsith Ghazali, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta: UIN PRESS, 2015).h. 159-160.

<sup>120</sup>Lilik Ummu Kaltsum, *Tafsir Ayat-Ayat...*,h.160.

mereka untuk tidak memasuki kota Mekah. Selama sebulan lamanya mereka tidak bisa berbuat apa-apa ditempat tersebut.<sup>121</sup> Kemudian kaum musyrik mengadakan perjanjian dan memberikan kesempatan kepada Nabi agar kembali lagi pada tahun berikutnya. Inilah yang dikenal dengan *sulh al- hudaibiyah* (Perdamaian Hudaibiyah). Mereka berjanji akan membiarkan Nabi Saw., bersama para sahabatnya melaksanakan ibadah umrah selama tiga hari dan melakukan apa saja selama waktu tersebut. Nabi menyepakati perjanjian tersebut lalu beliau kembali ke Madinah. Namun, para sahabat Nabi meragukan komitmen kaum musyrik tersebut. Para sahabat tidak yakin mereka akan memenuhi perjanjian tersebut. Kaum muslimin ragu kalau mereka tidak akan menghalangi dan memerangi lagi, padahal mereka tidak ingin berperang bulan-bulan haram dan wilayah haram. Kemudian turunlah ayat di atas.<sup>122</sup>

Secara redaksional, setidaknya ayat tersebut memberi pesan dua hal: *pertama*, Allah memerintahkan perang secara defensif terhadap orang-orang musyrik, yaitu berperang melawan kaum musyrik sebagai balasan atas mereka kepada orang-orang mukmin. *Kedua*, peperangan yang bersifat defensif tersebut hanya boleh terhadap mereka yang memerangi kaum muslimin, sehingga tidak boleh menyerang orang-orang yang tidak ikut berperang dari kalangan mereka. Sebagian *mufassir* menilai, seperti Al-Khazin menjelaskan dalam tafsirnya *Lubâb at- Ta'wîl fî ma'ân at- Tanzîl* bahwa QS. Al-Baqarah ayat 190 di atas adalah ayat *muhkam* yang berlaku selamanya sehingga tidak ada *nasakh* terhadapnya. Oleh karena itu, perintah berperang bagi kaum muslimin harus dilakukan sebagai balasan terhadap serangan yang dilakukan oleh kaum musyrik.<sup>123</sup>

Senada juga dengan pendapat di atas bahwa *al- Jasshas* juga menilai bahwa ayat tersebut sebagai perintah untuk memerangi mereka yang telah memerangi umat Islam terlebih dahulu.<sup>124</sup> Ketentuan ini menurut al-Jasshas

<sup>121</sup>Lilik Ummu Kaltsum, *Tafsir Ayat-Ayat...*,h.160.

<sup>122</sup>Abu Abdillah Muhammad ibn 'Umar al- Razi, *Mafâtiḥ al- Ghaib*, (Beirut: Dâr Ihyâ' at-Turâṣ al- 'Arabî , 1420 H/ 1990 M), Juz. V. h.287. Lihat juga al- Qurṭhubî, *al- Jâmi' li al- Ahkâm al- Qur'an*, ( Kairo: Dâr al- Kutub al- Misriyyah, 1964), Juz. II. H. 347. Lihat juga Lilik Ummu Kaltsum, *Tafsir Ayat-Ayat...*,h.160.

<sup>123</sup> Ala ad-Dīn 'Ali ibn Ibrahim al- Khazin. *Lubâb at-Ta'wîl fî ma'ân at-Tanzîl*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'ilmiyyah, 2004), Juz. I. H.121. Lihat juga Lilik Ummu Kaltsum, *Tafsir Ayat-Ayat...*,h.161.

<sup>124</sup>Aḥmad ibn 'Ali Abi Bakr al-Razi al- Jasshas. *Ahkâm al-Qur'an*, (Beirut: Dâr al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 1405 H/ 1987 M), Juz. I. H.320-321.

adalah merupakan ketentuan paten yang harus dipegang teguh oleh umat Islam. Maksudnya, perintah perang dilaksanakan untuk melawan kaum musyrik yang telah menyerang kaum muslimin. Oleh sebab itu, tidak ada *naskh* (pembatalan hukum) terhadap ayat tersebut. Pendapat ini dirujuk pada pandangan yang dikemukakan oleh Al-Rabi' ibn Anas.<sup>125</sup>

Akan tetapi, perang defensif yang diperintahkan kepada kaum muslimin dilakukan dengan tetap memperhatikan aturannya. Aturan yang dimaksud adalah sebagaimana yang disebutkan di akhir ayat surah al-Baqarah ayat 190 tersebut,

وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

*(tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*

Sebagian mufasir berpendapat, bahwa tindakan melampaui batas berarti memerangi orang yang tidak memerangi orang Islam atau berperang bukan atas nama agama.<sup>126</sup> Sementara menurut al-Mawardi, bahwa yang dimaksud tindakan melampaui batas berarti memerangi orang-orang musrik yang tidak terlibat dalam penyerangan, seperti perempuan dan anak kecil. Pendapat ini juga diikuti oleh Ibnu 'Abbad, Mujahid dan 'Umar ibn 'Abd al- 'Aziz.<sup>127</sup>

At- Thabari juga menjelaskan dalam tafsirnya bahwa kaum muslimin dilarang memerangi kaum perempuan, anak-anak, orang yang sudah renta, dan yang telah menyatakan damai. Jika larangan ini tetap dilakukan berarti kaum muslimin telah melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.<sup>128</sup>

Ibnu 'Abbas juga menjabarkan, seperti yang dikutip oleh al-Khazin, bahwa orang-orang yang tidak boleh diserang atau diperangi adalah meliputi kaum perempuan, anak kecil, orang tua renta, para rahib, dan mereka yang telah berdamai dengan kaum muslimin.<sup>129</sup> Lebih rinci lagi dari pendapat di atas,

<sup>125</sup> Al-Jasshas. *Ahkâm al-Qur'an...*, h. 320-321. Lihat juga Lilik Ummu Kaltsum, *Tafsir Ayat-Ayat...*, h.162.

<sup>126</sup> Lilik Ummu Kaltsum, *Tafsir Ayat-Ayat...*, h.162.

<sup>127</sup> Abu -al-Hasan 'Ali ibn Muḥ ammad ibn Muḥ ammad ibn Habib al-Basri al-Bagdadi al-Mawardi. *Al- Nukat wa al- 'Uyûn*, (Beirut: Dâr al-Kutub al- 'Ilmiyyah, t.t.), Jilid. I.h. 251.

<sup>128</sup> Muḥ ammad ibn Jarir at-Thabari. *Jâmi' al- Bayân fî Tawî l Ayi al- Qur'an*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2000), Jilid. III.h.563.

<sup>129</sup> Al- Khazin. *Lubâb at-Ta'wî l fî ma'ân at-Tanzî l...*, h.121.

menurut az-Zamhsyari, yang dimaksud dari tindakan melampaui batas adalah meliputi tindakan berupa:

1. Memerangi atau menyerang secara ofensif orang-orang musyrik
2. Memerangi orang-orang yang dilarang untuk diperangi seperti kaum perempuan, orang tua renta, anak-anak
3. Atau memerangi mereka yang telah menjalin damai dengan Islam.<sup>130</sup>

Senada juga dengan penjelasan Ar-Razi, dalam tafsirnya dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan melampaui batas dalam ayat tersebut adalah:

1. Berperang secara ofensif melawan orang-orang musyrik di Tanah Haram
2. Memerangi orang-orang yang dilarang untuk diperangi dari kalangan orang-orang yang telah menjalin kerjasama dengan umat Islam
3. Menyerang dengan tipu daya
4. Menyerang mereka secara sebelum sampainya dakwah kepada mereka
5. Membunuh para perempuan, anak-anak, orang tua renta<sup>131</sup>

Akan tetapi, ar-Razi menolak sebagian ulama yang berkata bahwa ayat tersebut tidak mengalami *nasakh*.<sup>132</sup> Menurut ar-Razi bahwa QS. Al-Baqarah 190 tersebut merupakan ayat yang pertama turun berkenaan dengan perintah perang.<sup>133</sup> Pasca turunnya ayat tersebut Nabi Saw., bersama para sahabatnya hanya memerangi kaum musyrik secara defensif. Dalam pandangan ar-Razi, bahwa perintah tersebut terus dilaksanakan oleh Nabi Saw., sampai turunnya surah at-Taubah ayat 5 sebagai berikut:

فَإِذَا أُنْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ  
وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا  
الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

*Artinya: apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, Maka bunuhlah orang-orang musyrik itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. jika*

<sup>130</sup> Abu al- Qasim Maḥ mud Ibn ‘Amr Ibn Aḥ mad az- Zamakhsyari. *Al-Kasysyaf ‘an Haqâ’iq Ghawâmid at-Tanzî l*, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî , 1407 H), Jilid.I.h. 235. Lihat juga Lilik Ummu Kaltsum, *Tafsir Ayat-Ayat...*,h.163.

<sup>131</sup> Ar- Razi, *Mafâtih al- Ghaib..*, h.288.

<sup>132</sup> Lilik Ummu Kaltsum, *Tafsir Ayat-Ayat...*,h.163.

<sup>133</sup> Ar- Razi, *Mafâtih al- Ghaib..*, h.288.

*mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Dengan demikian, ayat di atas bagi ar-Razi menasakh QS. Al-Baqarah: 190.<sup>134</sup> Ar-Razi menilai pada akhirnya Allah menurunkan perintah untuk memerangi mereka (musyrik) secara mutlak, baik sebagai tindakan ofensif maupun defensif.<sup>135</sup> Turunnya ayat perintah perang secara defensif pada QS. Al-Baqarah :190 , menurutnya wajar karena pada mulanya komunitas umat Islam masih minoritas sehingga langkah damai menjadi pilihan dan komunikasi dilakukan dengan cara santun dan lemah lembut. Namun, setelah umat Islam mulai kuat secara kualitas maupun kuantitas maka Allah memerintahkan Nabi Saw., dan kaum muslimin untuk memerangi mereka (kaum musyrik) secara ofensif.<sup>136</sup>

Al-Qurthubi juga sepakat dengan pendapat ar-Razi, ia menjelaskan bahwa perintah perang melawan kaum musyrik bersifat ofensif. Artinya adalah bahwa peperangan tidak harus dimulai terlebih dahulu oleh kaum musyrik akan tetapi juga perang bisa dilaksanakan tanpa ada serangan terlebih dahulu dari orang-orang musyrik penyembah berhala. Pendapat al-Qurthubi ini dilandasi dengan QS. Al-Anfal ayat: 39.

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كَلِمَةً لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ  
 اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾

*Artinya: dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari kekafiran), Maka Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.*

Ayat ini memerintahkan kepada umat Islam agar memerangi kaum musyrik penyembah berhala di jazirah Arab sehingga kekufuran dan kemusyrikan lenyap dan ajaran tauhid pegangan seluruh umat bisa ditegakkan secara menyeluruh. Atas landasan ayat di atas Al-Qurthubi meyakini kebenaran

<sup>134</sup>Lilik Ummu Kaltsum, *Tafsir Ayat-Ayat...*,h.164.

<sup>135</sup>Ar- Razi, *Mafâtiḥ al- Ghaib...*, h.287-288.

<sup>136</sup>Ar- Razi, *Mafâtiḥ al- Ghaib...*, h.287-288.

pendapatnya<sup>137</sup> bahwa ketentuan pada QS. Al-Baqarah:190 dinasakh dengan QS. Al-Anfal ayat: 39.<sup>138</sup>

Terlepas dari perbedaan ayat, yang menasakh yang disampaikan oleh ar-Razi dan al-Qurthubi di atas, keduanya memberikan kesimpulan senada bahwa perang dilakukan secara ofensif ketika menghadapi orang-orang musyrik.<sup>139</sup> Pada QS. At-Taubah ayat: 5 disebutkan perintah berperang melawan mereka harus dilaksanakan sampai mereka benar-benar bertaubat dan mengikuti ajaran Allah. Pesan tersebut juga dijelaskan dalam Alquran surah Al-Anfal ayat:39. Oleh karena itu, menurut mereka, selama kaum musyrik belum menerima ajaran tauhid dan tidak menjalankan agama Allah, maka selama itu pula perintah perang melawan mereka (kaum musyrik) harus dilaksanakan oleh kaum muslimin.<sup>140</sup>

Argumen tersebut dikukuhkan Hadis Nabi Saw.

“ *Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan, tiada Tuhan selain Allah.*” ( HR. Al-Bukhari).

Berdasarkan penjelasan di atas, bebrapa kesimpulan dapat ditarik beberapa hal: *pertama*, sebagian ahli tafsir menilai peperangan melawan kaum musyrik bersifat defensif, yaitu dilakukan hanya ketika mereka menyerang umat Islam terlebih dahulu (menurut al- Zamahsyari, al-Mawardi, At-Thabari, dan beberapa mufair lainnya) . Sementara bagi sebagian mufasir lain, perang melawan kaum musyrik bersifat ofensif tanpa harus menunggu serangan mereka.( menurut Ar-Razi dan Al-Qurthubi).

Perbedaan tersebut mengacu pada pemahaman masing-masing tentang ada atau tidak adanya proses nasakh pada ayat-ayat di atas.<sup>141</sup>

*Kedua*, meskipun perang defensif boleh dilakukan, umat Islam tidak boleh menyerang kelompok yang tidak ikut terlibat di dalam penyerangan. Dari beberapa komentar para ahli tafsir, seperti Al-Zamahsyari dan para mufasir lainnya, bahwa pihak yang tidak boleh diperangi meliputi : kaum perempuan, anak-anak, laki-laki yang tua renta, para rahib, orang-orang yang telah

---

<sup>137</sup>Lilik Ummu Kaltsum, *Tafsir Ayat-Ayat...*,h.164.

<sup>138</sup>Al- Qurthubi, *al- Jâmi' li al- Ahkâm al- Qur'an...*, h.354.

<sup>139</sup>Lilik Ummu Kaltsum, *Tafsir Ayat-Ayat...*,h.165.

<sup>140</sup>Lilik Ummu Kaltsum, *Tafsir Ayat-Ayat...*,h.165-166.

<sup>141</sup>Lilik Ummu Kaltsum, *Tafsir Ayat-Ayat...*,h.166

menyatakan damai dengan umat Islam, dan orang-orang yang belum menerima dakwah Islam.

*Ketiga*, terlepas dari perang secara ofensif maupun defensif, pihak lawan yang diperangi hanya mereka yang tergolong kaum musyrik, yaitu orang-orang yang menyembah berhala atau selain Allah, bukan yang lain. Oleh sebab itu, para Ahli Kitab tidak masuk dalam konteks ayat tersebut, sebab mereka memiliki status yang berbeda sehingga harus diperlakukan secara berbeda. Alasannya adalah menyekutukan Allah dipandang sebagai dosa yang tidak terampuni, sementara Ahli Kitab adalah kaum yang memiliki pegangan pada Kitab suci, meskipun mereka dinilai sebagian ulama telah melakukan manipulasi, pemalsuan dan perubahan terhadap kitab mereka sendiri.

b. Untuk mempertahankan eksistensi sebagai umat yang beriman

Dalam Islam perang juga disyariatkan sebagai bentuk perlawanan atas tindakan kezaliman. Dalam hal ini sebuah ayat menegaskan pada QS. Al-Hajj: 39-40:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا<sup>ج</sup> وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ<sup>ط</sup> وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هَدَمَتْ صَوَامِعُ<sup>ح</sup> وَبِيَعٌ<sup>ح</sup> وَصَلَوَاتٌ<sup>ح</sup> وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا<sup>ط</sup> وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

*Artinya:39. telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu,40. (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobokkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa.*

Para ahli tafsir berpendapat, ayat ini turun pasca hijrah sebagai ayat pertama tentang perintah berperang bagi kaum muslimin. Sebelumnya, perang

tidak diperkenankan oleh Nabi karena belum ada izin dari Allah Swt.<sup>142</sup> Kata *uzina* di awal ayat berarti “diizinkan” atau “dibolehkan”. Artinya, bahwa umat Islam diberi izin untuk berperang mempertahankan eksistensi mereka sebagai umat beragama. Izin tersebut diberikan Allah Swt., karena mereka (Umat Islam) dizalimi, disiksa, ditahan dan dihalangi untuk menjalankan ajaran agama Allah Swt. Sejarah Islam mengisahkan tentang kebiadaban dan kezaliman yang dilakukan orang-orang musyrik Mekah begitu rupa sehingga ayat yang memerintahkan perlawanan diturunkan oleh Allah Swt.

Begitu juga dengan penjelasan as-Syaukani dalam kitabnya *Fath al-Qadir* menjelaskan pendapat yang senada dengan as-Sam’ani, bahwa izin berperang diberikan kepada umat Islam karena mereka mendapatkan perlakuan buruk dari orang-orang musyrik. Umat Islam mendapatkan cacian, penyiksaan dan penyekapan. Karena itulah Allah Swt., memerintahkan perang melawan mereka (kaum musyrikin) untuk mempertahankan eksistensi mereka (umat Islam) sebagai kaum yang beriman. Allah Swt., pun memberikan jaminan pertolongan atas tindakan perlawanan tersebut.<sup>143</sup>

Sedangkan Al-Qurthubi menafsirkan dalam kitabnya *Jâmi’ li al-Ahkâm al-Qur’ân al-Karim*, bahwa maksud dari QS. Al-Hajj: 39-40 di atas adalah bahwa para sahabat Rasulullah Saw., yang layak berperang telah diizinkan untuk berperang melawan orang-orang kafir karena mereka telah mengalami penganiayaan atau penyiksaan di Mekah. Ayat tersebut menjadi ayat pertama yang turun sebagai perintah perang dalam Islam sekaligus me-*nasakh* ayat-ayat sebelumnya tentang upaya dan mengalah umat Islam di Mekah.<sup>144</sup> Menurut sebagian *mufassir* lain, seperti yang dijelaskan oleh Al-Khazin, bahwa Allah Swt., mengizinkan kaum mukmin untuk berperang melawan orang-orang musyrik Mekah yang menghalangi mereka berhijrah ke Madinah karena mereka telah dizalimi dan disakiti.<sup>145</sup>

---

<sup>142</sup> Abu al-Muzaffar Mansur Ibn Muḥammad Ibn ‘Abd al-Jabbâr Ibn Aḥmad al-Marūzī as-Sam’ani. *Tafsir al-Qur’an*, (Riyâd: Dâr al-Wathan, 1997), Jilid. III. h.441.

<sup>143</sup> Muḥammad Ibn ‘Ali Ibn Muḥammad Ibn ‘Abdillah as-Syaukani. *Fath al-Qadir*, (Beirut: Dâr Ibn Kasir, 1414 H), Juz. III. h.540.

<sup>144</sup> Al-Qurthubi, *al-Jâmi’ li al-Ahkâm al-Qur’an...*, XII.h.68.

<sup>145</sup> Al-Khazin. *Lubâb at-Ta’wîl li ma’ân at-Tanzîl...*,h.258.

Ayat di atas QS. Al-Hajj: 40 juga menyebutkan bahwa setiap tindakan kekejaman dan kekejian orang-orang musyrik terhadap kaum beriman harus dilawan dan ditentang untuk kebaikan kaum beriman dalam menjalankan agama Allah Swt. Perlawanan itu telah ditetapkan kepada para nabi dan kaum beriman generasi sebelumnya untuk menolak kekuasaan kaum musyrik dan mempertahankan tempat-tempat ibadah berupa *sinagog* kaum Yahudi, gereja kaum Nasrani dan masjid umat Islam.<sup>146</sup>

Menurut az-Zamahsyari dalam kitabnya *al-Kasysyaf 'an Haqâ'iq Ghawâmid at-Tanzil*, menjelaskan bahwa seandainya umat beriman tidak memberikan perlawanan tentu orang-orang musyrik akan berkuasa terhadap setiap umat beriman sejak generasi dahulu. Mereka juga akan menguasai tempat-tempat ibadah lalu menghancurkannya. Mereka tidak akan menyisakan gereja bagi kaum Nasrani, altar bagi para rahib, sinagog bagi kaum Yahudi, dan masjid untuk umat Muslim. Az-Zamahsyari melanjutkan, jika perang tidak diizinkan kepada Nabi Muhammad Saw., maka orang-orang musyrik akan menguasai kaum Muslimin dan Ahli Kitab yang bekerjasama dengan Islam (*ahlu al-zimmah*) dan akan menghancurkan tempat-tempat ibadah beragama tersebut.<sup>147</sup>

c. Untuk membebaskan korban penindasan

Di ayat lain juga disebutkan pada QS. An-Nisa' :75 bahwa perang bisa dilakukan untuk menentang terjadinya penindasan yang dialami oleh kaum muslimin.

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ  
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ  
وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

Artinya:75. mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan Kami, keluarkanlah Kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah Kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah Kami penolong dari sisi Engkau!".

<sup>146</sup>Lilik Ummu Kaltsum, *Tafsir Ayat-Ayat...*,h.169.

<sup>147</sup>Az- Zamakhsyari. *Al-Kasysyaf 'an Haqâ'iq Ghawâmid at-Tanzil* l...,h.697.

Ayat tersebut menjelaskan perintah perang di jalan Allah untuk membebaskan orang-orang Islam yang lemah yang mengalami penindasan dan penyiksaan ditangan orang-orang kafir Mekah.<sup>148</sup>

Menurut an-Nasafi, bahwa ayat di atas menjelaskan bahwa berperang untuk membebaskan kaum lemah dan tertindas adalah termasuk perang di jalan Allah. Mereka adalah orang-orang Islam di Mekah yang dihalangi oleh kaum musyrik untuk berhijrah. Mereka mendapatkan perlakuan yang sangat kejam.<sup>149</sup>

Ibnu ‘Asyur menjabarkan bahwa laki-laki yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah mereka yang dihalangi oleh kaum musyrik Mekah untuk berhijrah ke Madinah dan para perempuan yang dimaksud adalah mereka para istiri dari suami yang musyrik atau para perempuan dari para pengampu (wali) yang musyrik. Sedangkan dari kalangan anak-anak adalah mereka yang masih belia yang menyaksikan siksaan yang dialami orangtua mereka. Oleh karena itu, Ibn ‘Asyur melanjutkan penjelasannya, bahwa Allah memerintahkan perang melawan para kaum musyrik tersebut untuk menyelamatkan mereka dari fitnah dan menghindarkan anak-anak tumbuh dalam kekafiran.<sup>150</sup>

Sedangkan menurut Ibnu Kasir, ayat di atas QS. An-Nisa’ :75 menegaskan dorongan Allah Swt., kepada orang-orang beriman untuk berjihad di jalan Allah dan berusaha menyelamatkan orang-orang lemah dari kalangan laki-laki, perempuan dan anak-anak yang sedang berusaha keluar dari Mekah dan meminta pertolongan kepada Allah Swt., dari kezaliman penduduknya.<sup>151</sup>

Al-Qurthubi juga menyatakan dalam kitabnya *al-Jâmi’ li al-Aḥkâm al-Qur’ân al-Karim* , bahwa ayat tersebut merupakan dorongan berjihad untuk membebaskan orang-orang Islam yang berada dalam kekuasaan orang-orang kafir yang musyrik yang telah menyiksa mereka dengan sangat pedih. Allah memerintahkan perang untuk menyelamatkan hamba-hamba-Nya yang lemah. Langkah tersebut, menurut al-Qurthubi, harus dilakukan meski berakibat pada jatuhnya korban dari pihak Islam. Lebih lanjut lagi al-Qurthubi menegaskan

<sup>148</sup>Lilik Ummu Kaltsum, *Tafsir Ayat-Ayat...*,h.170.

<sup>149</sup>Abu al- Barakat Abdullah Ibn Aḥmad Ibn Maḥmūd Hafiz an-Nasafī . *Madârik at-Tanzīl wa Haqâ’iq at-Ta’wīl*, (Beirut: Dâr al-Kalīm at-Thayyib, 1998), Jilid. I. h.374.

<sup>150</sup>Muḥammad at-Tahir Ibn Muḥammad at-Tahir Ibn ‘Asyur. *At-Tahrir wa at-Tanwīr*, (Tunis: ad-Dâr at-Tunisiyyah li an-Nasyr, 1984), Jilid. V.h.122-123.

<sup>151</sup>Isma’il Haqqi Ibn Musthafa Maula Abu Fidâ’ Ibn Kasīr. *Tafsīr al-Qur’ân al-‘Azīm*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1999), Jilid.II. h.357-358.

bahwa membebaskan tahanan menjadi kewajiban masyarakat muslim baik dengan cara berperang maupun tebusan harta kekayaan. Al-Qurthubi juga menilai, bahwa pembebasan orang-orang lemah tersebut juga termasuk langkah di jalan Allah.<sup>152</sup>

d. Untuk mempertahankan kebebasan beragama

Dalam Alquran surah Al-Ma'idah ayat 97 bahwa Allah telah menjelaskan telah menjadikan *Bait al-Haram* (Ka'bah) sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah haji.

﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَاهْدَىٰ وَأَلْقَلْتَيْدًا  
ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ ﴿٩٧﴾

*Artinya: 97. Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat (peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia, dan (demikian pula) bulan Haram, had-ya, qalaid. (Allah menjadikan yang) demikian itu agar kamu tahu, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan bahwa Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu*

Dijelaskan juga dalam kitab *Tafsir Ayat-ayat Ahkam* karya Lilik Ummu Kaltsum dkk, bahwa Tanah Haram ini dijamin keamanannya oleh Allah Swt., hal ini ditegaskan Allah dalam Alquran pada surah Ibrahim ayat 35 dan QS. At-Tin ayat 3.

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴿٣٥﴾

*Artinya: 35. dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala.*

QS. At-Tin: 3

﴿ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴿٣﴾

*Artinya:3. dan demi kota (Mekah) ini yang aman,*

<sup>152</sup>Al- Qurthubi, *al- Jâmi' li al- Ahkâm al- Qur'an...*, V.h.279.

Karena itulah Allah menghormati dan mengagungkan tempat tersebut dan melarang terjadinya peperangan di tempat tersebut. Dalam sebuah ayat juga ditegaskan QS. Al-Baqarah:191:

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمُوهُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقْتَلُوا فِيهِ ۚ فَإِن قَتَلْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾

*Artinya: Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka bunuhlah mereka. Demikianlah Balasan bagi orang-orang kafir.*

Secara eksplisit, bahwa potongan ayat pertama di atas (QS. Ibrahim :35 ) menegaskan larangan kepada kaum Muslimin untuk tidak berperang diwilayah Tanah Haram. Akan tetapi, ayat tersebut juga memerintahkan kepada kaum muslimin jika kaum musyrik melakukan penyerangan ditempat itu.<sup>153</sup>

Al-Jasshash menjelaskan, bahwa Allah telah menjadikan Masjid al- Haram sebagai tempat ibadah bagi umat beriman, tapi kaum musyrik menjadikan rumah Allah itu sebagai tempat penempatan patung-patung sembahannya. Mereka menghalangi kaum muslimin menggunakannya, bahkan mereka mengusir keluar dari tanah kelahiran mereka.<sup>154</sup> Pernyataan tersebut didasari dengan sebuah ayat QS.Al-Baqarah: 217.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۚ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۚ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ ۚ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ ۚ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا يَزَالُونَ يُقْتَلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۚ وَمَنْ

<sup>153</sup>Lilik Ummu Kaltsum, *Tafsir Ayat-Ayat...*,h.172.

<sup>154</sup>Al- Jasshash. *Ahkâm al-Qur'an...*,h.402.

يَرْتَدِدَ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ ۖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧٧﴾

*Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*

Segala upaya telah dilakukan oleh kaum musyrik untuk menghalangi umat beriman dalam melakukan ibadah di Tanah Haram. Tujuannya adalah untuk mengembalikan orang-orang yang telah beriman agar kembali ke agama dan kepercayaan sebelumnya. Bahkan, keinginan itu hendak mereka lakukan dengan cara memerangi umat Islam, sebagaimana disebutkan dalam penggalan ayat di atas

وَلَا يَزَالُونَ يُقْتَلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا ۗ

*Artinya: Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran),seandainya mereka sanggup.*

At-Thabari meriwayatkan, bahwa kaum musyrik terus berusaha mengajak dan memaksa kaum beriman untuk kembali kepada kekafiran sebagai agama nenek moyang mereka sebagaimana telah mereka lakukan kepada sebagian orang sebelum mereka melakukan hijrah ke Madinah.<sup>155</sup> Karena sikap mereka itulah, Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk berperang bukan membunuh mereka. Bahkan juga, berperang melawan mereka diperintahkan meski itu terjadi di Tanah Haram. Dalam hal ini Allah menegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 191.

<sup>155</sup>At-Thabari. *Jâmi' al-Bayân fî Tawîl Ayi al-Qur'a...*,IV.h. 316.

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾

*Artinya: Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka bunuhlah mereka. Demikianlah Balasan bagi orang-orang kafir.*

Dalam hal ini, Al-Qurthubi menyebutkan adanya perbedaan pendapat di kalangan para ahli tafsir mengenai perintah perang pada ayat di atas. *Pertama*, pendapat yang dipelopori oleh *Mujahid* . Ia memandang bahwa ayat tersebut bersifat *muhkâm* karena itu tidak berlaku *nasakh* terhadapnya. Oleh karena itu, sesuai pesan tersurat ayat di atas , tidak seorangpun boleh melakukan peperangan di *Masjid al-Haram* kecuali dia mendapat serangan sebelumnya. Al-Qurthubi memilih pendapat ini yang sebelumnya juga dianut oleh abu Hanifah dan para muridnya.<sup>156</sup> Argumen tersebut didukung dengan Hadis Nabi Saw.

*“Sesungguhnya ini adalah negeri yang telah dihormati Allah sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Negeri ini Tanah Haram sebab Allah menghormatinya hingga Hari Kiamat. Karena itu, tidak seorangpun sebelumku diperbolehkan berperang di dalamnya”.*(HR. Muslim).

*Kedua*, pendapat yang diinisiasi oleh Qatadah dan Muqatil. Menurut mereka, ayat di atas telah *dinasakh* dengan ayat QS. At-Taubah :5

فَإِذَا أُنْسِلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

*Artinya: Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. jika*

<sup>156</sup>Al- Qurthubi, *al- Jâmi' li al- Ahkâm al- Qur'an...*,II.h. 351. Lihat juga Lilik Ummu Kaltsum, *Tafsir Ayat-Ayat...*,h.174.

*mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Berdasarkan argumen tersebut, mereka menilai umat Islam boleh menyerang secara ofensif terhadap kaum musyrik tanpa harus menunggu serangan mereka terlebih dahulu, baik di Tanah Haram maupun di tempat lain, baik di bulan-bulan Haram maupun pada bulan-bulan lainnya.<sup>157</sup>

Kelompok ini menilai tidak ada bedanya antara Mekah dan wilayah yang lain, sebab di sebagian ayat lain seperti QS. Al-Baqarah: 193

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى

الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

*Artinya: 193. dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.*

Dan QS. At-Taubah : 5

فَإِذَا أُنْسِلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ  
وَاحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا

الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

*Artinya: Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Secara umum Allah telah memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi kaum musyrik sampai tidak ada lagi kemusyrikan. Alasan lain dari kelompok ini, bahwa memang Tanah Haram menjadi tempat yang digunakan, tapi tidak berarti berperang di tempat itu menjadi sebuah larangan sebab hal itu terbantahkan oleh peristiwa ketika Nabi mengutus Khalid bin Walid pada Hari

<sup>157</sup>Al- Qurthubi, *al- Jâmi' li al- Ahkâm al- Qur'an...*,II.h. 352.

Penaklukan kota Mekah yang diperintahkan untuk menghunus pedang melawan kaum musyrik di wilayah tersebut.<sup>158</sup>

Dari adanya perbedaan tersebut, keduanya sama-sama menegaskan adanya perintah perang melawan orang-orang musyrik. Akan tetapi, pendapat yang pertama lebih mempertimbangkan kesucian Tanah Haram sebagai tempat yang harus steril dari peperangan dan penumpahan darah, kecuali jika umat Islam yang hendak dan sedang menikmati ibadah kepada Allah mendapat gangguan dari para kaum musyrik Mekah. Oleh karena itu, perang melawan mereka tetap dibolehkan untuk melindungi dan memberikan kebebasan kepada umat yang menjalankan ibadah.<sup>159</sup>

e. Untuk menegakkan kebenaran

Mengenai hal ini, ternyata Alquran menghalalkan peperangan jika tujuannya adalah untuk menegakkan kebenaran. Adapun kebenaran yang dimaksud adalah ketentuan yang telah ditetapkan dalam ajaran Allah. Dalam hal ini, QS. At-Taubah :12 menjelaskan:

وَأِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ  
إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

*Artinya: Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti.*

Ayat di atas menjelaskan perintah perang melawan para pemimpin kaum musyrik. Perintah tersebut sebagai jawaban atau respons jika mereka mengingkari janji yang telah disepakati bersama umat Islam. Oleh sebab itu, perintah perang merupakan konsekuensi dari sikap mereka yang tidak menepati janji. Janji yang telah dibuat di antara kaum muslimin dan kaum musyrik adalah janji dalam melakukan kerjasama. Namun, kontrak kerja sama tersebut dengan mudah dilanggar mereka. Ketika traktat politik bernama Piagam Madinah dibuat antara Nabi Muhammad atas nama umat Islam dan orang-orang Yahudi dan Musyrik Madinah, maka dalam hitungan bulan bahkan hari piagam itu sudah dilanggar

<sup>158</sup>Al- Qurthubi, *al- Jâmi' li al- Ahkâm al- Qur'an...*,II.h. 352.

<sup>159</sup>Lilik Ummu Kaltsum, *Tafsir Ayat-Ayat...*,h.176.

mereka. Alih-alih bekerja sama membantu umat Islam sebagai sesama warga Madinah, orang-orang Musyrik dan Yahudi Madinah itu justru membangun aliansi dengan orang-orang musyrik Mekah memerangi umat Islam. Atas peristiwa tersebut, maka meletuslah sejumlah peperangan antara orang Islam dan orang Yahudi yang pada akhirnya menyebabkan orang-orang Yahudi “terlempar” dari tanah Madinah. Sejak itu hingga sekarang, Madinah tidak lagi menjadi hunian orang-orang Yahudi dan orang-orang Musyrik.<sup>160</sup>

### C. Larangan Berperang dalam Alquran

Mengenai larangan berperang dalam Alquran, tentu banyak ayat-ayat yang melarang untuk berperang karena Islam adalah agama yang damai. Namun, Para ahli tafsir sepakat bahwa sebelum periode hijrah peperangan dilarang dalam Islam.<sup>161</sup> Tidak ada satupun ayat yang turun pada periode ini menyerukan perintah perang. As-Shabuni menjelaskan beberapa alasannya:

1. Karena pada periode Mekah secara kuantitas umat Islam masih terbatas, karena itu jika perang diperintahkan pada saat itu tentu mereka enggan masuk Islam
2. Untuk menguji kesabaran kaum mukmin dalam melaksanakan perintah, tunduk pada komando Nabi Muhammad sambil menunggu izin perang turun dari Allah Swt.
3. Untuk menguji ketabahan kaum yang beriman menerima cobaan dan gangguan berat dari musuh-musuh Islam.<sup>162</sup>

Ayat perang turun ketika Rasulullah Saw., hijrah ke Madinah. Akan tetapi, pada periode itu Alquran juga menjelaskan beberapa ayat tentang larangan berperang bagi kaum Muslimin. Larangan perang tersebut sebagian berkaitan dengan situasi tertentu, kelompok tertentu, dan di tempat tertentu:

- a. Orang-orang yang tidak melawan Islam

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa perang diperintahkan kepada kaum muslimin setelah mereka mendapat serangan dari kaum musyrik. Akan tetapi, kaum muslimin dilarang menyerang atau memerangi orang-orang

<sup>160</sup>Lilik Ummu Kaltsum, *Tafsir Ayat-Ayat...*,h.176-177.

<sup>161</sup>Lilik Ummu Kaltsum, *Tafsir Ayat-Ayat...*,h.177.

<sup>162</sup>Muhammad ‘Ali As-Shabuni. *Rawâi’ al-Bayân, Tafsîr Ayât al-Aḥkâm min al-Qur’ân*, (t.t: Dâr al- Kutub al-‘Ilmiyyah,1997), I.h. 212-213.

yang tidak ikut terlibat dalam peperangan tersebut. Dalam QS. Al-Baqarah: 190 hal tersebut telah ditegaskan:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
 الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

*Artinya: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*

Sebagian *mufassir* berpendapat, tindakan melampaui batas berarti memerangi orang-orang yang tidak memerangi orang Islam atau berperang bukan atas nama agama. Sementara menurut al-Mawardi, tindakan melampaui batas berarti menyerang orang-orang musyrik yang tidak terlibat dalam penyerangan, seperti perempuan dan anak kecil. Pendapat tersebut juga diikuti oleh Ibnu ‘Abbad Mujahid dan Umar bin Abd al-‘Aziz.<sup>163</sup> Menurut Ibnu ‘Abbas, seperti yang dikutip al-Khazin, bahwa orang-orang yang tidak boleh diserang atau diperangi meliputi kaum perempuan, anak kecil, orang tua renta, para rahib, dan mereka yang telah berdamai dengan kaum muslimin.<sup>164</sup> At-Thabari juga memaparkan, bahwa kaum muslimin dilarang memerangi kaum perempuan, anak-anak, orang-orang yang sudah renta, dan orang yang telah menyatakan sepakat untuk berdamai. Jika larangan ini tetap dilakukan berarti kaum muslimin telah melanggar batas-batas yang ditetapkan oleh Allah Swt.<sup>165</sup>

Lebih rinci lagi, Az-Zamakhshari menjelaskan, bahwa maksud dari tindakan melampaui batas mencakup tindakan berupa:

1. Memerangi atau menyerang secara ofensif orang-orang musyrik
2. Memerangi orang-orang yang dilarang untuk diperangi seperti, kaum perempuan, orang tua renta, anak-anak
3. Atau memerangi mereka yang telah menjalin perjanjian untuk berdamai dengan Islam.<sup>166</sup>

<sup>163</sup> Abu al-Hasan ‘Ali Ibn Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Habib al-Basrī al-Bagdadī al-Mawardī . *An-Nukāt wa al-‘Uyūn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), J. I.h. 251.

<sup>164</sup> Al-Khazin. *Lubâb at-Ta’wī lfi’ ma’ân at-Tanzī l...*,h.121.

<sup>165</sup> At-Thabari. *Jâmi’ al-Bayân fī Tawī l Ayi al-Qur’an...*,III.h. 563.

<sup>166</sup> Az-Zamakhshari. *Al-Kasysyaf ‘an Haqâ’iq Ghawâmid at-Tanzī l...*,h.235.

Sementara Ar-Razi juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *frase* “ melampaui batas “ adalah:

1. Berperang secara ofensif melawan orang-orang musyrik di Tanah Haram
2. Memerangi orang-orang yang dilarang untuk diperangi dari kalangan orang-orang yang telah menjalin kerjasama dengan umat Islam
3. Menyerang dengan tipu daya
4. Menyerang mereka secara sebelum sampainya dakwah kepada mereka
5. Membunuh para perempuan, anak-anak, orang tua renta.<sup>167</sup>

b. Melawan orang yang tidak terikat dengan perjanjian damai

Kehadiran Islam adalah sebagai agama yang membawa prinsip perdamaian. Prinsip ini telah dibuktikan oleh Rasulullah Saw., beserta kelompok lain di luar islam yaitu dalam bentuk perjanjian damai dengan mereka. Tentu saja, hal yang paling penting dalam perjanjian damai itu adalah kerjasama yang baik dalam interaksi sosial dan tercegahnya peperangan di antara mereka. Hal ini telah dijelaskan dalam QS.An-Nisa’ :90

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ ۚ فَإِنِ اعْتَرَفُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾

*Artinya: Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada Perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu Maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka.*

Ayat di atas menekankan tentang larangan untuk tidak memerangi atau membunuh orang-orang dari yang golongan yang telah menjalin kerjasama atau perjanjian damai dengan Islam, atau orang-orang yang datang meminta suaka politik kepada Nabi Saw. Itulah sebabnya Nabi Muhammad Saw., bersabda :

<sup>167</sup>Ar- Razi, *Mafâtiḥ al- Ghaib...*, h.287-288.

“Barang siapa yang telah menyakiti orang-orang kafir zimmi, maka dia telah menyakitiku” Siapa yang membunuh orang kafir mu’ahad, maka ia tidak akan mencium aroma surga.”

Dalam Alquran pada surah At-Taubah ayat 6 disebutkan

وَإِنَّا أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ أَصْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ  
مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.

Akan tetapi, menurut Ibnu ‘Athiyah, ketentuan dalam QS.An-Nisa’ :90 terjadi di awal Islam saat Rasulullah Saw., menyepakati gencatan senjata dengan sebagian suku Arab. Kemudian ayat tersebut turun berkaitan dengan sebagian warga musyrik dari suku yang tidak memiliki perjanjian damai dengan Rasulullah Saw., tetapi dia meminta suaka politik dan bergabung dengan suku yang memiliki kerjasama dengan Islam.<sup>168</sup>

Ar-Razi juga menjelaskan bahwa setelah ada perintah perang kepada kaum Muslimin melawan orang-orang kafir, ada dua kelompok dari mereka yang dikecualikan<sup>169</sup>. Adapun pengecualian tersebut sebagaimana dijelaskan secara eksplisit pada ayat di atas mencakup: *Pertama*, adalah orang-orang yang menjalin perjanjian berdamai dengan kaum Muslimin. *Kedua*, orang-orang yang datang meminta suaka politik. Dua alasan tersebutlah, menurut Ar-Razi, sebagai landasan untuk tidak memerangi mereka.<sup>170</sup>

### c. Berperang di Tempat Ibadah

Salah satu larangan berperang adalah berperang di tempat ibadah, karena, tempat ibadah adalah tempat yang digunakan dan disucikan dalam ajaran setiap agama.<sup>171</sup> Oleh sebab itulah tempat ibadah harus jauh dari perbuatan keji termasuk peperangan dan pembunuhan. Dalam ajaran agama Ibrahim, Masjidil Haram

<sup>168</sup>Abu Muhammad ‘Abd al-Haqq Ibn Ghalib Ibn ‘Abd ar-rahman Ibn Tamam Ibn ‘Athiyah. *Al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-‘Aziz*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1422 H), II.h. 89.

<sup>169</sup>Lilik Ummu Kaltsum, *Tafsir Ayat-Ayat...*,h.181.

<sup>170</sup>Ar- Razi, *Mafâtiḥ al- Ghaib...*, Juz.X. h.172.

<sup>171</sup>Lilik Ummu Kaltsum, *Tafsir Ayat-Ayat...*,h.182.

adalah tempat ibadah kaum beriman untuk melaksanakan haji dan umrah dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga Allah mengagungkan tempat tersebut dan menjaminkannya sebagai tempat yang aman dari peperangan. Salah satu bentuk jaminan tersebut adalah dilarangnya peperangan di dalamnya. Hal ini sebagai mana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 191.

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُوع وَالفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنْ  
الْقَتْلِ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقْتَلُوا فِيهِ ۗ فَإِن قَتَلْتُمُوهُمْ  
فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾

*Artinya: Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka bunuhlah mereka. Demikianlah Balasan bagi orang-orang kafir.*

Ayat di atas secara terperinci melarang terjadinya peperangan di Masjidil Haram. Larangan tersebut merupakan ketentuan awal yang harus diperhatikan oleh kaum Muslimin. Konsekuensinya, adalah mereka tidak boleh melakukan peperangan di tempat tersebut. Peperangan hanya bisa dilakukan dalam kondisi darurat, yakni ketika mereka benar-benar terpaksa melakukannya. Situasi keterpaksaan itu terjadi ketika kaum musyrik memerangi atau menyerang kaum beriman di tempat yang disucikan tersebut.

Menurut At-Thabari, bahwa ayat di atas merupakan larangan bagi orang-orang yang beriman untuk memulai peperangan melawan orang-orang musyrik di Masjidil Haram sampai mereka memulainya terlebih dahulu. Kalau mereka melakukan penyerangan dan pembunuhan di rumah Allah tersebut, maka tidak masalah sekiranya umat Islam melakukan tindakan balasan atas perbuatan buruk mereka tersebut.<sup>172</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, para *mufassir* memang telah memperdebatkan ketentuan ayat di atas mengenai apakah ayat tersebut bersifat *muhkâm* sehingga berlaku selamanya, atau ayat itu telah mengalami *nasakh* oleh

<sup>172</sup>At-Thabari. *Jâmi' al-Bayân fî Tawî l Ayi al-Qur'a...*, III.h. 566-567.

ayat lain sehingga kandungannya tidak berlaku lagi. Akan tetapi, apabila dicermati ayat-ayat lain tentang perintah perang yang dipandang telah *menasakh* ayat tersebut bersifat *general* (umum), sementara ayat tentang larangan di atas bernada khusus. Sebab itu, sebagian ulama seperti al-Jasshash misalnya, menilai bahwa hubungan antara ayat-ayat tersebut adalah hubungan *takhsis* (pengkhususan) bukan hubungan *nasakh* antar ayat. Di samping sebagian Hadis yang dimuat sebagai argumen dalam perdebatan tersebut bisa memperkuat bahwa larangan perang di Masjid al- Haram sebagai aturan dasar (*'azimah*), termasuk laporan Hadis yang disuguhkan pihak yang menggunakan konsep *nasakh* antar ayat.<sup>173</sup>

---

<sup>173</sup>Lilik Ummu Kaltsum, *Tafsir Ayat-Ayat...*,h.183. Lihat juga al-Jasshash.*Ahkâm al-Qur'an...*,I.h.321.

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP AYAT-AYAT (*QITÂL*)

#### A. Tujuan Perang (*qitâl*)

Jika dianalisis pada Alquran surat al-Anfal ayat 39 yang berkaitan dengan *qitâl*, dalam ayat tersebut, bahwa tujuan perang (*qitâl*) dilaksanakan adalah agar tidak ada lagi manusia yang musyrik atau menyembah selain Allah dan agar semua melaksanakan aturan-aturan Allah. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. Al-Anfal ayat 39.

وَقَتِّلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كَلِمَةً لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ  
اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾

*Artinya: Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari kekafiran), Maka Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.*

Dengan ayat tersebut, tak bisa ditutupi tentang adanya tendensi peperangan yang diarahkan kepada orang lain. Pandangan tersebut kian nyata jika dilakukan penelusuran terhadap sejumlah literatur tafsir Alquran.<sup>174</sup>

Fitnah yang maksud adalah gangguan-gangguan terhadap umat Islam dan agama Islam. Menurut An-Nasafi dan Al-Maraghi, yang dimaksud dengan ‘agama itu semata-mata untuk Allah’ adalah tegaknya agama Islam dan sirnanya agama-agama yang batil.

At-Thabari menjelaskan bahwa peperangan bertujuan agar tidak ada lagi manusia yang melakukan perbuatan syirik, tidak seorangpun yang menyembah selain kepada Allah, tidak muncul lagi praktik penyembahan kepada patung, berhala dan tuhan lainnya. Sebaliknya, semua manusia melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah.<sup>175</sup> Pendapat tersebut diperkuat oleh kutipan Ar-Razi bahwa Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berperang melawan kaum musyrik dengan tujuan agar tidak ada kemusyrikan dan hanya agama Allah yang tegak

---

<sup>174</sup>Lilik Ummu Kaltsum, *Tafsir Ayat-Ayat...*,h.157.

<sup>175</sup>At-Thabari. *Jâmi' al- Bayân fî Tawî l Ayi al- Qur'an...*, Juz. XIII,h. 570.

berdiri. Tujuan tersebut, menurutnya bisa tercapai ketika kekufuran hilang secara total.<sup>176</sup>

Sementara terkait dengan kata “fitnah” dalam tersebut, Al-Jashshash telah menjelaskan dengan mengutip pendapat Muhammad bin Ishaq berkata, bahwa yang dimaksud dengan fitnah pada ayat tersebut adalah berupa kekafiran atau kerusakan dan kejahatan. Kekafiran disebut sebagai fitnah karena di dalamnya mengandung kerusakan.<sup>177</sup>

Al-Wahidi juga menjelaskan, bahwa tujuan perang dilakukan agar orang-orang musyrik menjadi muslim dan semua manusia taat dan beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain.<sup>178</sup> Sementara menurut as-Sam’ani, bahwa perintah berperang bagi umat Islam berlaku sampai tidak ada kemusyrikan dan mereka berserah diri kepada Allah. Jika tujuan tersebut sudah tercapai dalam arti mereka telah Islam, maka tidak ada lagi penjarahan, penawanan, dan pembunuhan kecuali kepada orang-orang yang tetap dalam kemusyrikan mereka.<sup>179</sup>

Tujuan di atas dipertegas dalam Hadis Nabi saw., “ *Barang siapa berperang agar kalimat Allah tegak berdiri maka dia berada di jalan Allah* ” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan lainnya.) Dengan demikian, perang dilakukan semata-mata karena Allah demi kejayaan agama-Nya di muka bumi. Allah menjamin pahala yang besar bagi orang yang melaksanakannya, baik kalah maupun menang, baik terbunuh di medan perang maupun tetap hidup dan kembali ke keluarganya. Perang disyariatkan bukan untuk mencari kemuliaan duniawi atau popularitas pribadi, golongan atau suku tertentu, melainkan untuk memperoleh keridhaan Allah Swt.

Sebagian *mufassir* berpendapat bahwa seorang muslim yang berperang di medan perang harus memantapkan hatinya di jalan Allah sehingga ia harus bersungguh-sungguh untuk mengalahkan musuh. Karena itu, seorang mujahid

<sup>176</sup>Ar-Razi, *Mafâtiḥ al-Ghaib...*, Juz. XV, h.483-484.

<sup>177</sup>Al-Jashshash. *Ahkâm al-Qur’an...*, Juz. IV, h.229.

<sup>178</sup>Abu al-Hasan ‘Ali Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn ‘Ali al-Wahidi. *Al-Wajîz fî Tafsîr al-Kitâb al-‘Azîz*, (Beirut: Dâr al-Qalam, 1415 H/1995 M), Juz. I, h. 155.

<sup>179</sup>As-Sam’anî. *Tafsîr al-Qur’an...*, Juz. I, h. 193.

atau yang berperang di jalan Allah tidak boleh berniat hanya untuk terbunuh di dalamnya.<sup>180</sup>

Kelihatannya pendapat di atas tidak ada perbedaan bahwa tujuan perang adalah agar tidak ada lagi fitnah.

## B. Jenis-jenis Perang dalam Alquran

Berbicara mengenai jenis-jenis perang dalam perspektif Alquran tidak terlepas dari penelusuran ayat-ayat yang berkaitan dengan *qitâl*. Namun, dalam hal ini, penulis juga tidak terlepas menelusuri ayat-ayat yang berkaitan dengan *Jihâd*. Karena sebagian dari kata *jihâd* yang terdapat pada ayat-ayat Alquran ada yang bermakna perang. Sebelum membahas lebih lanjut lagi, penulis akan menjelaskan definisi *jihâd*, dengan maksud agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami antara makna *jihâd* dan *qitâl*. Menurut Quraish Shihab, bahwa *jihad* adalah sebagai sebuah perjuangan secara sungguh-sungguh dengan mengarahkan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan, khususnya dalam melawan musuh, atau mempertahankan kebenaran, kebaikan, dan keluhuran .

At-Thabari menjelaskan, bahwa *jihâd* yang sebenarnya adalah mencurahkan diri dengan sungguh-sungguh di jalan Allah.<sup>181</sup> Defenisi ini berdasarkan makna jihad umum yakni, jihad pada umumnya yang dilakukan di jalan Allah. Jihad ini disebut dengan *jihâd 'urfi*.<sup>182</sup>

Adapun jenis-jenis perang dalam Alquran adalah sebagai berikut:

### 1. Perang (*Jihâd*) Fisik

Banyak ayat Alquran yang menyinggung tentang perang fisik. Di antaranya adalah sebagai berikut

---

<sup>180</sup>Nasir ad-Din Abu Sa'id 'Abdullah Ibn 'Amr Ibn Muhammad as-Syirazi al-Baidhawi. *Anwâr at-Tanzîl wa Asrar at-Ta'wîl*, (Beirut: Dâr al-Ihyâ' at-Turâs al-'Arabî, 1418 H), Juz. II, h. 84.

<sup>181</sup>At-Thabari. *Jami' al-Bayan...*, Juz. XVIII, h. 689.

<sup>182</sup>Lilik Ummu Kaltsum. *Tafsir Ayat-ayat...*, h.186.

QS. An-Nisa' ayat 74

﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾

*Artinya: Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barangsiapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan Maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar.*

QS. Al-Baqarah ayat 190

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾

*Artinya: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*

QS. Al-Anfal ayat 39

﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنَّ آنتَهُوَ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

*Artinya: Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari kekafiran), Maka Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.*

QS. An-Nisa' ayat 75

﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴾

*Artinya: Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan Kami, keluarkanlah Kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah Kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah Kami penolong dari sisi Engkau!"*

Masih ada lagi ayat -ayat lain di samping beberapa ayat-ayat di atas, yang menjelaskan perang fisik untuk melawan musuh-musuh Islam.

Yang dimaksud dengan perang fisik adalah perang yang dilakukan dengan melawan musuh Islam dari kalangan orang-orang musyrik.<sup>183</sup> Menurut as-Sam'ani, bahwa maksud dari ayat di atas adalah berperang di jalan Allah melawan orang-orang musyrik dengan fisik. Senada juga dengan pendapat at-Thabari ayat-ayat di atas hanya sebagian contoh tentang perang fisik melawan musuh-musuh Islam.<sup>184</sup>

## 2. Perang (*Jihâd*) Lisan

Perang tidak harus dilaksanakan dengan fisik atau pedang, namun, dalam kondisi tertentu perang fisik bisa juga dilakukan dengan lisan atau ucapan atau dengan cara memberi peringatan. Perang fisik dengan cara ini salah satunya dilakukan dengan mengemukakan *hujjah* yaitu dengan dalil-dalil kebenaran. Dalam sebuah ayat di jelaskan pada QS. Al-Furqan ayat 52.

فَلَا تُطِيعُوا الْكٰفِرِيْنَ وَجٰهِدُوْهُمْ بِهٖ ۙ جِهَادًا كَبِيْرًا ﴿٥٢﴾

*Artinya: Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Alquran dengan Jihad yang besar.*

Sebagian *mufassir* berpendapat , seperti yang diungkapkan oleh az-Zamakhsyari, bahwa ayat di atas adalah merupakan perintah kepada Nabi Muhammad saw., untuk berjihad atau berperang dengan lisan, yaitu menyampaikan ajaran Alquran kepada orang-orang kafir, memberikan peringatan dan mengajak mereka menuju ajaran yang benar. Tugas tersebut disebutkan sebagai tanggung jawab Rasulullah saw., yang sangat berat. Kendatipun demikian, tugas tersebut sengaja tetap diberikan kepada Rasulullah saw., karena kemampuannya dalam melaksanakan tugas tersebut, sehingga Allah memerintahkannya untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya.<sup>185</sup>

An-Nawawi juga berpendapat, menurutnya, bahwa Allah memberikan tanggung jawab kepada Nabi Muhammad saw., sebagai penyeru menuju jalan kebaikan, pemberi peringatan kepada semua manusia yang tidak memahami

<sup>183</sup> As-Sam'anî . *Tafsir al-Qur'an...*, Juz. I, h. 217.

<sup>184</sup> At-Thabari. *Jami' al-Bayan...*, Juz. IV, h. 318.

<sup>185</sup> Az-Zamakhsyari. *al-Kasysyaf...*, Juz. III, h. 386.

ajaran Alquran. Dengan membaca kandungan Alquran Nabi Muhammad saw., mengajak mereka menuju kebenaran. Cara tersebut menurutnya lebih berat dari pada berjihad atau berperang melawan mereka dengan pedang.<sup>186</sup>

Pada QS. At-Taubah ayat 73 juga disebutkan:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيَسَّ  
 الْمَصِيرُ

*Artinya: Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. tempat mereka ialah Jahannam. dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya.*

Menurut para ahli tafsir, seperti yang dikemukakan oleh Al-Khazin, bahwa untuk menghadapi orang-orang munafik maka jihad atau perang tidak bisa dilakukan dengan menghunus pedang, namu, dengan cara memberi peringatan melalui lisan. Peringatan melalui lisan kepada mereka disampaikan karena mereka menyembunyikan kekafiran, namun, pada saat yang sama mereka menunjukkan sikap keislaman mereka. Karena itulah jihada atau perang dengan menghunus pedang tidak bisa diterapkan kepada orang-orang munafik.<sup>187</sup>

Penjelasan yang senada juga seperti yang disampaikan oleh as-Sam'ani, bahwa untuk menghadapi orang –orang munafik maka jihad atau perang dilaksanakan dengan ucapan dan argumen.<sup>188</sup>

Dalam tafsir *Ahkâm al-Quran*, dijelaskan oleh Al-Jashash, menyebutkan pendapat Ibnu Mas'ud bahwa ayat di atas adalah perintah untuk berjihad atau berperang dengan tangan, jika itu tidak mampu dilakukan maka dengan lisan dan hati, namun, jika itu semua tidak bisa dilaksanakan maka setidaknya dengan cara memasamkan muka. Al-Jashshas juga mengisahkan pandangan Ibnu 'Abbas bahwa ayat tersebut adalah perintah berjihad atau berperang melawan orang-orang kafir dengan pedang, dan orang-orang munafik dengan lisan. Selain itu, bagi al-Hasan dan Qatadah, ayat tersebut adalah perintah jihad atau perang (dengan

<sup>186</sup>Muhammad Ibn 'Umar al-Bantani an-Nawawi. *Marah Labid li Kasyf Ma'na al-Qur'an al-Majid* d, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1417 H), Juz. II, h.136.

<sup>187</sup>Al-Khazin. *Lubâb at-Ta'wi l...*, Juz. II, h. 384.

<sup>188</sup>As-Sam'anî . *Tafsir al-Qur'an...*, Juz. II, h. 328.

pedang) menghadapi orang-orang kafir dan enggan menegakkan sanksi hukuman terhadap orang-orang munafik.<sup>189</sup>

Penjelasan ini bisa mewakili beberapa pendapat *mufassir* lain mengenai makna ayat di atas.

### 3. Perang (*Jihâd*) dengan hati

Perang (*Jihâd*) dengan hati berarti adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk membimbing hati yang berpaling dari selain Allah menuju ketaatan kepadanya.<sup>190</sup> Perang (*Jihâd*) dalam bentuk ini dinilai sebagai perang (jihad) paling mulia dan agung, sebab tugas membimbing hati diri sendiri menuju jalan yang benar tidak lebih mudah bahkan lebih susah dari pada mengarahkan atau menunjukkan jalan yang baik bagi orang lain.

Pada QS. Al-Hajj ayat 78 disebutkan:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ  
 مَلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ  
 شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ  
 وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

*Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.*

Menurut az-Zamakhsyari, bahwa ayat di atas turun berkaitan dengan jihad (perang) melawan hawa nafsu pribadi. Jihad (perang) semacam ini adalah disebut sebagai jihad yang sebenarnya. Namun, ayat tersebut juga bisa dipahami sebagai jihad atau perang.<sup>191</sup>

<sup>189</sup> Al-Jashshas. *Ahkâm al-Qur'an...*, Juz. IV, h. 349.

<sup>190</sup> Ar-Razi. *Mafâtiḥ al-Ghaib...*, Juz. XI, h. 194.

<sup>191</sup> Az-Zamakhsyari. *al-Kasysyaf...*, Juz. III, h. 173.

Sebagian *mufassir* lainnya memandang seperti ungkapan Al-Qurthubi, bahwa ayat tersebut adalah sebagai petunjuk untuk melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala larangan-Nya. Oleh karena itu, makna dari ayat tersebut adalah perintah berjihad dalam melakukan ketaatan kepada Allah, menolak bisikan hawa nafsu, dan berjihad (berperang) menghadapi setan dengan menolak gangguannya, menghadapi orang zalim dengan cara menolak kezalimannya, dan melawan orang-orang kafir dengan menolak kekafiran mereka.<sup>192</sup>

Jihad (perang) melawan hawa nafsu dipandang sebagai jihad (perang) paling besar. Hal ini telah ditegaskan oleh Hadis Nabi saw., sebagai berikut:

*“Kita telah kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang lebih besar.”*

(HR. Al-Baihaqi).

Sejumlah pihak ada yang meragukan kesahihan Hadis tersebut, para ulama sepakat bahwa yang dimaksud jihad (perang) besar dalam Hadis di atas adalah jihad (perang) melawan diri sendiri, Sementara yang dimaksud dengan jihad (perang) kecil adalah jihad (perang) melawan orang-orang kafir. Oleh karena itu, menurut al-Qusyairi, seorang muslim harus memerangi dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum memerangi orang-orang kafir.<sup>193</sup>

#### 4. Perang (*Jihâd*) dengan Harta Benda

Dalam beberapa ayat, jihad (perang) melalui harta kekayaan disebutkan dengan jihad beriringan dengan jihad perang, seperti yang dijelaskan pada ayat berikut QS. An-Nisa' ayat 95 sebagai berikut:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً  
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

*Artinya: Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk*

<sup>192</sup> Al-Qurthubi. *Al-Jami' li al-Ahkâm...*, Juz. XII, h. 99.

<sup>193</sup> Abd al-Karim Ibn Hawazin Ibn 'Abd al-Malik al-Qusyairi. *Lathâ'if al-Isyarât*, (Kairo: Dâr al-Katib al-'Arabi li at-Thiba'ah wa an-Nasyr, 1971), Juz. II, h. 74.

*satu derajat. kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.*

Ayat di atas menegaskan, bahwa tidak sama nilainya antara orang yang hanya diam tidak ikut berjihad (berperang) dengan orang yang mengorbankan harta dan jiwanya di medan perang.<sup>194</sup> Orang yang hanya berdiam tanpa perjuangan fisik hanya mengutamakan kenyamanan dan ketenangan dari pada menjalani kesusahan dan menanggung resiko perjuangan. Sementara orang – orang yang berjuang secara fisik telah mengorbankan hartanya untuk persenjataan, kendaraan dan pembiayaan perang deaen mngorbankan nyawanya di jalan Allah. Orang yang ikut berjuang ke medan perang adalah orang-orang yang melindungi umat dan negara, sementara orang yang tidak terlibat di dalamnya tidak mengambil resiko fisik sedikitpun.<sup>195</sup>

Menurut as-Syaukani, bahwa ayat di atas menegaskan adanya perbedaan derajat antara orang-orang yang tidak ikut berperang tanpa *uzur* dan orang-orang yang ikut berjihad (berperang) dengan harta dan jiwanya. Perbedaan itu semata-mata untuk memberikan semangat kepada kaum *mujahidin* agar mereka senang dalam berjihad (berperang) dan sekaligus celaan bagi orang-orang yang tidak mau berjuang agar mereka merasa rendah derajatnya.<sup>196</sup>

Al-Wahidi juga menafsirkan, bahwa Allah membedakan derajat antara orang-orang yang sehat tanpa memiliki kendala apapun untuk berjihad (berperang) secara fisik dan mereka yang berjuang dengan jiwanya. Sementara mereka yang memiliki *uzur* (halangan) tetap memiliki nilai di sisi Allah meskipun di bawah nilai yang diberikan kepada mereka yang berjihad (berperang) dengan jiwa dan hartanya. Orang-orang yang berjihad (berperang) secara langsung mendapatkan keutamaan melebihi mereka yang hanya memiliki niat untuk melakukannya, walaupun masing-masing tetap dijanjikan surga dari Allah.<sup>197</sup>

Di beberapa ayat lain, Jihad (perang) juga disebutkan bersamaan dengan jihad harta seperti pada QS. An-Nisa' ayat 95, QS. Al-Anfal ayat 72, QS. At-Taubah ayat 20, 41 dan 111, QS. Al-Hujurat ayat 15 dan QS. As-Shaff ayat 11.

<sup>194</sup>Lilik Ummu Kaltsum. *Tafsir Ayat-ayat...*, h. 197.

<sup>195</sup>Al-Maraghi. *Tafsir al-Maraghi...*, Juz. V, h. 129.

<sup>196</sup>As-Syaukani. *Fath al-Qadir...*, Juz.I, h. 580.

<sup>197</sup>Al-Wahidi. *Al-Wajī z fi Tafsir...*, Juz. I, h. 283.

QS. An-Nisa' ayat 95

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾

*Artinya: Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.*

QS. Al-Anfal ayat 72

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَأُوا وَنَصَرُوا أَوْلِيَّكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يهاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلِيَّتِهِم مِّنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يهاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

*Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada Perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

QS. At-Taubah ayat 20

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأَوْلِيَّكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾

*Artinya: Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka, adalah lebih Tinggi derajatnya di sisi Allah; dan Itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.*

QS. At-Taubah ayat 41

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

*Artinya: Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

QS. At-Taubah ayat 111

﴿١١١﴾ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

*Artinya: Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar.*

QS. Al-Hujurat ayat 15

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

*Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar.*

QS. As-Shaff ayat 11

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ  
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

*Artinya: (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

Akan tetapi, pada sebagian ayat jihad (perang), dengan harta disebutkan secara mandiri. Contohnya adalah pada QS. Al-Baqarah ayat 261-262 sebagai berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ  
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ  
أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ ۖ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ  
رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

*Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*

Menurut sebagian ahli tafsir, seperti yang dijelaskan oleh Al-Mawardi dan Al-Qurthubi, bahwa ayat di atas turun berkenaan dengan Usman Ibn ‘Affan yang telah menyumbangkan hartanya sebanyak seribu dinar untuk perang Tabuk.<sup>198</sup>

Sedangkan Ibnu Katsir menjelaskan, bahwa maksud dari ayat di atas adalah memberi nafkah dalam jihad(perang) berupa kendaraan, persediaan senjata dan lainnya. Meskipun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ayat tersebut

<sup>198</sup>Al-Mawardi. *An-Nukât wa...*, Juz. I, h. 337. Lihat juga Al-Qurthubi. *Al-Jami’ li al-Ahkâm...*, Juz. III, h. 306.

berbicara dalam konteks ketaatan kepada Allah.<sup>199</sup> Ayat tersebut, lanjut Ibnu Katsir, mengisyaratkan bahwa amal-amal saleh akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah.<sup>200</sup>

Jihad (perang) dengan harta, ini dibutuhkan saat itu terutama untuk membantu kaum muhajirin yang belum mendapat pekerjaan pada saat itu. Said as-Asymawi berkata, kaum muhajirin sendiri sebenarnya sudah berjihad (berperang) tatkala mereka hijrah ke Madinah dengan meninggalkan begitu saja properti dan seluruh harta kepunyaannya di Mekah. Dengan ini, demikian Said as-Asyamawi, Alquran menyebut lebih awal jihad (perang) harta dari pada jihad (perang) dengan jiwa.

Dalam konteks Indonesia yang masyarakatnya masih banyak yang miskin dan terbelakang, kiranya jihad (perang) dengan harta ini lebih relevan.<sup>201</sup> Jihad (perang) untuk memerangi busung lapar, kekurangan gizi dan keterbelakangan.

Zainuddin al-Malibari menjelaskan, bahwa salah satu pengertian jihad (perang) adalah memberikan kesejahteraan terhadap semua anggota masyarakat, baik muslim maupun non-muslim, dengan memenuhi kebutuhan pokok yang mencakup sandang, pangan, papan, dan kesehatan.

Dijelaskan dalam buku *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, karya Lilik Ummu Kaltsum, dkk. Bahwa jihad (perang) seperti inilah yang paling relevan diterapkan dalam konteks masyarakat yang dililit kemiskinan dan keterbelakangan. Jamal al-Banna berkata, yang kita butuhkan sekarang bukan jihad (perang) untuk mati di jalan Allah melainkan untuk hidup di jalan Allah.<sup>202</sup>

##### 5. Perang Dingin dan Perang psikologis (Ideologi)

Perang ideologi *maknawi* (dingin) menurut Abdul Bawi Ramdhun, adalah memerangi aspek psikologi musuh, meliputi paham, spirit, ideologi, konsepsi, dan sebagainya, untuk menimbulkan opini di pihak musuh sehingga mereka merasa ketakutan, kehilangan segala kekuatannya dan akhirnya lari tunggang langgang.<sup>203</sup> Usaha memerangi musuh dalam bentuk seperti ini bisa dilakukan dengan berbagai sarana dan media, sehingga melahirkan dampak psikologis dalam pihak musuh yang

<sup>199</sup>Lilik Ummu Kaltsum. *Tafsir Ayat-ayat...*, h. 199.

<sup>200</sup>Ibnu Katsir. *Tafsir al-Quran...*, Juz. I, h. 691.

<sup>201</sup>Lilik Ummu Kaltsum. *Tafsir Ayat-ayat...*, h. 200.

<sup>202</sup>Lilik Ummu Kaltsum. *Tafsir Ayat-ayat...*, h. 200.

<sup>203</sup>Abdul Baqi Ramdhun. *Al-Jihâdu Sabî lunâ*, terj. Imam fajruddin, h. 339.

cukup signifikan untuk menghancurkannya. Alquran dan sunnah telah menggambarkan perang ini dengan ungkapan-ungkapan berikut:

QS. Al-Hasyar ayat 2

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَتْهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴿٢﴾

*Artinya: Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan.*

QS. Al-Anfal ayat 43-44

إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَأَيْتَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنْزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤٣﴾ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي آعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي آعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤٤﴾

*Artinya: (Yaitu) ketika Allah Menampakkan mereka kepadamu di dalam mimpimu (berjumlah) sedikit. dan Sekiranya Allah memperlihatkan mereka kepada kamu (berjumlah) banyak tentu saja kamu menjadi gentar dan tentu saja kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu, akan tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Dan ketika Allah Menampakkan mereka kepada kamu sekalian, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit pada penglihatan matamu dan kamu ditampakkan-Nya berjumlah sedikit pada penglihatan mata mereka, karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan. dan hanyalah kepada Allahlah dikembalikan segala urusan.*

### C. Sebab Terjadinya Perang

Adapun sebab terjadinya perang adalah dalam hal ini telah di jelaskan dalam Alquran pada surat al-Hajj ayat 39.

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

*Artinya: Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa terjadinya perang disebabkan karena faktor penganiayaan.

Para ahli tafsir juga berpendapat, seperti pendapat as-Sam'ani, ayat di atas turun pasca hijrah sebagai ayat pertama tentang perintah berperang bagi kaum muslimin. Sebelumnya, perang tidak diperkenankan oleh Nabi saw., karena belum ada izin dari Allah. Kata *uzina* diawal ayat berarti “diizinkan”, atau dibolehkan. Artinya adalah, umat Islam diberi izin untuk berperang untuk mempertahankan eksistensi mereka sebagai umat beragama. Namun, izin tersebut diberikan Allah karena mereka telah dizalimi, disiksa, ditahan dan dihalangi untuk menjalankan ajaran agama Allah.<sup>204</sup>

As-Syaukani juga menyatakan hal yang senada,perang terjadi disebabkan karena umat Islam mendapatkan perlakuan yang buruk dari kaum musyrikin, mereka mengalami cacian, penyiksaan dan penyekapan.<sup>205</sup>

Pendapat yang senada juga yang diungkapkan oleh Al-Qurthubi bahwa terjadinya perang disebabkan karena umat Islam telah mengalami penganiayaan atau penyiksaan di Mekah.<sup>206</sup>

### D. Etika Perang dalam Alquran

Dalam Alquran telah dijelaskan mengenai etika perang dalam perspektif Alquran.

<sup>204</sup> Abu al-Muzaffar Mansur Ibn Muhammad Ibn ‘Abd al-Jabbar Ibn Ahmad al-Maruzi as-Sam’ani. *Tafsir al-Quran*, (Riyadh: Dar al-Wathan, 1997), Juz. III, h.441.

<sup>205</sup> Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad Ibn ‘Abdillah as-Syaukani. *Fath al-Qadir*, (Beirut: Dâr Ibn Kastsir, 1414 H), Juz.III, h. 540.

<sup>206</sup> Al-Quthubi. *Al-Jami’ li Ahkam...*,Juz.XII, h. 68.

1. Harus memegang janji
2. Tidak membunuh orang yang tidak memerangi (anak-anak, wanita, orang tua renta, penghuni rumah ibadah, dan sebagainya)
3. Tidak berlebih-lebihan
4. Tidak boleh mencincang
5. Tidak boleh merobohkan atau membakar bangunan
6. Tidak menebang pohon dan merusak tanaman
7. Tidak boleh membunuh yang menyerah
8. Memperlakukan tawanan dengan baik
9. Menerima tawaran damai.<sup>207</sup>

Jika diperhatikan kembali kepada Q.S. Al-Baqarah ayat 190 pada potongan ayat berikut :

وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

*Artinya: Janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*

Sebagian *mufassir* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “*Janganlah kamu melampaui batas..*” hal tersebut menyangkut mengenai etika dalam berperang. Dengan kata lain, bahwa dalam berperang ada etika atau aturan yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin ketika melaksanakan perang.

Adapun etika dalam berperang adalah sebagaimana telah dijelaskan oleh al-Mawardi, tidak boleh menyerang orang-orang musyrik yang tidak terlibat di dalam penyerangan, seperti perempuan dan anak kecil.<sup>208</sup>

At-Thabari juga menuturkan bahwa kaum muslimin tidak boleh memerangi kaum perempuan, anak-anak, orang yang sudah renta, dan orang yang telah menyatakan damai. Jika larangan ini tetap dilakukan berarti kaum muslimin telah melanggar batas-batas yang ditetapkan oleh Allah Swt.

Menurut Muhammad Abduh bahwa, salah satu aturan dan etika berperang dalam Islam memerangi musuh adalah hendaklah jangan memerangi mereka-mereka yang tidak berdaya yang hidup dalam kekuasaan musuh seperti wanita,

<sup>207</sup>A. Lalu Zaenuri. *Qitâl dalam Perspektif Islam*, (2010), JDIS Vol. 1, No.1.

<sup>208</sup>Abu al-Hasan ‘Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi. *An-Nukât wa al-‘Uyûn*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), Juz. I, h. 251.

anak-anak, orangtua dan orang yang sakit, dan siapa saja yang mengajak perdamaian dan menghentikan perangnya dan juga bentuk-bentuk pelampiasan yang berlebihan seperti memotong pohon-pohon.<sup>209</sup>

Menurut ar-Razi, bahwa berperang secara ofensif melawan orang-orang musyrik di Tanah Haram itu adalah bagian dari melampaui batas, kemudian memerangi orang-orang yang dilarang untuk diperangi dari kalangan orang-orang yang telah menjalin kerjasama dengan umat Islam, menyerang dengan tipu daya, menyerang mereka sebelum sampainya dakwah kepada mereka, membunuh para perempuan, anak-anak, orang tua renta.

Begitu juga dengan pendapat az-Zamkhsyari, bahwa etika dalam berperang yang harus diperhatikan adalah menyerang secara ofensif orang-orang musyrik, memerangi orang-orang yang dilarang untuk diperangi seperti kaum perempuan, orang tua renta, anak-anak atau memerangi mereka yang telah menjalin perjanjian damai dengan Islam.

Jika diperhatikan pendapat di atas adalah bagian dari etika dalam melakukan peperangan. Hal tersebutlah yang dimaksud dengan melampaui batas dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 190. Dan membuktikan bahwa Islam adalah agama yang damai.

## **E. Hukum Perang dan Sanksi Perang**

### **1. Hukum Perang**

Berbicara mengenai hukum perang, jika ditelusuri dari sejumlah ayat-ayat yang berkaitan dengan perang atau *qitâl*, maka ada satu ayat yang menyinggung kata *kutiba* '*alaikum al-qitâl*', terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 216. Bahwa kata *kutiba* dalam konteks pembicaraan ayat tersebut adalah merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang-orang yang beriman. Seperti yang dijelaskan oleh Syihab ad-Din "*kutiba* '*alaikum al-qitâl ay furidha* '*alaikum al-Jihâd*'" menurutnya, bahwa kewajiban berperang dipahami dari adanya kata "*kutiba*" yang dihubungkan dengan kata *al-qitâl*. Kendatipun, kewajiban tersebut adalah suatu yang berat untuk dilakukan karena pada dasarnya manusia

---

<sup>209</sup>Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Alquran al-Hakim...*, Juz II, h.207-209.

membencinya. Namun, dengan tujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Maka hukum perang adalah dalam konteks ayat tersebut adalah suatu kewajiban.

Hal tersebut juga dipertegas dalam QS. An-Nisa' ayat 77.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَّعَ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

*Artinya: Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!" setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. mereka berkata: "Ya Tuhan Kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada Kami sampai kepada beberapa waktu lagi?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun.*

#### a. Fardu Kifayah

Adapun maksud dari hukum perang dengan fardu kifayah adalah berperang melawan musuh yang kafir atau musuh yang ingin mencelakakan Islam ke negeri tempat kediaman mereka. Maka wajiblah kaum muslimin untuk pergi mendatangi tempat tersebut sebanyak yang diperlukan.

- Syarat –syarat berperang
  - a. Beragama Islam
  - b. Baligh
  - c. Berakal
  - d. Merdeka (bukan Budak)
  - e. Laki-Laki
  - f. Sehat dan Sanguap berperang. (Sanguap berperang yang dimaksud adalah bukan hanya dilihat dari sisi kecakapan berperangnya saja tapi

juga mencakup bekal, belanja, senjata yang cukup serta sempurna anggota tubuh).<sup>210</sup>

b. Fardu ‘Ain

Maksudnya adalah berperang ketika musuh yang kafir atau yang ingin menghancurkan Islam telah memasuki negeri kaum muslimin. Jika sudah dalam kondisi seperti ini, maka syarat-syarat berperang yang disebutkan dalam perang fardu kifayah di atas tidak diperlukan lagi karena setiap penduduk baik laki-laki maupun wanita dan anak-anak yang sanggup memberikan perlawanan wajib mempertahankan diri dan menolak kedatangan musuh tersebut. Demikian juga penduduk dalam jarak dua hari dalam jarak perjalanan ketempat pertempuran tersebut juga wajib memberikan pertolongan. Bahkan apabila kekuatan kaum muslimin belum mencukupi kekuatannya untuk menghadapi musuh, maka penduduk yang lebih jauh pun wajib memberikan pertolongan.<sup>211</sup> Sedangkan menurut Al-Qurthubi, apabila musuh menyerang ke wilayah Islam maka pada saat itu setiap warga muslim wajib berjihad dengan fisik (perang).<sup>212</sup>

2. Sanksi (balasan) terhadap orang yang melakukan Perang

Mengenai sanksi atau balasan terhadap orang yang melakukan perang untuk suatu kerusakan, dalam hal ini juga akan ditelusuri pada ayat-ayat yang berkaitan yang akan menjadi landasan, hal ini di jelaskan pada QS. Al-Baqarah ayat 191.

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۗ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقْتَلُوا فِيهِ ۗ فَإِن قَتَلْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَمَا كَفَرْتُمْ بِاللَّهِ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۗ

*Artinya: Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi*

<sup>210</sup> Zaenuri. *Qitâl dalam Perspektif...*, JDIS Vol. 1, No.1.

<sup>211</sup> Zaenuri. *Qitâl dalam Perspektif...*, JDIS Vol. 1, No.1.

<sup>212</sup> Al-Qurthubi. *Al-Jami' li Ahkâm...*, Juz.III, h. 39.

*kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka bunuhlah mereka. Demikianlah Balasan bagi orang-orang kafir.*

Jika di teliti secara mendalam, baha ayat di atas menjelaskan jika terjadi penyerangan dari orang-orang musyrik pada hakikatnya peperangan itu telah dilarang oleh Allah Swt., maka balsan atau sanksi bagi orang yang melakukan penyerangan tersebut adalah dengan membunuhnya, Dan membalasnya denga balasan yang setimpal.

#### F. Faktor-faktor Yang membolehkan Perang

Dalam Alquran telah dijelaskan pada QS. Al-Baqarah ayat 190

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

*Artinya: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*

Jika diperhatikan derivasi ayat di atas menunjukka bahwa adanya izin untuk berperang, namun dalam hal tersebut disebabkan karena faktor-faktor tertentu kenapa perang dibolehkan.

Adapun faktor-faktor yang membolehkan perang dilakukan dalam perspektif Alquran adalah sebagai berikut:

1. Untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Hal ini dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah ayat 190

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

*Artinya: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*

2. Untuk membalas serangan musuh. Hal ini dinyatakan dalam QS. Al-Hajj ayat 39

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

*Artinya: Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu.*

3. Untuk menentang penindasan. Hal ini ditegaskan pada QS. An-Nisa' ayat

75

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ  
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ  
وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

*Artinya: Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan Kami, keluarkanlah Kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah Kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah Kami penolong dari sisi Engkau!"*

4. Untuk mempertahankan kemerdekaan beragama. Hal ini dijelaskan pada QS. Al-Baqarah ayat 191

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ  
الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَاتَلُوكُمْ  
فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾

*Artinya: Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka bunuhlah mereka. Demikianlah Balasan bagi orang-orang kafir.*

5. Untuk menghilangkan penganiayaan. Ini dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah ayat 193

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۗ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى  
الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

*Artinya: Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka*

*berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.*

6. Untuk menegakkan kebenaran. Dijelaskan pada QS. At-Taubah ayat 12.

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ  
إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿١٢﴾

*Artinya: Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencera agamamu, Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti.*

### G. Legitimasi Alquran Terhadap Perang

Islam adalah agama yang senantiasa menghindari terjadinya kekerasan atau peperangan, karena kehadiran Islam adalah agama yang membawa kedamaian. Banyak ayat Alquran yang menyinggung tentang perintah perang kepada Nabi saw., dan kaum Muslimin. Tentu saja, Allah melegitimasi perang karena alasan tertentu. Adapun alasan tersebut adalah sebagai berikut:

- Untuk membalas serangan musuh
- Untuk mempertahankan eksistensi sebagai umat beriman
- Untuk membebaskan korban penindasan
- Untuk mempertahankan kebebasan beragama
- Untuk menegakkan kebenaran

Adapun ayat-ayat yang melegitimasi perang adalah sebagai berikut:  
QS. Al-Baqarah ayat 190

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

*Artinya: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*

Ayat di atas turun ketika Nabi saw., bersama para sahabat bermaksud melaksanakan ibadah umrah ke Mekah. Secara redaksional ayat di atas setidaknya memberikan dua pesan:

*Pertama*, Allah memerintahkan perang defensif, yakni berperang melawan orang musyrik sebagai balasan atas mereka.

*Kedua*, Peperangan yang bersifat defensif tersebut hanya boleh terhadap mereka yang memerangi kaum Muslimin, sehingga tidak boleh menyerang orang-orang yang tidak ikut berperang dari kalangan mereka.

Sebagian *mufasir* menilai bahwa ayat di atas QS. Al-Baqarah ayat 190 adalah ayat *muhkam* yang berlaku selamanya sehingga tidak ada *nasakh* baginya. Karena itu, perintah berperang bagi kaum Muslimin harus dilakukan sebagai balasan terhadap serangan yang dilakukan oleh kaum musyrik.<sup>213</sup>

QS. At-Taubah ayat 5

فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحَرَّمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ  
وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا  
الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

*Artinya: Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Menurut ar-Razi, bahwa ayat di atas menasakh QS. Al-Baqarah ayat 190. Karena ia menilai pada akhirnya Allah melegitimasi perang untuk memerangi kaum musyrik secara mutlak.<sup>214</sup>

QS. Al-Anfal ayat 39

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كَلِمَةً لِلَّهِ ۚ فَإِنِ أَنْتَهَوْا فَإِنَّ  
اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾

<sup>213</sup>Al-Khazin. *Lubâb at-Ta'wî l...*, Juz. I, h. 121.

<sup>214</sup>Ar-Razi. *Mafâtiḥ al-Ghaib*, Juz. V, h. 287-288.

*Artinya: Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari kekafiran), Maka Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.*

Ayat di atas memerintahkan kepada umat Islam untuk memerangi kaum musyrikin penyembah berhala di jazirah Arab sehingga kekufuran dan kemusyrikan lenyap dan ajaran tauhid sebagai pegangan seluruh umat bisa ditegakkan secara merata.<sup>215</sup>

QS. Al-Hajj ayat 39-40

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هَادَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

*Artinya: Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa.*

Ayat di atas melegitimasi sebagai bentuk perlawanan atas tindakan kezaliman. Para ahli tafsir berpendapat, bahwa ayat di atas turun pasca hijrah sebagai ayat pertama yang melegitimasi perintah perang kepada kaum Muslimin. Sebelumnya perang belum diperkenankan oleh Nabi karena belum ada izin di Allah Swt.<sup>216</sup>

<sup>215</sup> Al-Qurthubi. *Al-Jami' li Ahkâm...*, Juz. II, h. 354.

<sup>216</sup> As-Sam'ani. *Tafsir al-Qur'an...*, Juz. III, h. 441.

QS. An-Nisa' ayat 75

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ  
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ  
وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

*Artinya: Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan Kami, keluarkanlah Kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah Kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah Kami penolong dari sisi Engkau!"*

Ayat di atas menjelaskan bahwa perang dilegitimaskan Alquran untuk menentang terjadinya penindasan yang di alami oleh kaum Muslimin. Ayat tersebut juga menjelaskan perintah perang di jalan Allah untuk membebaskan orang-orang Islam yang lemah yang mengalami penindasan dan penyiksaan di tangan orang-orang kafir Mekah. Menurut An-Nasafi, ayat di atas menjelaskan bahwa perang untuk membebaskan kaum lemah dan tertindas adalah termasuk perang di jalan Allah.<sup>217</sup>

Menurut hemat penulis, bahwa legitimasi perang yang di bolehkan oleh Allah adalah dengan adanya alasan tertentu, ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang damai yang selalu menjahui kekerasan atau peperangan.

<sup>217</sup>An-Nasafi. *Madârik at-Tanzî l...*, Juz.I, h. 374.

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Setelah melakukan pembahasan pada bab-bab, maka penulis dapat mengambil beberapa simpulan dari penelitian ini sebagai jawaban dari rumusan masalah dari penelitian ini. Adapun simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dalam konteks sejarah Islam, tidak dipungkiri adanya peperangan yang pernah terjadi yang dilakukan oleh Rasulullah saw., tercatat tidak kurang dari 19 sampai 21 kali terjadi *ghazwa* (perang besar) atau perang yang langsung dipimpin oleh Rasulullah saw., bahkan ada yang berpendapat 27 kali terjadi perang, yang melibatkan pasukan besar dan Rasulullah saw., sendiri yang terlibat di dalamnya, atau mengutus pasukan tersebut. Selain dalam bentuk *ghazwa*, ada pula istilah lain dalam sejarah Islam yaitu disebut dengan *sariyyah* (perang yang tidak dipimpin oleh Rasulullah saw.) atau perang kecil yang terjadi hampir 35 sampai 42 kali terjadi.

Secara bahasa kata *qitâl* adalah sebagai bentuk *masdar* dari kata *qâtala-yuqâtîlu* tepatnya adalah *sulasi majidsatu* huruf bab *fi'âl* dari kata *qatala* yang memiliki tiga pengertian: pertama, artinya adalah berkelahi melawan seseorang, kedua, memusuhi (*adâhu*) dan ketiga, memerangi musuh (*hârabahû al- 'adâ'*). Menurut para ahli tafsir, bahwa perang (*qitâl*) yang dimaksud adalah berperang melawan musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang kafir. Kata *qitâl* dan *jihâd* tidaklah mempunyai makna yang sama bahwa *qitâl* dan *jihâd* mempunyai perbedaan makna. Karena itu, yang diartikan bahwa *jihâd* adalah *qitâl*. Perang (*qitâl*) bukan berarti selalu dengan fisik atau kekerasan.

Selain kata *qitâl*, dalam Alquran juga terdapat kata yang mirip, yakni kata *harb* dan *ghazw* kata *harb* beserta derivasinya dalam Alquran disebutkan sebanyak enam kali, yaitu pada surah Al-Baqarah (2) ayat 279, al-Ma'idah ayat 33 dan 64, al-Anfal, ayat 57, at-Taubah ayat 107, dan surah Muhammad ayat 4.

Dalam ayat Alquran kata *qitâl* disebutkan sebanyak 13 kali dalam 6 surat, yaitu pada surah al-Baqarah ayat 216,217,246, surah Ali 'Imran 121, surah an-

Nisa' ayat 77, al-Anfal ayat 65, al-Ahzab ayat 25, Muhammad ayat 20. Adapun penggunaan kata *qitâl* dalam Alquran dengan berbagai derivasinya, baik *fi'il* (kata kerja) maupun *ism* (kata benda) ditemukan dalam berbagai surat di dalam Alquran. Secara keseluruhan kata *qatala* dan derivasinya digunakan sebanyak 170 kali dalam Alquran. Dari keseluruhan jumlah tersebut, digunakan sebanyak 94 kali dalam bentuk *ṣulaṣīmujarrad*, *qatala -yaqtulu*, 67 kali dalam bentuk bab *mufâ'ala*, 5 kali dalam bentuk bab *taf'îl*, dan 4 kali dalam bentuk bab *ifti'âl*. Sedangkan kata *qitâl* itu sendiri disebut sebanyak 13 kali di dalam 6 surat. Bahwa semua kata *qitâl* dan derivasinya dalam Alquran maknanya adalah “perang”, “berperang”, “memerangi”. Kecuali pada Q.S. At-Taubah ayat 30, Q.S. Al-Munafiqun ayat 4, maknanya adalah “membinaskan, mengutuk dan menjauhkan mereka dari rahmat Allah”, dan Q.S. Al-Ahzab ayat 61, Q.S. Al-Araf ayat 141 dan 127, Q.S. Al-Maidah ayat 33, maknanya adalah “dibunuh”, “pembunuhan”, dan “disalib”. Sedangkan pada Q.S. Al-Qashash ayat 15 maknanya adalah “bertengkar”.

Perang secara defensif adalah perang yang dilakukan hanya untuk orang-orang yang melakukan penyerangan saja, dengan kata lain melakukan pembelaan diri dari serangan musuh. Sedangkan perang secara ofensif adalah perang yang dilakukan dengan melakukan penyerangan tanpa ada serangan terlebih dahulu, kepada seluruhnya atau disebut juga dengan perang secara mutlak.

Tujuan perang (*qitâl*) dilaksanakan adalah agar tidak ada lagi manusia yang musyrik atau menyembah selain Allah dan agar semua melaksanakan aturan-aturan Allah. Adapun jenis-jenis perang dalam Alquran adalah meliputi : perang fisik, perang lisan, perang dengan hati, dan perang dengan harta, perang ideologi. Terjadinya perang disebabkan karena umat Islam telah mengalami penganiayaan atau penyiksaan.

Adapun etika perang dalam Alquran adalah secara umum besar tidak boleh melampaui batas (tidak boleh memerangi kaum perempuan, anak-anak, orang yang sudah renta, dan orang yang telah menyatakan damai).

Hukum perang ada dua: *pertama*, fardhu kifayah maksudnya adalah perang dengan fardhu kifayah adalah berperang melawan musuh yang kafir atau musuh yang ingin mencelakakan Islam ke negeri tempat kediaman mereka.

*Kedua*, fardhu ‘ain maksudnya adalah berperang ketika musuh yang kafir atau yang ingin menghancurkan Islam telah memasuki negeri kaum muslimin. Sedangkan sanksi terhadap orang yang melakukan penyerangan adalah dengan melakukan balasan yang setimpal bahkan dengan membunuhnya.

Adapun faktor-faktor yang membolehkan perang dilakukan dalam perspektif Alquran adalah sebagai berikut: Untuk mempertahankan diri dari serangan musuh, Untuk membalas serangan musuh, Untuk menentang penindasan, Untuk mempertahankan kemerdekaan beragama, Untuk menghilangkan penganiayaan, Untuk menegakkan kebenaran.

Menurut hemat penulis bahwa dalam perspektif Alquran tidak semua kata *qitâl* dan derivasinya dalam ayat-ayat Alquran bermakna “perang”. Seperti pernyataan Alquran Q.S. At-Taubah ayat 30, Q.S. Al-Munafiqun ayat 4, maknanya adalah “membinasikan, mengutuk dan menjauhkan mereka dari rahmat Allah”, dan Q.S. Al-Ahzab ayat 61, Q.S. Al-Araf ayat 141 dan 127, Q.S. Al-Maidah ayat 33, maknanya adalah “dibunuh”, “pembunuhan”, dan “disalib”. Sedangkan pada Q.S. Al-Qashash ayat 15 maknanya adalah “bertengkar”.

## **B. Saran-saran**

Sebagai penutup dari penelitian ini, maka penulis memberikan saran kepada seluruh pihak. Diantaranya adalah:

1. Kepada seluruh masyarakat dan umat Islam di dunia agar menjahui peperangan fisik. Karena Islam adalah agama yang damai yang jauh dari kekerasan.
2. Kepada seluruh lembaga pemerintah negara di dunia agar tidak melakukan peperangan. Karena hal tersebut telah dilarang dalam Alquran, kecuali karena faktor tertentu yang menyebabkan terjadinya peperangan.
3. Kepada lembaga pemerintah khususnya negara NKRI agar melakukan tindakan untuk antisipasi agar peperangan tidak terjadi.
4. Kepada lembaga UIN-SU dan Instansi lainnya agar hati-hati dalam memahami makna peperangan (*qitâl*) karena peperangan bukanlah identik dengan kekerasan fisik.

Demikianlah tesis ini, semoga kiranya bermanfaat bagi para pembaca umumnya dan khususnya bagi penulis. Semoga umat manusia seluruhnya jauh dari peperangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Alquran al-Karim

- ‘Abd al-Bāqī, Muhammad fua’ad, *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfādz al-Quran al-Karim*, Qahirah: Dar al-Hadis, 1427H/2007 M.
- Al-Asfahanī, Al-‘Allamah al-Rāgib, *Mufradāt Alfāz Alquran al-Karim*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2002.
- Ahmad, Abdu al- Athi Muhammad, *Al-fikr as-Siyāsī li al-Imam Muhammad Abduh*, Kairo: al-Hai’ah al-Misriyah li al-Kitab, 1978.
- Al-Biqā’ī, Burhan ad-Dīn abī al-hasan Ibrahim ibn ‘Umar, *Nazm ad-durar fi Tanāsuh al-Ayāt wa as-suwar*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415H.
- Al-Baidawi, Nasir ad-Din Abu Sa’id ‘Abdullah Ibn ‘Amr Ibn Muhammad asy-Syirazi. *Anwār at-Tanzīl wa Asrār at-Ta’wīl*, Beirut: Dār Ihyā’ at-Turas al-‘Arabī, 1418 H.
- Al-Banna, Gama. *al- Jihad, Pengantar Nasaruddin Umar*, Jakarta: MataAir Publishing, 2006.
- Ad-Dimasqī, Abu al-Fidā’ Ismā’īl ibn ‘Umar ibn Kasīr al-Qursyī, *Tafsir al-Quran al-‘Azīm, Tahqiq Sami Muhammad Salamah, Majma’ al-Muluk Fahd*: Dar al-Thayyibah, 1999.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Indah Press, 2002.
- Baidan, Nasiruddin, *Metodologi Penafsiran Alquran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Al-Farmawī, Abd al- Hayy, *Metode Tafsir Maūdū’ī*, Terj, Suryan A. Lamroh, Jakarta: PT Grafindo Raja Press, 1994.
- Al-Hāim, Syihab al-Dīn Ahmad ibn Muhammad al-Misrī, *at-Tibyān fi Tafsīr Garīb al-Quran*, Al-Qahirah: Dar al-Sahabab al-Turatsbi Tanta, 1992.
- Haykal, Muhammad Khair, *al-Jihad wa al-Qitāl fi as-siyasah*, tt. 1996.
- \_\_\_\_\_ .*al-Jihad wa al-Qitāl fi as-Siyasah asy-Syari’ah*, Beirut: Dar al-Bayarlq, 1996
- Ibn ‘Asyur, Muhammad at-Thahir Ibn Muhammad at-Thahir. *At-Tahrīr wa at-Tanwīr*, Tunis: ad-Dār at-Tunisiyyah li an-Nasyr, 1984.
- Ibn ‘Athiyah, Abu Muhammad ‘Abd al-Haqq Ibn Ghalib Ibn ‘Abd ar-Rahman Ibn Tamam. *Al-Muharrar al-Wajīz fi Tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1422 H.
- Ibn Kasir, Ismail Haqqi Ibn Musthafa Maula Abu Fidā’. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Beirut: Dār al-Fikr, 1999.
- Ibn Manzur, Muhammad Ibn Mukrim Ibn ‘Ali Abu al-Fadhl Jamal ad-Din. *Lisān al-‘Arab*, Beirut: Dār as-Shadir, 1414 H.
- Al-Jasshash, Ahmad Ibn ‘Ali Abi Bakr ar-Razi. *Ahkām al-Qur’ān*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Al-Khazin, ‘Ala ad-Din ‘Ali Ibn Ibrahim. *Lubāb at-Ta’wīl fi Ma’ān at-Tanzīl*, Beirut: Dār al-Kutub ‘Ilmiyyah, 2004.
- Kaltsum, Ummu, Lilik, dkk. *Tafsir Ahkam*, Jakarta: UIN PRESS, 2014.
- An-Nasafi, Abu al-Barkat Abdullah Ibn Ahmad Ibn Mahmud Hafizh ad-Din. *Madārik at-Tanzīl wa Haqā’iq at-Ta’wīl*, Beirut: Dār al-Kalim at-Thayyib, 1998.
- An-Nawawi, Muhammad Ibn ‘Umar al-Bantani. *Marah Labid li Kasyaf Ma’na al-Qur’ān al-Majīd*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1392 H.
- Nata, Abuddin (Ed), *Kajian tematik Alquran Tentang Konstruksi Sosial*, Bandung: Angkasa Bandung, 2008.
- Niazam , ad-din hasan ibn Muhammad ibn Husain al-Qûmî an-Naîsabûrî, *Garîb al-Quran wa Garîb al-Furqān*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Nadjib, Emha Ainun, *Surat Kepada Kanjeng Nabi*, Bandung: Mizan, 1997.

- Al-Marāgî, Ahmad Mustafa, Tafsir al-Marāgî, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Bābî al-Halabî wa 'Aûlāduû, tt., 1936.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan 'Ali Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Habib al-Basri al-Bagdadi. *anNukât wa al-'Uyûn*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Al-Misri, Jamal ad-Din Abi Fadil Muhammad Bin Mukram Ibnu Manzur Ifrāqî, *Lisān al-'Arab*, Beirut: Dar Sair, 1992.
- Al- *Munjîd*, Beirut: Maktabah Asyartiyah, tt., 2005.
- Musthafa, Ibrahim, dkk. al-Mu'jam al-Wasith, Mesir: Maktabah as-Syuruq ad-Dauliyyah, t.t.
- Al-Qasimi, Muhammad Jamal ad-Din Ibn Muhammad Sa'id Ibn Qasim al-Hallâq. *Mahâsin at-Ta'wîl*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H.
- Al-Qurthubi, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Bakr al-Anshari. *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Kairo: Dâr al-Kutub al-Mishriyyah, 1964.
- Al-Qusyairi, 'Abd al-Karim Ibn Hawazin Ibn 'Abd al-Malik. *Lathâ'if al-Isyârat*, Kairo: Dâr al-Kâtib al-'Arabi li at-Thiba'ah wa an-Nasyr, 1971.
- Al-Razi, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn 'Umar. *Mafâtih al-Ghaib*, Beirut: Dâr Ihyâ' at-Turas al-'Arabi, 1990.
- Rahman, Fazlur, Tema Pokok Alquran, terj. Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1996.
- Ridha, Muhammad Rasyid Tafsir Alquran al-Hakim asy-Syahrir bi al-Tafsir al-Manar, Juz II, Kairo: dar al-manar, 1954.
- Ramdhun, Baqî, Abdul. Al-Jihâdu Sabiluna, Jihad Jalan Kami, Solo: Era Intermedia, 2002.
- As-Sam'ani, Abu al-Muzhaffar Mansur Ibn Muhammad Ibn 'Abd al-Jabbâr Ibn Ahmad al-Maruzi. *Tafsîr al-Qur'ân*, Riyâdh : Dâr al-Wathan, 1997.
- As-Sa'labi, Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Abu Ishaq. Al-Kasyf wa al-Bayân 'an Tafsîr al-Qur'ân, Beirut: Dâr Ihyâ at-Turas al-'Arabi, 2002.
- As-Shabuni, Muhammad 'Ali. *Rawâi' al-Bayân, Tafsir Ayat al-Ahkâm min al-Qur'ân*, Jakarta: Dâr al-Kutub al-'Islamiyyah, 2001.
- Asy-Syaukani, Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad Ibn 'Abdillah. *Fath al-Qadîr*, Beirut: Dâr Ibn Katsir, 1414 H.
- Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli, *Dosa-Dosa Besar*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Fitriah Wardie. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Sihab, M. Quraish, Tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Alquran, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- \_\_\_\_\_. Ensiklopedia Al-Quran, Kajian Kosa Kata, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- \_\_\_\_\_. Wawasan Alquran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Masalah Persoalan Umat, Bandung; PT. Mizan, 2013.
- \_\_\_\_\_. Secerah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Alquran, Bandung: Mizan, 2007.
- Sugiono, Metode penelitian Kualitatif, Jakarta: PT Grasindo, 2009.
- At-Thabari, Muhammad Ibn Jarir. *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl Ayi al-Qur'ân*, Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 2000.
- Al-Wahidi, Abu al-Hasan 'Ali Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn 'Ali. *al-Wajîz fî Tafsîr al-Kitâb al-'Azîz*, Beirut: Dâr al-Qalam, 1995.
- Az-Zamakhsharî, Abîal-Qâsim Muhammad ibn 'Umar al-Khawarizmî, *Al-Kasysyâf 'an Haqâ'iq at-Tanzîl wa 'Uyûn al-Aqâwil fî Wujûh at-Ta'wîl*, beirut: Dar al-Ihyâ' al-Turâts, t.th.